



**UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**KANTI RAHAYU, SH  
B4A. 006. 307**

**Pembimbing :**

**Dr. BUDI SANTOSO, SH.MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

**Oleh :**

**KANTI RAHAYU, SH**

**NIM. B4A. 006. 307**

Tesis dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. Budi Santoso, SH. MS.**

**Prof. Paulus Hadisuprpto, SH. Mhum.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Kanti Rahayu, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain

Semua informasi yang dibuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 20 September 2008

Penulis

Kanti Rahayu, SH  
NIM. B4A 006 307

**HALAMAN PENGUJIAN**

**UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

**Dipersiapkan dan disusun**

**Oleh :**

**KANTI RAHAYU, SH**  
**NIM. B4A. 006. 307**

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji  
Pada tanggal 8 September 2008

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

**Dr. Budi Santoso, SH. MS.**  
**NIP. 131 631 876**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang Maha Menggenggam segala yang ada di langit dan di bumi, sungguh hanya karena ridho-Nya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Budi Santoso, SH. MS dan Ibu Kholis Roisah, SH. MHum. atas semua bimbingan dan arahan selama proses penulisan tesis ini berlangsung. Prof. Sri Redjeki Hartono, SH, Prof. Dr. FX. Adji Samekto dan Ibu Yuni Ningsih atas segala ilmu dan petuah yang bermanfaat.

Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Departemen Pendidikan Nasional, Prof. Paulus Hadisuprpto, SH. MHum, Ibu Ani Purwanti, SH. MHum beserta seluruh staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas terselenggaranya studi ini dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Rembang, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang beserta seluruh jajaran dan Institut Pluralisme Indonesia (IPI) serta para pengusaha batik Lasem atas semua informasi selama penelitian berlangsung.

Kedua orang tua, nenek dan kakek, adik-adik serta keluarga besar Djeman Saad, terimakasih atas cinta yang tak berkesudahan. Sahabat-sahabat tercinta Wahyu Widyastuti, S.sos., Hesti Kusumaningrum, SH, Dewi Sulistyaningsih, SH, Dini Nugrahini, SH, Nur Endang. T, SH, Nurhayati, Amd, Aditya Yuli S, SH, Nuzulia Kumalasari, SH. MH, Uning Kusumahidayah, SH, Ilmiawanti, SH, Muzlikhatun Zuhro, SH, Diyah Ratnajati, SH, Hadi Sumiarto dan untuk seseorang yang akan selalu ada dalam setiap do'a, terimakasih atas semua pengorbanan dan detik-detik berharga selama bersama semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah tertanam dan semoga dengan bertambahnya ilmu kita akan menjadi semakin takut kepada Yang Maha Kekal karena sesungguhnya itulah tanda-tanda bahwa ilmu kita bermanfaat.

Terimakasih pula penulis haturkan kepada segenap guru yang telah memberikan ilmu selama berlangsungnya studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro serta teman-teman S2 HKI yang begitu "berwarna".

Harapan penulis semoga karya ini mampu memberi setitik manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amien Yarobbalamin.

Semarang, September 2008

Penulis

## ABSTRAK

Batik Lasem merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri.

Permasalahan yang timbul mengenai bagaimanakah eksistensi Batik Lasem dan karakteristik apa yang dimiliki oleh Batik Lasem sebagai warisan budaya yang membedakannya dengan seni batik dari daerah lain, apakah sebagai warisan budaya, Batik Lasem layak untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri Batik Lasem masih eksis meski telah mengalami masa pasang surut dengan puncak kejayaan pada periode akhir abad 19 sampai tahun 1970-an. Industri Batik Lasem termasuk satu dari enam besar industri batik yang ada di Hindia Belanda yang terdiri dari Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Lasem, Cirebon dan Banyumas, dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Lasem dan desa-desa disekitarnya. Sekitar 90 % penduduk Lasem khususnya kaum perempuan bekerja sebagai pengrajin, pengusaha dan pekerjaan lain yang terkait dengan batik. Namun saat ini hanya tinggal 10 % penduduk yang masih bekerja sebagai pembatik. Kurangnya modal membuat banyak pengusaha batik gulung tikar, ditambah dengan krisis moneter yang berkepanjangan membuat industri batik Lasem semakin lesu. Karakteristik yang menonjol dari Batik Lasem adalah karena batik Lasem merupakan hasil akulturasi budaya Cina di pesisir pulau Jawa yang berbeda dengan batik Cina (Encim) dari Pekalongan terutama dalam tatawarnanya yang mengacu pada tatawarna benda-benda porselin dari Dinasti Ming seperti warna merah, biru, merah-biru, merah-biru dan hijau. Pemberian nama pada sehelai kain Batik Lasem berdasarkan tatawarnanya dan bukan berdasarkan pada ragam hias seperti pada penamaan batik dari daerah lain di Indonesia. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 bahwa seni batik termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi maka Batik Lasem layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengrajin dan pengusaha Batik Lasem melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan mengadakan seminar-seminar kebudayaan melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) serta memfasilitasi pengusaha untuk mengikuti berbagai kegiatan nasional. Untuk mewujudkan perlindungan Batik Lasem sebagai warisan budaya maka Pemerintah Kabupaten Rembang perlu membuat peraturan daerah sebagai realiasi Pasal 10 ayat (2) UUHC Tahun 2002 dan harus ada APBD secara optimal demi keberhasilan upaya revitalisasi Batik Lasem.

**Kata Kunci** : Batik Lasem, Warisan Budaya, Perlindungan Hak Cipta.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	18
D. Metode Penelitian.....	19
E. Kerangka Pemikiran .....	23
F. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	40
A. Batik Sebagai warisan Budaya.....	40
1. Pengertian Seni Batik .....	40
2. Perkembangan batik Tradisional di Indonesia .....	42
3. Jenis dan Kegunaan Batik .....	45
4. Kandungan Makna Dalam Motif Batik .....	48
5. Konsepsi Mengenai Warisan Budaya .....	53

6. Batik Sebagai Bagian Warisan Budaya.....	55
B. Folklore dan Pengetahuan Tradisional.....	61
1. Konsep Pengetahuan Tradisional dan Folklore sebagai Kekayaan Intelektual.....	61
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional.....	61
b. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional .....	65
c. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional.....	67
d. Folklore .....	68
C. Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik.....	70
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	70
2. Perlindungan Seni Batik Dalam Konsepsi Hukum Hak Cipta Indonesia .....	72
D. Hak Cipta Pada umumnya.....	74
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Hak Cipta.....	74
2. Konsep Dasar mengenai Hak Cipta .....	84
3. Perkembangan Pengaturan Tentang Hak Cipta.....	92
E. Pelanggaran Di Bidang Hak Cipta .....	106
1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta.....	106
2. Ketentuan Pidana Di Bidang Hak Cipta.....	111
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 114
A. Hasil Penelitian .....	114
1. Eksistensi Batik Lasem dan Karakteristik Batik Lasem Sebagai warisan Budaya.....	114
a. Batik Lasem dan Sejarahnya .....	114
b. Karakteristik Batik Lasem.....	116
c. Eksistensi Batik Lasem .....	123
2. Batik Lasem Layak Dilindungi Oleh Undang-Undang Hak Cipta.....	133

a.	Batik Lasem Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.....	133
b.	Penjiplakan Batik Lasem Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta .....	136
3.	Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Batik Lasem.....	138
a.	Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang Mengembangkan Batik Lasem.....	138
b.	Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta Batik Lasem.....	146
B.	Pembahasan .....	148
1.	Eksistensi Batik Lasem dan Karakteristik Batik Lasem Sebagai warisan Budaya.....	148
a.	Eksistensi Batik Lasem dari Aspek Budaya.....	148
b.	Eksistensi Batik Lasem dari Aspek Ekonomi .....	155
2.	Batik Lasem Layak Dilindungi Oleh Undang-Undang Hak Cipta .....	185
a.	Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Payung Hukum Perlindungan Batik Lasem .....	159
b.	Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Dalam Mengakomodir Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Batik Lasem .....	172
3.	Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Batik Lasem .....	182
a.	Langkah Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang Untuk Melindungi Batik Lasem .....	182
b.	Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Batik Lasem.....	184

BAB IV PENUTUP .....	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran.....	192
 DAFTAR PUSTAKA .....	 195

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Perbandingan Karakteristik Batik Berbagai Daerah Berdasarkan Bilangan Sakral Dalam Pandangan Budaya .....	120
Tabel 2	: Jumlah Tenaga Kerja Batik Di Desa Jeruk Kecamatan Pancur Tahun 2006.....	128
Tabel 3	: Lokasi dan Komposisi Etnisitas Pengusaha Batik Lasem.....	130
Tabel 4	: Jenis Motif Batik Lasem Yang Telah Didaftarkan Hal Cipta ....	147
Tabel 5	: Komposisi Umur Tenaga Kerja Batik Di Delapan Desa Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang .....	158
Tabel 6	: Nama-Nama Pengusaha Industri Batik Tulis Lasem .....	188
Tabel 7	: Jenis Motif Batik Lasem dan Pembuatnya .....	189

## DAFTAR ISTILAH

Abang getih pithik	: Merah darah ayam
Bang-bangan	: Kemerah-merahan
Bang-biron	: Merah-biru
Bang-biron-ijo	: Merah-biru-hijau
Batik	: Teknik menghias kain dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna dimana semua proses menggunakan tangan.
Bondhet	: Berdampingan dengan mesra
Bungah-susah	: Susah-senang
Canting	: Alat berupa corong kecil yang digunakan untuk menorehkan lilin pada kain dalam proses membatik.
Daya perbawa	: Wibawa
Destar	: Penutup kepala seperti blankon untuk pakaian pria jawa
Dodot	: Pakaian adat jawa yang biasa dipakai pada saat pesta perkawinan.
Kusumo	: Kembang atau bunga
Katresnan	: Cinta kasih
Lik Can	: Salah satu nama motif batik khas Lasem
Malam	: Sejenis lilin yang digunakan dalam membatik
Pelorotan	: Pemanasan
Pencelupan	: Pewarnaan
Pemalaman	: Proses pemberian lilin pada kain dalam membatik
Pesowanan	: Kunjungan
Padang-peteng	: Terang-gelap
Pamor	: Memancarkan cahaya atau bersinar
Panembung	: Melamar
Paningsat	: Upacara penyerahan mempelai pada adat pernikahan

	jawa
Selendang	: Kain panjang yang biasa digunakan oleh kaum wanita
Salin-swara	: Diartikan atau diterjemahkan
Sogan	: Warna coklat tanah
Widodareni	: Salah satu bagian dari upacara pernikahan adat jawa dimana calon mempelai wanitanya dipingit.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan demikian sebagai negara anggota WTO maka Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan kewajiban menyesuaikan peraturan Perundang-Undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*<sup>1</sup>. Persetujuan TRIP's ini memuat berbagai norma dan standar perlindungan terhadap karya-karya intelektual, disamping juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Persetujuan TRIP's merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian WTO. Persetujuan TRIP's ini bertujuan untuk melindungi dan menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu

---

<sup>1</sup>Sebelum istilah “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” resmi dipergunakan, lebih umum dikenal dengan istilah “Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”. Namun istilah HaKI sudah tidak dipakai lagi karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, telah ditetapkan secara resmi penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa menggunakan kata “atas”)”. Adapun alasan perubahan istilah tersebut antara lain untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menulis kata depan seperti “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Lebih lanjut bisa dilihat dalam Ahmad Zen Umar Purba, “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13, April 2001, Hlm.8, sebagaimana dikutip dalam Afrillyanna Purba, dkk, “TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (*Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*)”, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.1 & 2.

pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga diharapkan akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat<sup>2</sup>.

Lahirnya TRIP's-WTO merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang semakin mengglobal sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan sastra sebagai faktor-faktor yang mendukungnya, semakin tidak mengenal batas-batas negara. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan setiap negara untuk melindungi aset HKI-nya sehingga kehadiran TRIP's-WTO telah menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan nasional di bidang HKI bagi setiap negara termasuk Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, lahirnya persetujuan TRIP's-WTO sangat memberikan pengaruh terhadap revisi Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah salah satu bukti adanya pengaruh tersebut. Indonesia harus menyesuaikan peraturan Perundang-Undangannya dengan TRIP's-WTO karena alasan disamping untuk mengikuti irama perdagangan global khususnya dalam rangka upaya mengundang masuknya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, juga tidak terlepas dari kewajiban Indonesia sebagai negara anggota WTO.

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, TRIP's mengaturnya dalam Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14. Perlindungan Hak Cipta dalam TRIP's mengacu pada ketentuan Konvensi Bern (*Bern Convention*) yang khusus memberikan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Hal.4

perlindungan terhadap karya-karya seni dan sastra<sup>3</sup>. Untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dalam TRIP's-WTO khususnya yang berhubungan dengan Hak Cipta, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 29 Juli 2002. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ini diterbitkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang dianggap belum mengakomodir norma dan standar TRIP's-WTO. Disamping itu, filosofi pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta bukan hanya menekankan pada faktor manusia dan akal tetapi lebih dari itu adalah penekanan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif dan meningkatkan penghargaan terhadap karya cipta bagi pencipta untuk lebih termotivasi dalam menghasilkan karya-karya ciptanya. Dengan adanya gairah untuk mencipta maka diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda yaitu dengan penerapan Auteurswet 1912 yang berlaku pada masa itu di negeri Belanda dan diberlakukan pula untuk wilayah-wilayah jajahan Belanda termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, Auteurswet 1912 ini masih terus berlaku hingga setelah Proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sampai terbitnya Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 yang kemudian

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hal. 30

disempurnakan lagi pada tahun 1987 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, kemudian karena Indonesia telah terikat dengan beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual serta untuk menjaga hubungan dagang dengan dunia internasional, maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997. Meningkatnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya terutama karena perkembangan di bidang teknologi dan informasi telah menjadikan kegiatan di bidang perdagangan pada khususnya meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar bebas bagi semua negara untuk memperkenalkan dan menjual segala macam produk yang banyak mengandung muatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil karya intelektual manusia. Oleh karena itu, tuntutan akan adanya perlindungan hukum di bidang HKI tak dapat dielakkan lagi karena setiap negara memerlukan suatu perangkat peraturan yang mampu mengakomodir segala ketentuan yang berlaku secara internasional mengenai standar perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan sebagaimana yang telah tertuang di dalam TRIP's-WTO. Maka, lahirlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyempurnakan seluruh Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 tahun 1997).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Pada huruf (i) dinyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk didalamnya seni batik<sup>4</sup>.

Seni batik maupun cara pembuatannya sudah dikenal di Indonesia sejak dulu. Namun demikian mengenai asal mula batik masih banyak diperdebatkan. Ada beberapa pihak yang menyetujui bahwa batik memang berasal dari Indonesia yang merupakan suatu bentuk kesenian yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan batik yang berkembang dinegara lain, cara pembuatan dan penghiasan batik Indonesia tidak ada kemiripan dengan batik dari negara lain. Alat dan pola hiasan batik Indonesia benar-

---

<sup>4</sup>*Ibid*, Hal.33

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 43

benar mencerminkan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia karena hiasan yang terdapat didalam batik Indonesia adalah pola hiasan yang berada di Indonesia yang mencerminkan kekhasan budaya masing-masing daerah asalnya, tetapi ada juga beberapa pihak yang tidak menyetujuinya dan mengemukakan bahwa batik dibawa oleh nenek moyang kita ketika melakukan perpindahan penduduk atau bahkan diperkenalkan kepada nenek moyang kita oleh kaum pendatang. Pendukung pendapat ini mengatakan bahwa batik sebenarnya berasal dari Persia dan Mesir, oleh sebab itu cara pembuatan dan penghiasan batik tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga ada di Thailand, India, Jepang, Sri Lanka dan Malaysia<sup>5</sup>. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, sesungguhnya batik memiliki latar belakang yang sangat kuat dengan rakyat dan bangsa Indonesia dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan serta kehidupan sehari-hari. Batik di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan pengaruh dan perkembangan jaman dan pengaruh ini tentu membawa konsekuensi motif dan pola yang dibuat pada batik.

Perkembangan batik diawali pada jaman Belanda yang disebut dengan gaya *Van Zuylen* sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat di negeri Belanda yang disebut sebagai “Batik Belanda”, batik ini tumbuh dan berkembang antara tahun 1840-1940. Hampir semua Batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Batik Belanda sangat terkenal dengan kehalusan, ketelitian dan keserasian

---

pembatikannya. Selain itu ragam hiasnya sebagian besar menampilkan paduan aneka bunga yang dirangkai menjadi buket atau pohon bunga dengan ragam hias burung atau dongeng-dongeng Eropa sebagai tema pola. Paduan sejenis juga dibuat dengan ragam hias China atau Jawa dengan warna yang selalu lebih cerah sesuai dengan selera masyarakat Eropa pada masa itu.

Selanjutnya pengaruh budaya China juga terdapat pada batik di pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini yang dikenal dengan nama *Lok Can*. Orang-orang China mulai membuat batik pada awal abad ke 19. Jenis batik ini dibuat oleh orang-orang China atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos China, seperti naga, ragam hias yang berasal dari keramik China kuno serta ragam hias yang berbetuk mega dengan warna merah atau merah dan biru. Batik China juga mengandung ragam hias buketan, terutama batik China yang dipengaruhi pola Batik Belanda. Pola-pola batik China dimensional, suatu efek yang diperoleh karena penggunaan perbedaan ketebalan dari satu warna dengan warna lain dan isian pola yang sangat rumit. Hal ini ditunjang oleh penggunaan zat warna sintetis jauh sebelum orang-orang Indo-Belanda menggunakannya.

Kemudian pada jaman Jepang dikenal Batik Jawa Baru atau Batik Jawa *Hokokai*. Batik ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik di Pekalongan sekitar tahun 1942-1945 dengan pola dan warna yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jepang, meskipun pada latarnya masih menampakkan pola keraton. Batik Jawa Hokokai selalu hadir dalam bentuk “pagi-sore” yaitu batik dengan penataan dua pola yang berlainan pada sehelai

kain batik. Batik ini terkenal rumit karena selalu menampilkan isian pola dan isian latar kecil dalam tata warna yang banyak. selain itu ragam warnanya lebih kuat seperti penggunaan warna kuning, lembayung, merah muda dan merah yang merupakan warna-warna yang secara jelas menggambarkan nuansa dan citra Jepang.

Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950, selain secara teknis merupakan paduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran, juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya batik Indonesia bukan hanya menampilkan paduan pola batik keraton dengan teknik batik pesisiran melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketekunan yang tinggi serta keterampilan seni yang tiada banding dari para pengrajin batik maka batik Indonesia tampil lebih serasi dan mengagumkan. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur budaya pendukungnya yang sangat kuat sehingga terwujud paduan ideal antara pola batik keraton yang anggun atau pola ragam hias busana adat berbagai daerah di Indonesia dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah simfoni warna yang tidak terbatas pada latarnya<sup>6</sup>.

Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik kemudian tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja tetapi juga dapat digunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi bahkan

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 46.

barang-barang mebel.

Selain batik yang dibuat secara tradisional yaitu ditulis dengan tangan, adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik yang lebih modern. Dengan demikian terdapat dua pengertian mengenai batik yaitu tradisional dan modern. Batik tradisional umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, sementara itu batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern. Menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu <sup>7</sup>:

1. Kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling tradisional;
2. Kain batik cap; dan
3. Kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang biasanya disebut batik kombinasi.

Seni batik yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia lama (UUHC 1987 dan 1997) adalah seni batik yang bukan tradisional sedangkan UUHC No. 19 Tahun 2002 melindungi seni batik baik tradisional maupun bukan tradisional asalkan dibuat secara tradisional. Dengan demikian pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional baru diatur dalam UUHC No. 19 Tahun 2002.

Sebagai seni tradisional, maka batik tradisional dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun. pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu pengetahuan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 4-6

yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok, sehingga umumnya tidak mengenal konsep hak individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat mementingkan hak individu atau hak kepemilikan atas karya-karya mereka. WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang *Traditional Knowledge* adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik *Traditional Knowledge*. Dengan demikian yang dikedepankan dalam perlindungan *Traditional Knowledge* adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Melindungi kepentingan komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala bagi anggota yang lainnya untuk membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, batik merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun temurun. Oleh karena itu batik tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia dan berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menetapkan bahwa hak cipta atas seni batik tradisional yang ada di Indonesia dipegang oleh negara sebagaimana diatur

dalam Pasal 10 ayat (2) UUHC tahun 2002.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan perdagangan dari berbagai jenis batik, Pemerintah telah menetapkan bahwa semua kain batik yang dipasarkan harus memakai merek dan label. Ketetapan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan baik produsen maupun konsumen. Setiap batik yang dibuat dengan tulis tangan, pada bagian tepinya harus terdapat tulisan “Batik Tulis” dan pada batik cap maka harus pula terdapat tulisan “Batik Cap”. Melalui ketentuan ini diharapkan agar konsumen yang bukan ahli dalam masalah batik tidak akan salah pilih. Begitu pula dengan produsen batik terutama pengusaha kecil yang umumnya pengrajin batik tradisional, diharapkan dapat dilindungi dari ulah para pembajak yang biasanya memiliki modal lebih besar dan lebih kuat.

Namun sayangnya kelahiran Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan terhadap Hak Cipta itu sendiri selain karena sosialisasi yang kurang memadai, minimnya pemahaman dari pihak penyuluh sendiri tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta melengkapi ketidakmampuan untuk menegakkan perlindungan terhadap Hak Cipta terutama terhadap seni batik, hal ini dibuktikan dengan keengganan para pengusaha batik untuk mendaftarkan Hak Cipta atas batiknya karena maraknya pembajakan sehingga mereka lebih banyak memilih untuk mendaftarkannya melalui merek dagang dan khusus terhadap motif dan teknik pembuatannya mereka lebih banyak memilih Rahasia Dagang terutama untuk motif dan teknik yang merupakan hasil pengembangan dan penemuan sendiri.

Oleh karena itu, menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Meskipun tidak sebesar hasil industri lainnya, namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka sudah selayaknya Hak Cipta atas seni batik ini mendapatkan perhatian yang serius dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh negara asing, seperti Malaysia yang telah memiliki Hak Cipta bagi batik tradisional yang sebenarnya adalah milik asli bangsa Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta , yaitu :

“Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya”.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Mengingat Indonesia saat ini mengandalkan kegiatan ekonomi dan

perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka penerapan Undang-Undang HKI menjadi mutlak diperlukan guna memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya. Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yaitu TRIP's dan WTO, kemudian Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*) dan Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 Tentang pengesahan Konvensi Bern (*Bern Convention of The Protection of Literary and Artistic Works*).

Kondisi-kondisi inilah yang mau tidak mau telah mengubah hukum domestik Indonesia karena pengaruh dari perjanjian-perjanjian internasional yang bila dihubungkan dengan nilai-nilai budaya yang tumbuh, sikap sosial dan dunia hukum yang berlaku maka telah menimbulkan masalah tersendiri. Mengingat di satu sisi ketentuan mengenai Hak Cipta merupakan hasil adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisifasi bangsa dalam menghadapi globalisasi tetapi pada kondisi lainnya seperti kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya masyarakat Kabupaten Rembang yang masih merupakan masyarakat tradisional yang berproses menuju masyarakat modern. Sikap kekerabatan yang masih mengedepankan nilai-nilai dan sifat ketimuran yang lebih mengutamakan kebersamaan membuat sebagian besar masyarakat tidak

mengerti bahkan tidak memahami apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain, hal tersebut dianggap biasa atau lumrah karena si pencipta tidak merasa dirugikan apabila ciptaannya atau motif karyanya ditiru atau dijiplak orang lain bahkan pencipta merasa bangga karena bisa membagi rejeki dengan sesama pengrajin batik<sup>8</sup>. Apalagi banyak pengusaha atau pengrajin batik di Kabupaten Rembang yang dipesan atau memperoleh pesanan dari pihak lain atau perusahaan besar untuk membuat motif atau corak batik dimana corak tersebut harus merupakan ekspresi ide dari pengrajin sendiri, maka hal ini harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta pengrajin tersebut, walaupun barangnya sudah diserahkan kepada pemesan tetapi Hak Ciptanya tetap melekat pada si pencipta (pengrajin batik) kecuali diperjanjikan lain atau dapat melalui lisensi atau perjanjian pengalihan hak. Begitu pula dalam hal ekspor batik ke luar negeri yang berdasarkan pesanan, biasanya pengrajin tidak pernah mempersoalkan perlindungan terhadap karya seni yang ia ciptakan.

Para pengrajin juga tidak mempersoalkan pembajakan atau peniruan motif atau corak batik yang telah mereka ekspor kepada pihak asing. Bahkan seringkali dijumpai pengusaha atau pengrajin batik yang menerima pesanan

---

<sup>8</sup> Tesis, oleh Setyawati.

batik dari pengusaha dalam negeri dan melakukan ekspor berdasarkan pesanan dari pihak asing tanpa menggunakan etiket atau merek. Para pengusaha atau pengrajin melakukan hal ini dengan alasan bahwa harga batik di pasaran internasional jauh lebih menjanjikan daripada di pasar domestik<sup>9</sup>. Hal ini benar-benar sangat merugikan negara dan pengrajin atau pengusaha batik sendiri karena mereka tidak memperoleh perlindungan Merek maupun Hak Ciptanya.

Keadaan seperti inilah yang sangat berbahaya karena para pengusaha atau pengrajin batik hanya mementingkan peningkatan pesanan tanpa memperhatikan perlindungan HKI-nya. Situasi ini perlu segera disadarkan dan diberi pemecahannya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya Undang-Undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi di kalangan para pengrajin batik sehingga para pengrajin batik dapat terus memproduksi hasil karya ciptanya serta dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya sehingga tidak hanya memperoleh kepuasan batin karena telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tetapi juga dalam arti ekonomi. Karena itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia termasuk Hak Cipta pada khususnya tetap harus dititik beratkan pada kepentingan nasional.

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional tentunya peran

---

<sup>9</sup>Setyawati, *Op. Cit.*

pemerintah mutlak diperlukan dalam menjaga warisan budaya bangsa termasuk seni batik melalui upaya-upaya yang bersifat lebih nyata, karena sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra-sejarah, sejarah dan benda budaya (termasuk batik). Pengertian “Negara” yang dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta tersebut dapat diartikan yang paling dekat dengan objek karya peninggalan tersebut yaitu Pemerintah Daerah.

Di Indonesia terdapat banyak daerah yang menghasilkan seni batik tradisional selain Kabupaten Rembang yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, terdapat pula daerah lain seperti Kabupaten Pekalongan, Solo, DI. Yogyakarta dan lain-lain yang juga menghasilkan seni batik tradisional. Maka, sebaik apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan apabila tidak ada kepedulian dari Pemerintah Daerah setempat dimana objek peninggalan berada, untuk turut melestarikan dan melindungi serta membantu para pengrajin atau pengusaha batik yang umumnya bermodal kecil, untuk lebih berkarya tanpa mengabaikan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang telah dituangkan melalui karyanya khususnya mengenai Hak Cipta atas ciptaannya.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mutlak

diperlukan dalam usaha melestarikan dan melindungi seni Batik Lasem agar kemudian mampu menjadi aset daerah yang memiliki nilai seni dan ekonomi yang tinggi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta sehingga akan terjadi sinergi diantara keduanya (upaya pemerintah daerah dan pelaksanaan serta perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Penulisan ini akan mengangkat suatu permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap karya seni batik khususnya Batik Lasem yang terdapat di Kabupaten Rembang dalam kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan Batik Lasem untuk kemudian dijadikan sebagai aset daerah bagi Kabupaten Rembang. Berdasarkan hal ini maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi Batik Lasem dan Karakteristik apakah yang dimiliki oleh Batik Lasem sebagai warisan budaya yang membedakannya dengan seni batik dari daerah lain ?
2. Apakah sebagai warisan budaya, Batik Lasem layak untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
3. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten

Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem ?

## **C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN**

### **a. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai penerapan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya pengrajin batik Lasem terutama yang telah menghasilkan suatu karya cipta, masih kurang memahami Undang-Undang Hak Cipta serta masih adanya pelanggaran hak cipta mengenai batik. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan secara lebih rinci mengenai eksistensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Batik Lasem yang membedakannya dengan seni batik lain;
2. Mengetahui sejauh mana Batik Lasem dapat dilindungi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. Mengetahui untuk kemudian memberikan pendapat mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Rembang dalam usaha melindungi dan melestarikan Batik Lasem.

### **b. Kontribusi Penelitian**

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan diatas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan 2 (dua) kegunaan sekaligus, yaitu :

1. Aspek keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori;
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masing.

#### **D. METODE PENELITIAN**

##### **a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dimana hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan masyarakat<sup>10</sup>. Metode ini mengkaji aspek hukum dari perlindungan Batik Lasem menurut

---

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum “, Semarang 17 Januari 2006.

ketentuan normatif<sup>11</sup>. Penelitian ini, mencoba untuk menghubungkan antara Undang-Undang Hak Cipta dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melindungi Batik Lasem.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis<sup>12</sup>, artinya penulis berusaha memberikan gambaran, gejala dan peristiwa yang terjadi yang pada intinya, penelitian ini mencoba menggali informasi-informasi khusus dari informan kunci mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Lasem dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam kaitannya untuk melindungi dan melestarikan Batik Lasem sebagai aset daerah Kabupaten Rembang, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder<sup>13</sup>. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan melalui studikepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. Hal; 32

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Hal. 116

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 12

seperti misalnya Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang akan digunakan untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah dan naskah tulisan dimedia masa, arsip dan data lain yang dipublikasikan.

#### **d. Populasi dan Sampling**

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini keseluruhan objek yang akan diteliti adalah para pengrajin/pengusaha batik di Kabupaten Rembang yang terdaftar pada kantor Disperindagkop, baik pengrajin batik modern, semi modern dan tradisional. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel<sup>15</sup> yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan untuk memperoleh informasi mengenai Batik Lasem. Teknik ini dipilih karena memang data yang dibutuhkan terdapat pada subjek-subjek yang dimaksud, agar diperoleh variasi dari informasi tersebut.

Informan Kunci yang ditentukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sub Dinas Bina Industri Disperindagkop Kabupaten Rembang;
2. Kepala Sub Dinas Perlindungan Hukum Disperindagkop

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendaftaran Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hal. 115

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Seomiro, *Op. Cit.*

Kabupaten Rembang;

3. Ketua Paguyuban Pengrajin atau Pengusaha Batik Lasem.

#### **e. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Rembang juga merupakan salah satu daerah dari enam daerah penghasil batik terbesar di Indonesia yang sangat potensial untuk terjadinya pelanggaran hak cipta.

#### **f. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara (interview). Pengamatan dilakukan tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang diamati, tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karenanya, observasi yang dilakukan selalu berkaitan dengan informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya<sup>16</sup>. Wawancara dilakukan secara tidak terarah yang tidak didasarkan atas suatu urutan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti tidak akan mengarahkan informan yang akan diwawancarai untuk memberi penjelasan, jadi informasi sesuai kemauan informan.

#### **g. Analisis Data**

---

<sup>16</sup> S. Nasution & M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Jemmars, Bandung, 1998. Hal. 58

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam<sup>17</sup>. Dari data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis hasil wawancara, hasil observasi (pengamatan) langsung maupun tidak langsung. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*"<sup>18</sup>.

Prinsip utama dari HKI adalah bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual maka individu yang menghasilkannya memperoleh hak kepemilikan berupa Hak Alamiah (*natural right*). Dengan demikian berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Namun

---

<sup>17</sup> *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Andriana Krisnawati dan Ghazalba Shaleh, "Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia", Penerbit: Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 13-14, sebagaimana dikutip dalam Afrillyanna Purba, *Op. Cit.*

demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>19</sup> :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*);

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya dianggap wajar menerima imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*);

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*);

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup dan selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hal. 13 & 14

#### 4. Prinsip Sosial (*the social argument*).

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah “ Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut **Patricia Loughlan**, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut **M. Anwar Ibrahim** bahwa Hak Cipta adalah merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hal. 19

karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir<sup>21</sup>.

Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini memberikan pengaruh terhadap negara-negara Eropa Kontinental atau yang menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*). **Thomas Aquinas** sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang sistem *civil law* menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang bersifat rasional. Ini berarti bahwa hukum alam adalah partisipasi dari makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional, maka manusia merupakan bagian dari hukum yang rasional tersebut.

Berdasarkan pendapat dari **Thomas Aquinas**, maka **John Locke**, seorang filsuf Inggris terkemuka pada abad XVIII, menjelaskan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat. Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut Utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya.

---

<sup>21</sup>Setyawati, *Op. Cit*

Adanya gairah untuk mencipta maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>22</sup>.

Pengaruh *Civil Law System* ini juga tampak dari definisi tentang Hak Cipta dalam buku yang diterbitkan WIPO yang berjudul *WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights*, Tahun 1980, halaman 58 yang rumusannya adalah<sup>23</sup> :

“Generally considered to be the exclusive right granted by law to the author of a work to disclose it as his own creation, to reproduce it and to distribute or disseminate it to the public in any manner or by any means, and also to authorize others to use the work in specified ways....”

Berbeda halnya dengan negara-negara penganut *Common Law System*, pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lebih dititikberatkan pada ciptaan yang merupakan produk oleh pikir pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai konvensi internasional dan perundang-undangan negara penganut *Common Law System* yang perlindungan hukumnya lebih dominan kepada ciptaan bukan penciptanya, seperti<sup>24</sup>:

- Konvensi Hak Cipta Universal, tanggal 6 September 1955 Pasal 1 yang pada intinya merumuskan bahwa setiap negara peserta akan melaksanakan perlindungan memadai dan efektif hak-hak pencipta dan hak-hak pemilik hak cipta di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, termasuk tulisan-tulisan, musik, drama, dan ciptaan- ciptaan sinematografi dan lukisan-lukisan, seni ukir dan seni pahat. Rumusan ini jelas menekankan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta adalah karena pemberian dari negara kepada pencipta atas ciptaannya. Hal ini merupakan ciri

<sup>22</sup>Marshall Leaffer, “*Understanding Copyright Law*” ,Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, Hal. 14, sebagaimana dikutip dalam Afrillyana Purba, *Op. Cit.*

<sup>23</sup>Eddy Damian, “Hukum Hak Cipta”, Penerbit: ALUMNI, Bandung , 2005, Hal.109

<sup>24</sup>*Ibid*, Hal. 110

khas dari Common Law System yang menjunjung tinggi hak ekonomi atas suatu karya cipta.

- Konstitusi Ameika Serikat, Pasal 1 ayat (8) mengatur :  
Kongres mempunyai kekuasaan ..memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, dengan memberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu kepada para pencipta ... hak-hak eksklusif terhadap ... tulisan-tulisannya.

Negara-negara penganut *Common Law System*, menjelaskan pengertian tentang hak cipta dengan menggunakan konsep dasar suatu pemikiran yang lebih menekankan pada tujuan utama hak ciptakan, yaitu untuk memajukan ilmu pengetahuan dan seni yang kedua-duanya merupakan hasil olah pikir seorang pencipta.

Dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Melalui pengakuan secara universal ini, mqaka sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan 3 (tiga) macam konsepsi, yang menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu<sup>25</sup>:

#### 1. Konsepsi Kekayaan;

---

<sup>25</sup>Eddy Damian, “Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya”, Tahun 1997, Hal. 18, sebagaimana dikutip dalam Setyawati, *Op. Cit.*

2. Konsepsi Hak;
3. Konsepsi Perlindungan Hukum.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan masyarakat, selanjutnya tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya (pribadi/individu), maka tidak akan mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup<sup>26</sup>.

**Satjipto Rahardjo** mengatakan bahwa hukum merupakan suatu institusi yang dipakai oleh masyarakat, maka itu berarti bahwa masyarakat juga menentukan sendiri bagaimana hukum itu mereka terima, fahami dan jalankan<sup>27</sup>.

Selaras dengan pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukung sehingga tercapainya suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan ini diperlukan sehingga timbul sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan dan penghormatan serta perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya cipta. Termasuk di dalamnya berbagai karya intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak lahir

---

<sup>26</sup>Mochtar Kusumaatmadja (I), "Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional", Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi", Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Hal. 2&3, sebagaimana dikutip dalam Setyawati, *Op. Cit.*

<sup>27</sup>Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah", Penerbit: Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, Hal.108.

dari kemampuan intelektual manusia sebagai refleksi kepribadiannya<sup>28</sup>.

Dalam kaitannya dengan upaya memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya atau ciptaan yang lahir dari intelektual manusia yang termasuk didalamnya karya seni batik, maka sistem perundang-undangan hak cipta disemua negara mempunyai fungsi perlindungan terhadap hak cipta adalah yang menjadi tujuan utama dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

Keanekaragaman budaya Indonesia, merupakan suatu keunikan dan kekayaan yang harus dilestarikan bagi hidup dan berkembangnya kebudayaan itu sendiri. Batik merupakan salah satu dari beragam kebudayaan etnik yang dapat dijumpai dalam kehidupan di masyarakat. Batik dapat menjadi ciri pembeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Misalnya saja antara batik Lasem yang warna dan coraknya lebih banyak mendapat pengaruh dari daratan China maka sudah dapat dipastikan motifnya akan berbeda dengan batik Yogyakarta atau daerah-daerah lain yang juga penghasil batik. Konon, corak khas batik Lasem yang didominasi warna merah menyerupai darah ayam, tidak dapat ditiru oleh pembatik dari daerah lain<sup>29</sup>. Batik dengan berbagai simbolnya mencerminkan norma-norma serta nilai-nilai budaya Indonesia yang berarti juga turut menentukan identitas kehidupan budaya bangsa Indonesia karena batik yang pada saat ini terkenal di masyarakat

---

<sup>28</sup>Setyawati, *Op. Cit.*

<sup>29</sup><http://www.wongrengbang.com/batik.php>

Indonesia dan masyarakat internasional sesungguhnya memiliki sejarah perjalanan yang multi kompleks, hal ini dapat dilihat baik dari segi kesejarahannya, politik, ekonomi, teknologi, antropologi dan budaya dari bangsa Indonesia sendiri. Kini, batik merupakan produk yang mempunyai nilai komersial serta nilai dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pengrajin batik dan dapat turut menyumbangkan devisa bagi negara, apabila batik tersebut produksinya diekspor dan menjadi produk unggulan dari suatu daerah yang menjadi tempat asalnya seperti Batik Lasem dari Kabupaten Rembang.

Batik Lasem adalah salah satu jenis kain batik yang dihasilkan oleh para pengrajin batik di daerah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Kain Batik Lasem kini telah dikenal luas oleh kalangan pencinta batik Indonesia maupun di dunia. Dengan ciri khas warna merah dan motif khas China-Jawa yang sangat detail, halus dan menawan. Batik Lasem memang merupakan hasil akulturasi budaya akibat kedatangan pedagang dari berbagai tempat yang singgah dan berinteraksi dengan masyarakat setempat di kota pelabuhan Lasem sehingga menciptakan nilai dan produk budaya yang multikultur antara lain yaitu kain batik Lasem.

Batik Lasem pada awalnya dibuat oleh masyarakat desa Tulis, Kecamatan Lasem sejak jaman Wali Songo. Industri batik Lasem telah mengalami masa pasang surut dengan pucak kejayaan pada periode akhir abad ke-19 sampai dengan tahun 1970-an. Pada saat itu, industri kain batik Lasem termasuk dalam salah satu dari enam besar industri batik di Hindia Belanda

yang terdiri dari Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Lasem, Banyumas dan Cirebon. Pemasaran batik Lasem tidak hanya di pulau Jawa saja tetapi sudah meluas sampai ke pulau Sumatera (Padang, Palembang, Jambi dan Medan), semenanjung Malaka (termasuk Singapura dan Johor Malaysia), pulau Bali, pulau Sulawesi (khususnya Manado), wilayah-wilayah Asia Timur (terutama Jepang) dan bahkan sampai ke Suriname<sup>30</sup>.

Pada masa kejayaannya, industri Batik Lasem menjadi salah satu tiang penopang utama dari hampir seluruh rumah tangga di kota Lasem dan di desa-desa sekitarnya. Bahkan diperkirakan pada masa itu sekitar 90% dari penduduk Lasem terutama kaum perempuan, bekerja sebagai pengrajin, pengusaha atau pekerjaan lain yang terkait dengan batik. Namun demikian, pada masa sekarang diperkirakan kurang 10% saja penduduk perempuan yang masih bekerja sebagai pembatik. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya penutupan usaha yang mengancam kelestarian usaha dan budaya batik Lasem. Penyebabnya, karena banyak pengusaha batik Lasem yang lari ke luar daerah, selain itu keterpurukan ekonomi masyarakat juga memicu kurang diminatinya batik Lasem, sehingga diperkirakan jumlah usaha kecil batik Lasem telah merosot tajam dari sekitar  $\pm$  140 buah pada tahun 1950-an menjadi hanya 20 butik kecil pada akhir Juli tahun 2006<sup>31</sup>.

Kemerosotan industri batik Lasem diperparah dengan semakin

---

<sup>30</sup>Kwan Hwie Liong, "Revitalisasi Budaya dan Usaha Kecil Batik Lasem", <http://www.batiklasem.org>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2007.

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal.2

rendahnya minat generasi muda untuk menekuni kegiatan usaha batik Lasem. Generasi muda Kabupaten Rembang lebih berminat untuk bekerja di sektor modern, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Rembang. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya 2 (dua) masalah krisis, yaitu<sup>32</sup> :

1. Berkurangnya pekerjaan dan penghasilan bagi para penduduk;
2. Ancaman kepunahan budaya batik Lasem karena merosotnya daya saing dan sulitnya regenerasi pengusaha serta pengrajin batik Lasem;

Sebuah upaya revitalisasi budaya dan usaha kecil batik Lasem haru terus dilakukan oleh semua pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah, DPRD, Pengusah Batik Lasem, Pekerja Batik Lasem dan masyarakat luas. Hal inilah yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam usaha untuk melestarikan batik Lasem karena saat ini gairah masyarakat untuk membeli batik Lasem kembali terasa.

Pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini menggunakan teori *Social Engineering* dari **Roscoe Pound** dan teori tentang Budaya Hukum dari **Lawrence M. Friedman**. Dengan meminjam istilah dari ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering by law* dan langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

---

<sup>32</sup>*Ibid*, Hal.3

- 1) Mengetahui problem yang dihadapi oleh masyarakat pengrajin batik di Kabupaten Rembang dengan sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengetahui dengan seksama karakteristik masyarakat pembatik yang hendak menjadi sasaran dari penelitian ini;
- 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pengrajin batik di Kabupaten Rembang. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- 3) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih, mana yang paling layak untuk dilaksanakan dalam penelitian ini;
- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan mengukur efek-efek pelaksanaannya terhadap masyarakat pengrajin batik melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Rembang.

Sekalipun pada masa sekarang ini masyarakat mempunyai kesadaran tentang penggunaan hukum untuk menyusun dan mengubah masyarakat, namun masih harus dipertanyakan seberapa jauh hukum mampu dipakai sebagai instrumen yang demikian dan jika hukum memang mampu menimbulkan pengaruh dan efek yang dikehendaki maka seberapa jauh

pengaruh tersebut dapat ditimbulkan oleh hukum juga perlu diketahui. Walaupun memang tidak mudah untuk memastikan apakah hukum memang telah berhasil menimbulkan perubahan seperti yang dikehendaki.

Jika diperhatikan secara seksama, maka penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Apabila proses-proses sosial-ekonomi itu dibiarkan berjalan menurut kehendak masyarakat sendiri, maka hukum tidak akan digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian. Sebaliknya, apabila konsepnya justru merupakan kebalikannya, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat.

Paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif dari fungsi hukum didalam suatu masyarakat, yaitu<sup>33</sup> :

- 1) Perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep yang biasanya banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan oleh Berger bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, Parson mengemukakan ada empat prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- a) Masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang

---

<sup>33</sup>Tom Campbell, "Tujuh Teori Sosial (*Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*)", Penerbit: Kanisius Yogyakarta, 1994, Hal. 220-230, sebagaimana diungkapkan dalam suatu penelitian mengenai "Budaya Hukum dan Disfungsi Undang-Undang Hak Cipta : Kasus Masyarakat Seniman Bali", Hal. 13.

menjadi dasar penataan aturan hukum;

- b) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
  - c) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut;
  - d) Masalah kewenangan penegakan aturan.
- 2) Perspektif *social engineering*, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya.
  - 3) Perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum dimana hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya tentang kemampuan hukum sebagai sarana penampung aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Berdasarkan inti dari ketiga perspektif tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa tujuan untuk terciptanya perlindungan hukum Hak Cipta terhadap segala jenis aset warisan budaya khususnya terhadap batik Lasem di Kabupaten Rembang akan dapat terwujud jika antara pemerintah dan masyarakat mampu mengharmonisasi segala ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dengan budaya setempat. Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat pembatik untuk mendaftarkan seni batik hasil ciptaannya dan adanya sikap ketidakpedulian terhadap aksi pembajakan motif batik adalah karena Undang-Undang Hak Cipta sebagai institusi hukum baik pada tingkat substansi dan struktur belum mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai sosial kontrol maupun dalam mengengineering masyarakat. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi mengingat

bahwa hukum Hak Cipta adalah hasil adopsi dari hukum asing yang sebelumnya tidak pernah dikenal dan benar-benar berbeda dengan mental budaya masyarakat kita yang kental dengan kebersamaan.

**Lawrence M. Friedman**<sup>34</sup> mengemukakan tentang budaya hukum sebagai keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru menolaknya. Dengan perkataan lain bahwa suatu institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Melihat kepada pendapat yang dikemukakan oleh Friedman tersebut, maka dapat diketahui bahwa maraknya aksi pembajakan dan ekspor terhadap batik Lasem tanpa dengan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta mengingat batik Lasem sebagai salah satu *icon* warisan budaya yang harus dilestarikan, adalah karena budaya hukum masyarakat kita khususnya masyarakat pembatik dan masyarakat Rembang umumnya yang lebih suka jika karyanya ditiru oleh orang lain dengan alasan berbagi rejeki,

---

<sup>34</sup>Esmi Warassih Puji Rahayu, “Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis”, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal. 92.

selain itu kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah turut menyempurnakan kegiatan-kegiatan ekspor yang membahayakan aset budaya dan merugikan bangsa karena dengan demikian batik Lasem akan terancam punah..

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk deskripsi dimana Bab I berupa pendahuluan yang memuat latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu adanya pelanggaran hak cipta yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia khususnya pelanggaran hak cipta terhadap seni batik, secara lebih konkrit penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Rembang. Pelanggaran hak cipta tersebut merupakan suatu realitas sosial, bahwa kenyataannya dalam kondisi ini masyarakat pembatik benar-benar sangat dirugikan walaupun budaya hukum setempat membuat para pengrajin batik tidak memahami bahwa hak atas ciptaannya telah dimanfaatkan oleh orang lain secara tidak bertanggungjawab. Dalam keadaan demikian diperlukan peran serta aktif dari Pemerintah Daerah untuk membantu mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pengrajin batik yang berada di Kabupaten Rembang melalui upaya-upaya yang lebih bersifat nyata. Kemudian Bab II memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli serta peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan perlindungan hak cipta yang digunakan sebagai pembahasan dan analisis, pengaturan hukum dan perlindungan hak cipta serta fungsi hak cipta

bagi pengrajin batik Lasem dan bagi daerah Kabupaten Rembang pada umumnya. Bab III secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertama; pengaturan dan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 terhadap seni batik Lasem, kedua; pelaksanaan perlindungan terhadap seni batik Lasem oleh Pemerintah Daerah melalui upaya-upaya nyata untuk menjadikan batik Lasem sebagai aset daerah, hasil wawancara dengan berbagai pihak tentang perlindungan hukum karya pengrajin batik Lasem dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta dan data-data lain yang diperoleh dari lapangan, akan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan itu. Dengan uraian ini maka akan memberikan jawaban tentang permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab sebelumnya dan Bab IV, dengan telah dikemukakan jawaban dari permasalahan, maka akan diberikan kesimpulan mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Lasem sebagai warisan budaya khususnya mengenai upaya-upaya pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam menjadikan Batik Lasem sebagai aset daerahnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA

##### 1. Pengertian Seni Batik

Batik merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia karena berasal dari tradisi yang beraneka ragam, kreatif serta artistik sebagai unsur yang memenuhinya. Menurut **Iwan Tirta**<sup>35</sup>, batik merupakan teknik menghias kain dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, dimana semua proses tersebut menggunakan tangan. Pengertian lainnya adalah seni batik sebagai rentangan warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang memerlukan tingkat ketelitian tinggi. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa batik adalah sehelai wastra (kain) yang dibuat secara tradisional dan digunakan juga dalam matra tradisional, beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan *malam* (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung 2 unsur pokok yaitu teknik celup rintang dengan menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias

---

<sup>35</sup> Afrillyanna purba, *Op. Cit*

khas batik.

Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik kemudian tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja tetapi juga dapat digunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi bahkan barang-barang mebel.

Sementara itu menurut **Hamzuri**<sup>36</sup>, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama *canting*. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai *canting* disebut membatik. Banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki cara pemberian warna yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan pencelupan rintang. Perbedaannya dengan batik adalah pada penggunaan malam (lilin) sebagai bahan perintang warna, sedangkan kain tradisional lain biasanya menggunakan bahan lain sebagai perintang warna. Ada beberapa kain tradisional yang cara pembuatannya mirip dengan pembuatan batik seperti kain Simbut (suku Baduy Banten), kain Sarita dan kain Maa (suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan dan Sulawesi) dan kain Sasirangan (Banjar, Kalimantan Selatan).

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal. 45

## 2. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia

Sebelum penjajahan Belanda berlangsung di Indonesia, batik sudah dikenal di tanah Jawa sejak jaman Kerajaan Kediri tahun 932 Masehi hingga Kerajaan Majapahit sampai pada masa kejayaan Islam Demak, yang masih memakai bubur ketan sebagai perekatnya sebelum ditemukan lilin (malam). Namun demikian, perkembangan batik tradisional diawali pada jaman penjajahan Belanda yang disebut dengan gaya *Van Zuylen* sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni batik kepada seluruh masyarakat di negeri Belanda yang disebut sebagai “Batik Belanda”, batik ini tumbuh dan berkembang antara tahun 1840-1940. Hampir semua Batik Belanda berbentuk sarung yang pada mulanya hanya dibuat masyarakat Belanda dan Indo-Belanda di daerah pesisiran (Pekalongan). Batik Belanda sangat terkenal dengan kehalusan, ketelitian dan keserasian pembatikannya. Selain itu ragam hiasnya sebagian besar menampilkan paduan aneka bunga yang dirangkai menjadi buket atau pohon bunga dengan ragam hias burung atau dongeng-dongeng Eropa sebagai tema pola. Paduan sejenis juga dibuat dengan ragam hias China atau Jawa dengan warna yang selalu lebih cerah sesuai dengan selera masyarakat Eropa pada masa itu<sup>37</sup>.

Selanjutnya pengaruh budaya China juga terdapat pada batik di pesisir utara Jawa Tengah hingga saat ini yang dikenal dengan nama *Lok Can*. Orang-orang China mulai membuat batik pada awal abad ke 19. Jenis

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal. 47

batik ini dibuat oleh orang-orang China atau peranakan yang menampilkan pola-pola dengan ragam hias satwa mitos China, seperti naga, ragam hias yang berasal dari keramik China kuno serta ragam hias yang berbetuk mega dengan warna merah atau merah dan biru. Batik China juga mengandung ragam hias buketan, terutama batik China yang dipengaruhi pola Batik Belanda. Pola-pola batik China dimensional, suatu efek yang diperoleh karena penggunaan perbedaan ketebalan dari satu warna dengan warna lain dan isian pola yang sangat rumit. Hal ini ditunjang oleh penggunaan zat warna sintetis jauh sebelum orang-orang Indo-Belanda menggunakannya<sup>38</sup>.

Kemudian pada jaman Jepang dikenal Batik Jawa Baru atau Batik Jawa *Hokokai*. Batik ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan batik di Pekalongan sekitar tahun 1942-1945 dengan pola dan warna yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jepang, meskipun pada latarnya masih menampilkan pola keraton. Batik Jawa Hokokai selalu hadir dalam bentuk “pagi-sore” yaitu batik dengan penataan dua pola yang berlainan pada sehelai kain batik. Batik ini terkenal rumit karena selalu menampilkan isian pola dan isian latar kecil dalam tata warna yang banyak. selain itu ragam warnanya lebih kuat seperti penggunaan warna kuning, lembayung, merah muda dan merah yang merupakan warna-warna yang secara jelas menggambarkan nuansa dan citra Jepang<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 48

<sup>39</sup> *Loc. Cit.*

Batik Indonesia lahir sekitar tahun 1950, selain secara teknis merupakan paduan antara pola batik keraton dan batik pesisiran, juga mengandung makna persatuan. Pada perkembangannya batik Indonesia bukan hanya menampilkan paduan pola batik keraton dengan teknik batik pesisiran melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketekunan yang tinggi serta keterampilan seni yang tiada banding dari para pengrajin batik maka batik Indonesia tampil lebih serasi dan mengagumkan. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur budaya pendukungnya yang sangat kuat sehingga terwujud paduan ideal antara pola batik keraton yang anggun atau pola ragam hias busana adat berbagai daerah di Indonesia dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah simfoni warna yang tidak terbatas pada latarnya<sup>40</sup>.

Batik ada yang dibuat secara tradisional yaitu ditulis dengan tangan dan adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik pembuatan yang lebih modern. Dengan demikian terdapat dua pengertian mengenai batik yaitu tradisional dan modern. Batik tradisional umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, sementara itu batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern. Menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu Kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 49.

tradisional, Kain batik cap dan Kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang biasanya disebut batik kombinasi. Seni batik kini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia lama No. 19 Tahun 2002.

### **3. Jenis dan Kegunaan Batik**

#### ***a. Jenis Batik***

Pada mulanya batik yang dikenal hanyalah batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang semakin meluas, teknologi batik pun mengalami perkembangan dengan pesat. Saat ini, disamping pembuatan batik secara tradisional dikenal pula pembuatan batik secara modern yang hasilnya disebut sebagai batik modern. Atas dasar penggunaan istilah tradisional dan modern tersebut maka kain batik dapat dibedakan menjadi<sup>41</sup> :

#### **1) Batik Tulis**

Batik jenis ini merupakan batik yang paling baik dan tradisional. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap yang rumit, selain juga tidak dijumpai pola ulang yang dikerjakan sama, artinya meski sedikit pasti ada perbedaan, misalnya sejumlah titik atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan tangan, karena pada proses pembatikan jenis ini sering terjadi gerakan spontan tanpa diperhitungkan lebih rinci.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal. 50-51.

## 2) Batik Modern

- a. Batik Cap ; pembuatan batik cap lebih mudah dan cepat. Kelemahannya terdapat pada motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar serta tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang dianggap menentukan motif.
- b. Batik Kombinasi ; batik kombinasi (tulisan dan cap) dibuat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pada produk batik cap, seperti motif motif besar dan seni coretan tangan. Proses pembuatannya cukup rumit, terutama pada saat penggabungan antara motif yang ditulis dan motif yang di cap sehingga efisiensinya rendah karena tingkat kesukarannya hampir sama dengan batik tulis tetapi nilai seni produknya disamakan dengan batik cap.
- c. Tekstil Motif Batik ; kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang lebih besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing sehingga lebih dikenal dengan sebutan batik printing dan dapat diproduksi besar-besaran. Batik jenis ini sama sekali tidak mengandung ciri khas yang menjadi identitas batik,

namun demikian harganya memang relatif lebih murah dan terjangkau.

**b. Kegunaan Batik**

Seni batik merupakan cabang dari seni rupa warisan generasi masa lampau. Batik memiliki berbagai kegunaan sesuai dengan jaman. Pada batik tradisional, peran utamanya adalah sebagai bahan busana, sedangkan bentuknya disesuaikan dengan kegunaannya. Pada jaman dahulu, batik digunakan sebagai pakaian sehari-hari, busana *keprabon*, pakaian upacara daur hidup dan untuk *pesowanan* baik sebagai pakaian pria maupun wanita yang berbentuk *bebet* atau *tapih*, *dodot*, *kemben*, *selendang*, *destar* dan *sarung*<sup>42</sup>.

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat modern memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat tradisional yang menganggap batik tradisional tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan baru. kemudian masyarakat pembatik berusaha mencari dimensi baru dalam dunia batik. Batik hanya digunakan dalam busana tradisional karena dianggap tidak lagi praktis untuk kehidupan modern.

Berdasarkan hal tersebut, batik dipandang lebih cocok untuk kebutuhan budaya modern yakni sebagai busana modern dengan berbagai modifikasi bentuk seperti rok, blaser, kemeja dan jas. Selain itu juga digunakan untuk elemen interior seperti sprei dan taplak meja, produk

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 52.

cinderamata serta media ekspresi seperti lukisan<sup>43</sup>.

#### **4. Kandungan Makna dalam Motif Batik**

Sesuai dengan sejarahnya yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka batik memiliki kandungan makna filosofis tersendiri dalam setiap motifnya. Menurut **KRHT. DR. Winarso Kalinggo**, terdapat kandungan makna dalam motif-motif batik sebagai berikut<sup>44</sup>:

##### ***a. Batik Semen Rama***

Batik ini dibuat pada masa pemerintahan Paku Buwono ke IV yang memegang tahta pada tahun 1788-1820 M. Motif ini memberikan pelajaran kepada putranya yang sudah diangkat sebagai Putra Mahkota calon penggantinya. Batik yang bercorak “semenan” dengan nama “semen-rama” ini diambil dari ajaran Prabu Ramawijaya kepada Raden Gunawan Wibisono saat akan mengganti raja di Alengka sepeninggal Prabu Dasamuka. Ajaran yang dikenal adalah “Hatha Brata” yang harus dilaksanakan oleh seorang calon pemimpin. Kedelapan kandungan ajaran tersebut adalah :

##### 1). Indrabrata ;

Dilambangkan dengan bentuk tumbuhan atau hayat, maknanya adalah ajaran tentang darma untuk memberikan kemakmuran dan melindungi bumi.

---

<sup>43</sup> *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> **Winarso Kalinggo**, “Batik Sebagai Busana dalam Tatanan dan Tuntunan”, Lokakarya Perlindungan Batik dan Tenun Jawa Tengah, Disperindag Jawa Tengah & Klinik HKI FH, Semarang, 2005.

2). Yamabrata ;

Dilambangkan dalam bentuk gunung atau awan atau sesuatu yang tinggi sebagai ajaran untuk bersifat adil kepada sesama.

3). Suryabrata ;

Dilambangkan bentuk garuda sebagai ajaran keteguhan hati dan tidak setengah-setengah dalam mengambil keputusan.

4). Sasibrata ;

Dilambangkan dalam bentuk bintang sebagai ajaran untuk memberikan penerangan bagi mereka yang sedang kegelapan.

5). Bayubrata ;

Dilambangkan dalam bentuk iber-iberan atau burung sebagai ajaran mengenai keluhuran atau kedudukan tinggi yang tidak menonjolkan kekuasaan.

6). Danababrata ;

Dilambangkan dalam bentuk gambar pusaka dengan makna memberikan penghargaan atau anugerah kepada rakyatnya.

7). Barunabrata ;

Dilambangkan dalam bentuk naga atau yang berhubungan dengan air sebagai ajaran welas asih atau mudah memaafkan kesalahan.

8). Agnibrata ;

Dilambangkan dengan bentuk lidah api sebagai makna kesaktian untuk menumpas angkara murka dan melindungi yang lemah.

### ***b. Batik Babon Angrem***

Batik ini termasuk “semenan” dari kata “semi”, maksud dari nama “babon-angrem” adalah ayam betina yang sedang mengerami telur. Maknanya adalah sebagai harapan orang memakainya atau permohonan untuk diberi keturunan yang banyak sebagai penyambung sejarah. Batik ini termasuk semen-latar hitam yang dipakai untuk orang dewasa dari semua golongan dan status. Motif batik ini tergolong besar-besar sehingga tidak baik dipakai oleh anak-anak. Batik babon angrem ini tergolong batik tengahan artinya berkembang pada pertengahan abad XVIII.

### ***c. Batik Ratu Ratih***

Nama “ratu-ratih” berasal dari kata “ratu-patih” karena terjadi *salin-swara* ada yang memberikan makna “tunjung-putih” yang artinya ratu jinunjung patih atau raja yang dijunjung oleh patih atau diemban oleh patih karena usianya yang masih muda. Batik ini muncul pada masa pemerintahan Paku Buwono ke VI, dimana pada saat diangkat menjadi raja usianya masioh sangat muda sehingga diemban oleh patihnya (ayahnya sendiri) pada tahun 1824 M. Makna dari motif batik ini diibaratkan cincin emas yang bermata berlian yang dikaitkan dengan kemuliaan, keagungan dan mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Motif batik ini dipakai oleh semua golongan dan biasanya dipakai pada saat menghadiri jamuan.

**d. Batik Truntum**

Motif ini adalah karya dari Ratu Kencono atau dikenal dengan nama Ratu Beruk, permaisuri dari Paku Buwono III. Berupa motif dengan latar hitam dihiasi tebaratan bunga tanjung atau melambangkan bintang yang bertebaran dimalam hari. Truntum berarti timbul kembali yang berkaitan dengan kata *katresnan* atau cinta kasih suami isteri. Maknanya bahwa kehidupan manisa tidak terlepas dari dua hal yaitu *bungah-susah* (senang-susah), *padhang-peteng* (terang-gelap), kaya-miskin dan seterusnya. Batik ini dipakai oleh orang tua pada saat menikahkan anaknya dengan harapan jangan samapai terjadi perselisihan antara ibu dan bapak dalam niat menjodohkan anaknya.

**e. Batik Parangkusumo**

Kata "*kusumo*" artinya kembang atau bunga yang dikaitkan dengan *kembanging ratu*. Sesuai dengan namanya, batik Parangkusumo hanya dipakai oleh kalangan keturunan raja secara turun-temurun bila berada didalam keraton. Batik ini berkembang pada masa Penembahan Senopati Mataram pada abad XVI.

**f. Batik Parang Pamor**

Kata "*pamor*" berarti memancarkan cahaya atau bersinar. Pamor adalah hasil campuran bahan pembuat bilahan keris yang menjadi desain yang memancarkan cahaya keindahan serta mendatangkan "*daya perbawa*" atau wibawa. Maknanya bagi si pemakai akan mendatangkan kewibawaan.

**g. Batik Kawung**

Batik kawung diambil dari bentuk buah aren yang namanya kolang-kaling dan melambangkan suatu ajaran tentang terjadinya kehidupan manusia yang dikaitkan dengan “*sedulur papat-lima pancer*”. Diharapkan bagi si pemakai akan selalu dijaga oleh yang melindungi hidup kita sehari-hari.

**h. Batik Sidomulyo/ Sidoluhur/ Sidomukti**

Pada dasarnya ketiga motif ini sama desainnya hanya dibedakan oleh dasar batiknya sehingga namanya juga berbeda. Menurut catatan dikeraton Surakarta, batik Sidomulyo dan batik Sidoluhur sudah ada sejak jaman Mataram Kertosuro abad XVII. Motif yang bercorak bentuk lapis dengan latar putih dinamakan batik Sidomulyo sedangkan yang berlatar hitam dinamakan batik Sidoluhur. Makna sidomulyo adalah kehidupan yang tercukupi sedangkan sidoluhur artinya terpenuhinya kedudukan yang tinggi atau mempunyai pangkat yang tinggi. Batik ini dalam tradisi jawa dipakai untuk penganten atau untuk semua golongan tua dan muda.

**i. Batik Semen Bondhat**

Batik ini juga termasuk jenis “*semenan*” dengan latar putih. Awalnya motif ini hanya dipakai oleh kalangan abdi dalem kerajaan yang berpangkat Bupati-Anom dan jabatan di atasnya tetapi dalam perkembangannya dipakai oleh semua golongan khususnya yang berusia muda. Batik ini melambangkan cinta kasih yang saling beriringan seperti halnya sepasang penganten baru. *Bondhet* artinya berdampingan dengan

mesra. Batik ini mengandung makna sebuah harapan ketentraman lahir dan batin.

## 5. Konsepsi Mengenai Warisan Budaya

Menurut **Agus Sardjono**<sup>45</sup> untuk melindungi kekayaan warisan budaya sebagai kekayaan intelektual bangsa terlebih dahulu perlu diberikan pembatasan mengenai konsep warisan budaya itu sendiri. Warisan budaya dapat dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat lokal Indonesia baik dalam bentuk teknologi yang berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, seni tari, seni lukis, arsitektur, tenun, batik, cerita maupun legenda.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu seringkali ditandai dengan ekspresi seni baik yang mengandung dimensi sakral maupun yang profan. Misalnya penggunaan hiasan janur kuning sebagai pertanda adanya pesta perkawinan musik gondang Batak dalam kaitannya dengan upacara adat tertentu, tari-tarian yang dimainkan dalam suatu event tertentu di keraton Yogyakarta maupun Surakarta dan penggunaan kain

---

<sup>45</sup> **Agus Sardjono**, “Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa”, Seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Jakarta, 2007.

batik dengan motif tertentu untuk melaksanakan upacara adat. Dengan demikian, eksistensi pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan itu oleh masyarakat dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual mereka.

Masyarakat Jawa maupun masyarakat Batak sebagai salah satu contoh, tidak memandang warisan budaya secara *possesive* (bersifat memiliki) bahkan sebaliknya keduanya justru sangat terbuka. Mereka tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok, ingin belajar tentang pengetahuan tradisional tertentu maupun seni tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Falsafah hidup dalam kebersamaan (*togetherness*) membuat tradisi “berbagi” (*sharing*) menjadi sesuatu yang hidup dan menjadi kebiasaan. Kebudayaan berbagi (*ethic of sharing*) menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan kehidupan bersama.

Dalam terminologi modern, hasil kreativitas anggota masyarakat tidak dipandang sebagai *individual proerty* (milik pribadi) sebagaimana pandangan masyarakat Barat. Hasil kreativitas individu akan ditempatkan sebagai wujud darma bakti anggota masyarakat tersebut dalam kelompoknya. Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya. Oleh sebab itu pada ranah inilah faktor hukum memainkan peran yang sangat penting. Hukum memandang warisan

budaya dari sisi hak, dalam arti klaim kepemilikan. Maka dari itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya yaitu bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

## **6. Batik Sebagai Bagian Warisan Budaya**

Dalam pewarisan budaya khususnya yang berkenaan dengan kerajinan, apa yang diperoleh dari generasi terdahulu akan senantiasa mendapatkan sentuhan-sentuhan baru, dari manapun asal gagasannya. Ide dari luar komunitas (masyarakat) dapat berkenaan dengan desain, bahan maupun teknik, dan terhadap berbagai bentuk masukan dari luar itu dapat dilakukan adopsi sepenuhnya atau dengan adaptasi dan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Ide dari dalam komunitas dapat muncul karena seniman pengrajin yang kaya akan imajinasi dan bersifat eksploratif.

Di dalam tradisi seni khususnya, akan selalu ditemui pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan perbendaharaan budaya yang telah terbentuk sebelumnya dan membuat tradisi tersebut memiliki ciri pengenal, meskipun dari waktu ke waktu akan tersaji hal-hal yang baru baik dalam komposisi maupun teknik dan bahan. Demikian pula halnya dengan seni batik. Dalam kebudayaan Jawa telah diterima suatu temuan masa lalu yang telah menjadi tradisi yaitu berupa motif dasar dari batik seperti *truntum*, *semen*, *kawung* dan lain-lain. Motif *truntum* misalnya,

selalu terdiri bunga-bunga kecil diseluruh permukaan kain, namun demikian garapan (buatan) dari masing-masing pembatik bisa berbeda baik dalam ukuran bunganya, jaraknya maupun arah sebarannya serta hiasan-hiasan sela yang melintasinya. Sikap hidup bermasyarakat yang sangat diwarnai oleh kebersamaan dalam masyarakat tradisional, membuat hasil karya suatu penciptaan dapat dinikmati secara turun-temurun seperti halnya kain batik. Dengan demikian batik adalah satu bagian dari warisan budaya.

***a. Batik dalam Tatanan***

Dalam tradisi Jawa Keraton, kain batik dipakai sebagai busana sehari-hari yang digolongkan dalam dua jenis yaitu Kain Jarik dan Kumpuh atau Dodot. Kain jarik dipakai untuk berbusana “Jawi Jangkep” dengan ukuran 1 meter x 2,5 meter, bagian pinggir kain melebar memakai “seret” untuk “wiron”. Batik sebagai busana dalam bnetuk kain jarik ini memiliki 8 (delapan) kelengkapan yaitu:

1. Udheng (blangkon);
2. Kulambi (baju);
3. Sabuk;
4. Epektimang;
5. Setagen;
6. Kain jarik;
7. Dhuwung (keris);

## 8. Selop.

Khusus untuk *kulambi* (baju) terbagi kedalam 3 (tiga) jenis menurut golongan kepangkatan, yaitu :

### 1. Sikepan;

Dipakai oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom, Pangeran Putra, Pangeran Sentana dan Para Bupati Riya Nginggil keatas.

### 2. Beskap (hitam) dan Beskap berwarna:

Beskap hitam dipakai saat resmi oleh para putra kerabat raja sampai dengan “wareng” sedangkan beskap berwarna boleh dipakai oleh siapa saja untuk semua golongan. Pakaian ini disebut “Jawi Jangkap Padinten”.

### 3. Atelah;

Dipakai untuk yang berpangkat Bupati kebawah untuk semua golongan *Abdidalem*.

Kumpuh atau Dodot berukuran lebar dua kali lebar kain, dengan panjang 3,75 meter sampai 4 meter. Kumpuh ini dipakai untuk busana “dodotan” yang biasa dipakai untuk upacara besar yang dinamakan “*Dodot Ageng Gedhedheran*” saat *pesowenan gerebeg*.

Dalam tatanannya, batik juga digunakan untuk menentukan usia anak khususnya dalam bentuk pemakaiannya, yaitu :

#### a) Sabukwala (gadis yang belum tetes);

Menggunakan kain batik dengan motif yang cerah, dipakai

melintang sekaligus sebagai *kemben* dan belum banyak tambahan aksesoris. Rambut digelung “welah sawelit”, ditali dengan pita, pakai cundhuk mentul. Busana ini untuk anak gadis yang berusia sampai dengan 9 (sembilan) tahun. Untuk sabukwala gadis yang sudah tetes, ditambah dengan perlengkapan “pendhing epek” dan “slepe”.

b) Putri Pinjung Kenceng;

Tata busana ini dipakai oleh gadis berusia 12 (dua belas) tahun. Kain batik dipakai secara utuh dengan motif yang berbeda yang diatur menyudut. Mengenakan gelung (ukel), cundhuk jungkat dan kalung sempyok. Pada tahap ini anak gadis biasa disebut “perawan semangit”.

c) Semekan Kancing-Wingking;

Busana ini dipakai oleh gadis yang memasuki usia remaja atau 14 (empat belas) tahun. Kain batik dipakai secara utuh dengan penutup dada dari kain dringin. Kain dringin dikancingkan kebelakang punggung dengan rambut terurai.

d) Busana Putri Genalaringen;

Busana ini dipakai untuk gadis yang sudah dewasa, memakai dua buah kain batik yaitu diwiru untuk menyamping dan untuk kemben penutup dada dengan diberi selingan kain polos/cindhe sebagai seret dipinggang.

e) Sabukwala Anak Putra;

Bagi anak putra (laki-laki) yang belum memasuki usia remaja atau belum dikhitan (13 tahun). Busana sabukwala ini biasa disebut “cothan” dengan kelengkapan yang terdiri dari baju beskap alit, kain batik, sabuk epek timang alit dan salop alit tanpa menggunakan blangkon dan keris.

**b. Batik sebagai Tuntunan**

Leluhur masyarakat Jawa telah memberikan ajaran atau tuntunan yang dimasukkan kedalam motif-motif kain batik sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari karena masyarakat Jawa begitu sarat dengan makna-makna simbolis yang diberi doa dan permohonan kepada Tuhan dalam melaksanakan tatacara dan upacara. Demikian pula batik dipakai sebagai sarana dalam kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, seperti :

a). Upacara Tingkeban atau Mitoni;

Upacara ini diadakan untuk wanita yang sedang mengandung 7 (tujuh) bulan. Dalam tradisi ini, masyarakat Jawa memakai 7 (tujuh) macam motif batik yang berbeda dan salah satunya adalah *kain lurik* yang bermotif *yuyu-sekandhang*, dengan makna agar pada saat melahirkan nanti semudah orang berganti busana (*prucut-prucut*).

b). Kopohan dan Gendongan;

Kain batik dipakai untuk alas bayi pada saat lahir (baru keluar dari

rahim ibu). Kain tersebut akan basah oleh darah ibu saat keluarnya bayi. Kain ini disebut “kopohan”. Biasanya kain ini telah disiapkan sejak usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan kain batik yang dipakai biasanya dipilih motif yang mengandung filosofi atau makna baik, dengan harapan agar kebaikan tersebut akan melekat kepada anak yang masih suci sehingga kelak setelah dewasa bisa menjadi orang yang baik. Sedangkan “gendongan” hanya dipakai untuk menggendong ari-ari pada saat akan dilabuh atau dikubur. Untuk tradisi ini biasanya dipakai motif-motif sidomulyo, sidoluhur, sidomukti, semenrama, wahyu tumurun dan lain-lain.

c). Sinjang Menton (untuk perkawinan);

Sinjang menton artinya kain batik yang dipergunakan untuk upacara mantu atau perkawinan. Mengingat hajatan mantu bagi masyarakat Jawa merupakan hajatan besar maka tidak sembarangan kain batik yang boleh dipakai. Mulai dari prosesi *panembung* (melamar), kain batik sudah menunjukkan status keluarga yang memakainya. Misalnya, kain batik semenan menandakan yang memakainya dari golongan priyayi. Dalam upacara penyerahan “paningsat”, calon mempelai laki-laki memakai kain batik motif “satriye-manah” dan calon mempelai wanita mengenakan kain batik “semen-rante”. Pada saat menjelang ijab pernikahan mempelai menggunakan motif “wahyutemurun” dimalam “widodareni”, orang tua mempelai memakai motif

“cakar”. Orang tua pengantin menggunakan motif “truntum” sedangkan pengantin memakai motif “sidomulyo, sidomukti, ratu-ratih”. Apabila dalam perkawinan anak terjadi “langkah” saudara pengantin yang lebih tua, maka dilakukan upacara “langkah” dimana sang pengantin menyerahkan kain “langkah” berupa kain lurik motif “liwatan” kepada saudara tuanya.

Oleh karena di dalam busana adat Jawa tersebut mengandung ajaran moral, etika, kepemimpinan, pengabdian, mistik dan perjodohan, maka dalam berbusana harus diperhatikan masalah :

- a. Polatan : Wajah harus “sumah” ibarat “eseme woring tanduk”.
- b. Wicara : Bertutur kata halus dan menghargai lawan bicara.
- c. Solahbawa : Perilaku, cara berjalan dan pandangan harus sopan.
- d. Saradan : Kebiasaan sombong dan kekerasan harus dihilangkan.
- e. Patrap : Menghargai sesama, berprasangka baik dan menyenangkan orang lain.

## **B. FOLKLORE DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*)**

### **1. Konsep Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Folklore Sebagai Kekayaan Intelektual**

#### **a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)**

Istilah *Traditional Knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi dan *know how* yang secara

khusus mempunyai ciri sendiri yang dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk knowledge yang dimaksud bukanlah seperti yang ada dalam istilah Bahasa Inggris sehari-hari. Adapun bentuk *knowledge* yang dimaksud disini adalah merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*). Pembahasan mengenai *traditional knowledge* atau pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*)<sup>46</sup>.

Pengertian *Traditional Knowledge* termuat secara lengkap dalam Article 8 j mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan<sup>47</sup> :

*“ Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture and forestry”.*

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal 26

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal. 27

Artinya bahwa pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Sementara itu, masyarakat asli sendiri umumnya memiliki pemahaman tersendiri mengenai pengetahuan tradisional yang dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>48</sup> :

- 1) Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi;
- 2) Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan dari daerah perkampungan;
- 3) Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal. 29

dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life* karena lahir dari semangat untuk bertahan;

- 4) Pengetahuan tradisional menerikan kredibilitas pada masyarakat pemegang.

Dari pemahaman ini dapat diartikan bahwa pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Sementara itu ruang lingkup dari pengetahuan tradisional sendiri sangatlah luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur dan lain sebagainya.

**Carlos M. Correa** berpendapat bahwa lingkup *Traditional Knowledge* terdiri dari informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, literatur, musik, upacara adat, seni dan teknik lainnya, termasuk di dalamnya nilai budaya yang tidak berwujud<sup>49</sup>.

Permasalahan mengenai *traditional knowledge* merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum karena secara teoritis *traditional knowledge* sendiri sangat dimungkinkan untuk dilindungi. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap traditional knowledge, yakni perlindungan dalam bentuk hukum seperti hukum hak kekayaan intelektual (HKI), peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetik khususnya pengetahuan tradisional,

---

<sup>49</sup> Afrillyanna Purba, *Op. Cit.*

kontrak, hukum adat dan upaya non-hukum meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta serta perlindungan melalui kompilasi penemuan, pendaftaran dan *database* dari *traditional knowledge*<sup>50</sup>.

Perlindungan *traditional knowledge* melalui hukum Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual dengan tujuan sebagai berikut<sup>51</sup> :

- 1) Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru;
- 2) Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru;
- 3) Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan *unfair competition*;
- 4) Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

***b. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)***

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih terua akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan.

---

<sup>50</sup> Budi Agus Riswandi & M Syamsudin, *Op. Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal. 37-38

Beberapa sistem pengetahuan tradisional terkodifikasi tetapi banyak pula yang tidak terkodifikasi sehingga pemegang pengetahuan tradisional harus menerima bahwa pengetahuan tradisional perlu menyesuaikan dengan suatu pengakuan atau sistem pengetahuan terdokumentasi sehingga menjadi layak untuk perlindungan hukum<sup>52</sup>.

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangsan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka<sup>53</sup>.

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual<sup>54</sup>. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala

---

<sup>52</sup> Afrillyanna purba, *Op. cit.*

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 41

<sup>54</sup> *Loc. Cit.*

bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Sebagai contoh, batik merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, batik tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

***c. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)***

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks HKI adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan utama diberikannya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional adalah<sup>55</sup> :

- 1) Untuk pertimbangan keadilan;
- 2) Upaya konservasi;
- 3) memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
- 4) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional;

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal. 43

- 5) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan tujuan diatas maka terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu: Pengakuan, Perlindungan, Pembagian keuntungan dan Hak untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan. *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak moral *prior informed concern* ( informasi terlebih dahulu).

#### ***d. Folklore***

**Prof. Edy Sedyawati** mengungkapkan bahwa meskipun kata “pengetahuan tradisional” sering kali dibedakan dengan sebutan folklore (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap sinonim (sama)<sup>56</sup>. Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminologi yang lebih luas daripada folklore karena folklore sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam CDB dan WIPO.

Di Indonesia sendiri, folklore telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda,

---

<sup>56</sup> **Miranda Risang Ayu**, *Opini: Pikiran Rakyat*, diakses pada Selasa 4 Desember 2007.

lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu-lagu rakyat, tari-tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional<sup>57</sup>.

Adapun sifat dari folklore yang dimaksud adalah<sup>58</sup> :

- 1) Merupakan hak kolektif komunal;
- 2) Merupakan karya seni;
- 3) Telah digunakan secara turun-temurun;
- 4) Hasil kebudayaan rakyat;
- 5) Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta);
- 6) Belum berorientasi pasar;
- 7) Negara pemegang hak cipta atas folklore (UU Hak Cipta);
- 8) Penciptanya tidak diketahui;
- 9) Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.

---

<sup>57</sup> **Emawati Junus**, "Perlindungan Hukum HKI, Tadtional Knowledge, Folklore"...Hal. 8-10

<sup>58</sup> *Ibid*, Hal. 11

## C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>59</sup>
- b. Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>60</sup>
- c. Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya

---

<sup>59</sup> **Satjipto Rahardjo**, "Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Jakarta : Kompas, 2003, hal 121

<sup>60</sup> **Setiono**, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3

<sup>61</sup> **Muchsin**, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , 2003, hal 14.

untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>62</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

---

<sup>62</sup> Musrihah, 2000, hal 30.

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>63</sup>

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>64</sup>

## **2. Perlindungan Seni Batik dalam Konsepsi Hukum Hak Cipta Indonesia**

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk didalam lingkup yang dilindungi adalah karya cipta seni batik. Untuk itu, Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan adanya pendaftaran atas suatu karya cipta yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI Jakarta. Namun demikian, minimnya wawasan para pencipta

---

<sup>63</sup> **Hetty Hasanah**, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol13.perlindungan.jtml>, 2004), hal 1.

<sup>64</sup> **Shidarta**, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", Disertasi, Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hal 112.

mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta bagi karya seni batik membuat kebiasaan meniru atau menjiplak motif diantara sesama pengarjin menjadi hal yang biasa bahkan sulit untuk dihilangkan.

Permasalahan pendaftaran hak cipta atas karya seni batik, pada dasarnya memiliki kendala yang sama baik ditingkat perusahaan batik maupun ditingkat UKM. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha batik. Khusus untuk wilayah Yogyakarta, upaya sosialisasi telah banyak ditempuh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui pembentukan klinik/sentra HKI dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Demikian pula di wilayah-wilayah penghasil batik lainnya di Jawa Tengah.

Upaya yang ditempuh pemerintah pusat melalui Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan pendaftaran HKI tampak dengan diberikannya kemudahan pendaftaran yang dapat dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftaran tidak harus dengan datang ke Jakarta. Namun demikian, kewenangan provinsi hanya sebatas menerima pendaftaran saja, sedangkan pemeriksaannya tetap dilakukan oleh Ditjen HKI.

Meskipun upaya penyederhanaan pendaftaran belum berlangsung secara optimal, akan tetapi upaya ini menunjukkan kemajuan bila dibandingkan sebelum diberikannya kemudahan dalam melakukan pendaftaran hak cipta atas karya seni batik.

## D. HAK CIPTA PADA UMUMNYA

### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Hak Cipta

#### *a. Pengertian Hak Cipta*

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sementara itu menurut **Patricia Loughlan**, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan<sup>65</sup>. Sedangkan menurut **M. Anwar Ibrahim**<sup>66</sup> bahwa Hak Cipta adalah merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah

---

<sup>65</sup> Affrilyanna Purba, *Op. Cit.*

<sup>66</sup> Setyawati, *Op. Cit*

pikir.

### ***b. Kekhususan Hak Cipta***

Berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam Hak Cipta terkandung Hak Ekonomi (*economic right*) dan Hak Moral (*moral right*) dari pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut baik oleh diri pencipta sendiri maupun karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi<sup>67</sup>. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu<sup>68</sup> :

1. Hak Reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan atau di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menggunakan istilah perbanyakan;
2. Hak Adaptasi (*adaptation right*), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*;
3. Hak Distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam Undang-Undang Hak

---

<sup>67</sup> Afrillyanna Purba, *Op. Cit.*

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal. 20

Cipta No. 19 Tahun 2002 hak ini dimasukkan dalam kategori hak mengumumkan;

4. Hak Pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman dan peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*;
5. Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan;
6. Hak Program Kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan melalui kabel;
7. *Droit de suite*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan;
8. Hak Pinjaman Masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam *Public Lending Right Act 1979* dan *The Public Lending Right Scheme 1982*.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak

dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, sekalipun dalam hal hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Hak Moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya bahwa hak moral melekat pada pencipta selama hidupnya bahkan setelah meninggal dunia<sup>69</sup>. Termasuk dalam Hak Moral adalah sebagai berikut<sup>70</sup> :

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta untuk tetap mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan masyarakat.

### ***c. Prinsip-prinsip Hak Cipta***

Didalam Hak Cipta terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>71</sup> :

1. Bahwa yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud atau bentuk ekspresi dari ide dan bersifat asli (orisinil). Dari prinsip ini terkandung beberapa prinsip lainnya yaitu :

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Hal. 21. Hak Moral diatur dalam Pasal 6 Konvensi Bern, sedangkan dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 24.

<sup>70</sup> *Loc. Cit.*

<sup>71</sup> *Ibid*, Hal. 22

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang;
  - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain;
  - c. Hak Cipta adalah hak yang bersifat khusus, maka tidak ada orang lain yang boleh menikmati hak tersebut kecuali dengan izin dari pencipta.
2. Hak Cipta muncul secara otomatis atau muncul dengan sendirinya;
  3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu untuk diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta;
  4. Hak Cipta atas suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan atau dibedakan dari penguasaan secara fisik suatu ciptaan;
  5. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*).

***d. Ruang Lingkup Hak Cipta***

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam hal ini ditekankan perlu adanya keahlian pencipta untuk dapat menciptakan

karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta, yaitu bahwa ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi dari diri si pencipta. Adapun bidang-bidang yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah :

“Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Khusus mengenai seni batik yang akan menjadi objek pembahasan dalam penulisan ini, mulai mendapat perlindungan Hak Cipta di Indonesia sejak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 hingga Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

### ***e. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta***

Dasar filosofi berlakunya Hak Cipta adalah sesuai dengan konsepsi hak milik yang bersifat immateril yang merupakan hak kebendaan. Hak Kebendaan mempunyai sifat *Droit de suit* yaitu senantiasa mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga pemilik boleh melakukan tindakan hukum apa saja terhadap haknya. Adanya pembatasan waktu pemilikan Hak Cipta dalam jangka waktu selama hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun, untuk tujuan agar hak cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang pencipta sebagai pemiliknya, sehingga setelah si pencipta meninggal dunia dan ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun, selanjutnya hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara bebas sebagai milik umum (*public domain*), artinya masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta ijin kepada pencipta atau pemegang hak dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Bagi ciptaan : Buku, pamflet dan semua karya tulis lain; Drama atau drama musikal, tari, koreografi; Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung; Seni batik; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Arsitektur; Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; Alat peraga; Peta;

Terjemahan, tafsiran, saduran dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan diatas yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

Selanjutnya Hak Cipta atas ciptaan :Program Komputer; Sinematografi; Fotografi; Database dan Karya hasil pengalihwujudan diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Seluruh karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang dimiliki dan dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selama jangka waktu perlindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Namun demikian hak eksklusif ini tidak bersifat mutlak karena Undang-Undang Hak Cipta membenarkan adanya penggunaan secara wajar (fair dealing) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan secara wajar tersebut antara lain untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan umum (masyarakat). Meskipun sebenarnya merupakan pelanggaran, namun selama tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara komersial dari pemegang hak cipta. Penggunaan hak cipta secara wajar ini juga diakui dinegara lain seperti Australia.

#### ***f. Pendaftaran Ciptaan***

Suatu ciptaan dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berarti bahwa apabila dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengajukan permohonan maka pendaftaran tidak akan diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, jadi pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi (*automatically protection*). Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menyebutkan bahwa pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan

yang didaftarkan. Pendaftaran atas suatu ciptaan ditujukan untuk kemudahan pembuktian pemilikan hak atas suatu ciptaan<sup>72</sup>.

Pendaftaran atas suatu ciptaan dapat dilakukan oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta, dua orang atau lebih dan dapat pula diajukan oleh badan hukum. Persyaratan mengenai pendaftaran ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 pada Pasal 35 sampai Pasal 43.

Kekuatan dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena adanya penghapusan atas permohonan orang lain atau suatu badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau dapat juga disebabkan karena telah lampau waktu atau karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>73</sup>.

#### ***g. Pengalihan Hak Cipta***

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara<sup>74</sup> :

##### a. Pewarisan

Proses pengalihan hak cipta terjadi apabila pencipta meninggal dunia maka secara otomatis kepemilikan berpindah kepada keturunan garis lurus ke bawah (anak). Apabila keturunan garis

---

<sup>72</sup> **Etty Susilowati**, “Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual”, Sentra Pendidikan Manajemen HKI Undip, Semarang, Hal. 13.

<sup>73</sup> **Etty Susilowati**, *Op. Cit*

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal. 15 dan 16

lurus tidak ada maka kepemilikan beralih kepada saudara sekandung. Jika pencipta hidup seorang diri maka kepemilikan beralih kepada negara.

b. Hibah

Pemilik hak cipta menghibahkan ciptaannya kepada seseorang atas dasar perjanjian dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan. Kepemilikan dapat beralih sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian kepada orang yang diberi hibah.

c. Wasiat

Surat wasiat dibuat dengan akta notaris atau dapat juga dibuat oleh pemilik sendiri untuk diwariskan kepada pihak lain yang dikehendakinya, setelah surat wasiat berlaku maka kepemilikan berpindah kepada pihak yang diberi wasiat.

d. Perjanjian Tertulis (termasuk lisensi)

Proses pengalihan ini terjadi dengan dibuatnya suatu perjanjian sesuai kesepakatan antara pemilik dengan pihak lain tentang ciptaan tertentu baik sebagian atau secara keseluruhan.

## **2. Konsep Dasar Mengenai Hak Cipta**

Pada dasarnya dalam dunia hak cipta terdapat dua blok besar mengenai falsafah atau kebudayaan tentang hak cipta yang saling bertentangan, yaitu falsafah yang dianut Perancis dengan tradisi *Civil Law* (hukum sipil) dan

falsafah yang dianut oleh Amerika Serikat dengan tradisi *Anglo Saxon*<sup>75</sup>. Hukum Hak Cipta Perancis banyak dipengaruhi oleh pandangan hukum alam abad pertengahan yang lebih banyak memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada pencipta sebagai implementasi hak-hak alamiah (*natural right*), sedangkan tradisi Amerika mempunyai pandangan lain tentang Hak Cipta yang lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab utilitarian yang berakar pada filosofi hedonistic yang cenderung mengesampingkan perlindungan pada pencipta melainkan lebih menekankan pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar untuk masyarakat banyak, sehingga lebih banyak memberikan perlindungan kepada ciptaan dan bukan kepada penciptanya.

#### *a. Falsafah Hak Cipta Perancis*

Landasan sejarah Undang-Undang Hak Cipta Perancis sebenarnya sama dengan landasarn Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan Inggris. Hak Cipta Perancis muncul dari reruntuhan praktek monopoli kerajaan dan lembaga sensor atas seni sastra oleh negara. Pada tahun 1852, Perancis mengumumkan akan memberikan perlindungan hak cipta tidak saja pada karya-karya dari negara ang setuju dengannya tetapi juga terhadap karya-karya dari negara lain yang tidak melindungi karya-karya Perancis. Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 1862 tercatat 23 negara turut menandatangani perjanjian timbal balik dengan Perancis. Dalam

---

<sup>75</sup> **Budi Santoso**, “Dekonstruksi Hak Cipta : Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia”, Kapita Selekta Hukum, Fakultas Hukum Undip, 2007. Hal. 281.

perkembangannya Eropa justru menjauhi prinsip timbal balik dalam melindungi karya cipta melainkan mengarah kepada tercapainya prinsip erjanjian secara umum dan lebih efisien yaitu Prinsip Perlakuan Nasional (national treatment). Kemudian tahun 1884, diplomat dari sepuluh negara mengadakan pertemuan di Bern, Swiss untuk mulai merumuskan perjanjian multi lateral mengani hak cipta yang didasarkan pada prinsip perlakuan nasional dengan standart minimum. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1886 dengan sepuluh negara peserta yaitu Perancis, Jerman, Italy, Liberia, Spain, Switzerland, Tunisia, Belgium dan Great Britain. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886*. Dengan demikian *Bern Convention* sangat kental akan pengaruh prinsip dasar hukum hak cipta Perancis<sup>76</sup>. *Bern Convention* disepakati atas tiga prinsip dasar yaitu<sup>77</sup> :

1. Prinsip *Resiprositas*

Bahwa setiap negara peserta wajib melindungi karya cipta yang dihasilkan warga negara dari negara lain yang juga terdaftar sebagai peserta perjanjian atas dasar persyaratan yang sama guna melindungi karya-karya warga negaranya sendiri.

2. Prinsip *Automatic Protection*

Bahwa hak cipta bukan pemberian oleh pihak lain tetapi merupakan hak yang telah melekat secara alamiah kepada setiap

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hal. 282

<sup>77</sup> *Loc. Cit.*

individu.

### 3. Prinsip *Independent Protection*

Bahwa perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta Perancis sangat menghormati hak-hak pencipta, untuk itu Perancis tidak menggunakan istilah copyright untuk hak cipta tetapi menggunakan istilah authors right yaitu hak pencipta untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta tersebut memberikan perlindungan yang lebih pada pencipta dan bukan ciptaannya. Implementasi terhadap pemberian perlindungan yang lebih condong kepada pencipta tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan mengenai doktrin Hak Moral (*droit moral*), yang memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbitnya sendiri untuk mengubah ciptaannya kedalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya. dengan demikian aturan mengenai hak moral, lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi ciptaannya dan bukan pada nilai ekonomi ciptaannya<sup>78</sup>.

Berbeda dengan Hak Ekonomi yang dapat dialihkan dengan berbagai macam cara, maka Hak Moral tidak dapat dialihkan sekalipun Hak ekonomi ciptaan telah berpindah tangan sebanyak apapun dan kepada siapapun maka Hak Moral tetap mengikuti ciptaan tersebut dan tetap

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Hal. 283

menjadi milik pencipta. Hukum hak cipta Perancis mengakui kenyataan bahwa pencipta memang telah memperoleh beberapa keuntungan dengan melakukan transfer hak ekonomi sebuah ciptaan hasil karya intelektualnya kepada pihak lain, akan tetapi hal ini tidak berarti mengeliminasi semua hak yang dimiliki pencipta. Dalam falsafah hak cipta Perancis yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa sebagai penganut tradisi hukum sipil, pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan pengawasan atas setiap penggunaan karya ciptanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya<sup>79</sup>.

Selain Hak Moral yang menjadi ciri utama, hukum hak cipta Perancis juga menganggap bahwa yang dapat menyandang status pencipta hanyalah manusia, sedangkan badan hukum tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian karya rekaman, siaran televisi ataupun siaran radio tidak mendapatkan perlindungan hak cipta melainkan dilindungi dengan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*) yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan hak cipta karena dianggap tidak mampu mencerminkan unsur kepribadian penciptanya<sup>80</sup>.

Berkaitan dengan perlindungan hukum atas Hak Cipta yang merupakan bagian dari HKI, tepatnya di dalam Article 27 (1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia) menetapkan bahwa :

---

<sup>79</sup> *Loc. Cit.*

<sup>80</sup> *Ibid*, Hal. 285

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.

Dengan demikian perlindungan Hak Cipta khususnya bagi karya seni mengacu kepada norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban hidup bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan manusia serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan hukum maka setiap orang mempunyai pedoman dalam bertindak laku<sup>81</sup>.

#### ***b. Falsafah Hak Cipta Amerika Serikat***

Berdasarkan *Article 1 Section 8 US Constitution*, Amerika memandang bahwa tujuan utama pemberian hak cipta adalah dalam rangka untuk mendorong produksi ciptaan yang kreatif untuk kepentingan dan keuntungan publik. Oleh karenanya kepentingan publik adalah yang utama diatas kepentingan penciptanya. Dengan demikian falsafah yang menjadi dasar hukum hak cipta di Amerika Serikat adalah prinsip manfaat yaitu prinsip yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi produsen dengan kepentingan ekonomi konsumen sehingga terkadang kepentingan penciptanya sendiri terabaikan. Utilitarian merupakan filosofi moral yang mendefinisikan kebenaran atau keadilan dari sebuah tindakan

---

<sup>81</sup> **Edi Damian**, *Op. Cit.*

dalam kaitan kontribusinya pada kebahagiaan yang lebih umum serta mempertimbangkan tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan yang lebih besar untuk masyarakat pada umumnya<sup>82</sup>.

Pandangan Utilitarian banyak membawa pengaruh pada bagaimana Amerika memandang hak cipta sebagai suatu aturan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penciptanya sebagaimana hukum Perancis. Dampak dari pandangan ini adalah perlindungan terhadap kepentingan ekonomi ciptaan menjadi lebih penting dibandingkan melindungi kepentingan penciptanya, artinya dalam hukum Amerika, hak ekonomi jauh lebih ditonjolkan daripada hak moral pencipta. Dengan demikian konsep dasar hak cipta di Amerika Serikat bukan berasal dari hak-hak alamiah tetapi berasal dari perundang-undangan, artinya bahwa hak cipta tidak muncul secara alamiah atau otomatis pada setiap individu melainkan diberikan oleh negara atas amanat konstitusi. Hak cipta bukan dipandang sebagai *natural right* tetapi dipandang sebagai komoditi yang dapat dipindahtangankan secara bebas sehingga hak cipta merupakan *property right*<sup>83</sup>.

Dampak dari pemberian hak cipta oleh negara ini maka negara berhak menentukan tata cara serta persyaratan untuk memperolehnya. Dalam sejarah hak cipta di Amerika Serikat pernah diterapkan ketentuan bahwa hak cipta baru lahir apabila dilakukan registrasi serta dipenuhinya

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Hal. 286

<sup>83</sup> *Loc. Cit.*

persyaratan deposit atau penggunaan *copyright notice*<sup>84</sup>.

Pandangan Amerika yang memandang Hak Cipta sebagai *property rights* mengakibatkan regulasi mengenai hak cipta di AS terkesan menolak doktrin hak moral sebagaimana yang berlaku di Perancis, sehingga aturan mengenai hak cipta di AS lebih banyak mengatur mengenai hak ekonomi dari pada hak moral pencipta. Namun demikian, setelah sekian lama Amerika bersikukuh dengan konsepnya sendiri mengenai hak cipta, pandangan tersebut mulai goyah pada saat Amerika tidak mampu berbuat banyak untuk melindungi karya cipta warga negaranya di negara lain dari tindakan pembajakan. Hal itu disebabkan tidak adanya perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta antara Amerika dengan negara pembajak karya cipta. Sementara itu, kendala lain muncul karena Amerika tidak termasuk dalam negara yang ikut menandatangani Konvensi Bern yang banyak diikuti oleh negara-negara lain di dunia. Atas pertimbangan tersebut, kemudian AS menyatakan ikut serta dalam *Bern Convention* tahun 1989 dan sebagai konsekuensinya AS harus menyesuaikan ketentuan hak ciptanya dengan prinsip dasar *Bern Convention*. Keikutsertaan AS ke dalam *Bern Convention* bukan berarti tidak menimbulkan kesulitan bagi AS karena diantara ketiga prinsip dasar dari *Bern Convention*, prinsip Automatic Protection merupakan prinsip yang paling berat untuk penyesuaian bagi AS karena AS harus mengubah sistem perolehan hak cipta dinegaranya dari model registrasi menjadi model hak yang otomatis

---

<sup>84</sup> *Loc. Cit.*

tanpa perlu melakukan registrasi. Selain itu, memasukkan konsep hak moral dalam hukum hak cipta AS sebagaimana diatur dalam Article 6 bis *Bern Convention* juga bukan merupakan hal yang mudah bagi AS mengingat AS hanya mengakui hak ekonomi pencipta. Namun demikian penyesuaian tetap harus dilakukan yaitu untuk perlindungan otomatis, beberapa ketentuan tetap lebih mengarahkan pencipta untuk melakukan registrasi dengan menawarkan beberapa manfaat. Sementara itu, untuk hak moral hanya diberikan kepada pencipta dibidang *visual art*<sup>85</sup>.

### **3. Perkembangan Pengaturan Tentang Hak Cipta**

#### ***a. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Internasional***

Pengaturan internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral. Menurut perkembangan pengaturannya, terdapat beberapa perjanjian internasional utama yang mengatur tentang hak cipta, yaitu<sup>86</sup> :

#### **1) Konvensi Bern tahun 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni;**

Konvensi Bern tahun 1886 ini diikuti oleh sepuluh negara peserta asli (original members) dan tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Konvensi Bern lahir atas dasar pemikiran

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Hal. 287

<sup>86</sup> **Eddy Damian**, “*Hukum Hak Cipta*”, Alumni, Bandung : 2005. Hal. 57.

pentingnya memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaannya serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa ijin dari penciptanya selain juga untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada warga negara asing di negara-negara peserta perjanjian. Konvensi ini merupakan konvensi paling tua di bidang hak cipta dan sejak 1 Januari 1996 tercatat sebanyak 117 negara yang meratifikasinya. Pada garis besarnya Konvensi Bern 1886 memuat tiga prinsip dasar yaitu *National Treatment*, *Automatic Protection* dan *Independence of Protection*, ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.

Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan, adalah sebagai berikut<sup>87</sup> :

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan, dan pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif seperti hak untuk menerjemahkan, hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama,

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Hal. 61

drama musik dan ciptaan musik, hak mendeklamasi suatu ciptaan sastra dimuka umum, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan perwujudan apapun, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan ciptaan audiovisual dan hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Selain hak eksklusif, Konvensi Bern juga mengatur mengenai hak moral yaitu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta dan mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambahkan keaslian ciptaannya. Standar minimum yang berlaku untuk jangka waktu berlakunya hukum hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Bagi negara-negara berkembang Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu berupa<sup>88</sup> :

- a. Hak melakukan penerjemahan (right of translation);
- b. Hak melakukan reproduksi (right of reproduction).

## **2) Konvensi Hak Cipta Universal (Universal Copyright Convention) tahun 1955**

Konvensi ini merupakan hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran falsafah berkenaan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal. 65

dengan hak cipta *Civil Law* dan *Common Law* yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

Pada tanggal 6 September 1952 untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu *Common Dinaminator Convention* maka lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Geneva dan ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada tanggal 6 September 1955. Secara garis besar ketentuan yang paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensi ini antara lain adalah<sup>89</sup> :

- a. *Adequate and Effectife Protection* ; menurut Pasal I konvensi ini, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberi perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. *National Treatment* ; Pasal II menetapkan bahwa ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri.
- c. *Formalities* ; Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari UCC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian

---

<sup>89</sup> *Ibid*, Hal. 68 – 71

yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari peberbit, akan dianggap sebagai bukti timbulnya hak cipta dengan syarat pada ciptaan tersebut dibubuhkan tanda 'C' dan dibelakangnya tercantum nama pemegang hak cipta disertai tahun penerbitan pertama kali.

- d. *Duration of Protection* ; Pasal IV mengenai suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum selama hidup pencipta ditambah 25 tahun setelah kematian pencipta.
- e. *Translation Rights* ; Pasal V menyatakan bahwa hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya, namun jika setelah tujuh tahun terlewat tanpa adanya penterjemahan maka negara peserta akan memberikan hak penterjemahan kepada warga negaranya yang memenuhi syarat yang ditetapkan konvensi.
- f. *Jurisdiction of The International Court of Justice* ; Pasal XV bahwa suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota Konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi yang tidak dapat diselesaikan

dengan musyawarah dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional.

- g. *Bern Safeguard Clause* ; terdapat tiga hal pokok yang diatur dalam pasal ini beserta Appendixnya, yaitu penekanan bahwa UCC tidak akan mempengaruhi *Bern Convention*, merumuskan sanksi bagi negara yang mengundurkan diri dari *Bern Convention* untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan UCC bagi negara peserta Konvensi Bern.

### **3) Konvensi Roma tahun 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran**

Maksud dan tujuan diadakannya Konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta yang mempunyai hak terkait, yaitu<sup>90</sup> :

- a. Artis pelaku (*Performing Artists*);
- b. Produser rekaman (*Producer of Phonogram*);
- c. Lembaga penyiaran (*Broadcasting Organisations*).

### **4) Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakannya Tidak Sah Rekaman Suara (Konvensi Jenewa tahun 1971)**

Konvensi ini lahir sebagai respon atas makin berkembangnya industri rekaman suara. WIPO dan UNESCO

---

<sup>90</sup> *Loc. Cit.*

menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli dari berbagai negara untuk mendirikan suatu komite pada bulan Maret tahun 1971 di Paris. Kemudian pada bulan Oktober 1971 di Jenewa diadakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan *Phonogram Convention*<sup>91</sup>.

Konvensi ini menetapkan kewajiban bagi setiap negara pesertanya untuk melindungi produsen rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta Konvensi terhadap pembuatan duplikasi tanpa persetujuan dari produsen. Jangka waktu perlindungan hukum bagi suatu rekaman suara adalah 20 tahun semenjak fiksasi pertama dilakukan atau publikasi pertama.

#### **5) Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Yang Terkait dengan Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual 1994**

Pada tanggal 1 Januari 1995 mulai berlaku persetujuan tentang WTO sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri di Marrakesh, Maroko sebagai salah satu perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay yang kedelapan dalam sejarah GATT.

Selama Putaran Uruguay berlangsung terdapat 15 hal yang menjadi topik yang diterima dalam agenda perundingan, yaitu<sup>92</sup>:

- a. Tarif (*Tariffs*) ; perundingan dibidang ini bertujuan menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif, termasuk

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hal. 78

<sup>92</sup> *Ibid*, Hal. 79-85

pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif diantara negara peserta perundingan.

- b. Tindakan Non-Tarif (*Non-Tariffs Measures*) ; bertujuan mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non tarif dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis.
- c. Produk-produk Tropis (*Tropical Products*) ; untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses.
- d. Produk yang berasal dari sumber daya alam (*Natural Resource-Based Product*) ; untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non tarif bagi perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam.
- e. Tekstil dan Pakaian Jadi (*Textiles and Clothing*) ; merumuskan cara melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT yang telah disepakati.

- f. Pertanian (*Agriculture*) ; memperbaiki akses pasar melalui pengurangan hambatan impor, memperbaiki iklim persaingan melalui peningkatan disiplin dalam penggunaan subsidi pertanian yang bersifat langsung atau tidak langsung dan mengurangi dampak negatif dari ketentuan mengenai perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman.
- g. Pasal-pasal GATT (*GATT Articles*) ; untuk meninjau aturan dan disiplin GATT sesuai permintaan negara anggota.
- h. Pengaturan Hasil Perdagangan Multilateral ( *Multilateral Trade Negotiation Agreement*) ; bertujuan untuk memperjelas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo.
- i. Subsidi dan Tindakan Pengimbang (*Subsidies and Countervailing Measures*) ; menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk subsidi dan tindakan pengimbang.
- j. Penyelesaian Sengketa ( *Dispute Settlements*) ; memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota.
- k. Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights including trade in Counterfeit Goods/ TRIP's*) ;

perundingan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI dan mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HKI.

- l. Ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan (*Trade Related Investment Measures / TRIM's*)
- m. Fungsionalisasi Sistem GATT
- n. Tindakan Pengamanan (*Safeguards*)
- o. Jasa (*Services*)

#### ***b. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia***

Sejarah hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 oleh Belanda yang dituangkan dalam St. 1912 No. 600 pada tanggal 23 September 1912. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 St. No. 197 yang memberikan wewenang pada Ratu Belanda untuk memberlakukan Konvensi Bern tahun 1886 beserta revisinya yang dilakukan di Berlin pada 13 November 1908 bagi negeri Belanda sendiri atau negara-negara jajahannya<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> Budi Santoso, *Disertasi*. Hal. 365.

Secara etimologi, *Auteurswet* diartikan sebagai “hak pengarang”, artinya bahwa *auteurswet* lebih memberikan perlindungan kepada pengarang atau pencipta daripada ciptaannya. Adanya perlindungan hukum yang lebih condong kepada pengarang atau pencipta tersebut tampak dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai ketentuan hak moral dalam hak cipta ditambah dengan beberapa ketentuan yang mengatur hak eksklusif pencipta mengenai hak moral pencipta untuk melarang pihak lain melakukan perbuatan tertentu pada suatu ciptaan tanpa persetujuan dari pencipta. Aturan yang demikian berakar dari pandangan mazhab hukum alam bahwa antara pencipta dan karya ciptanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak dibutuhkan formalitas-formalitas tertentu untuk memperoleh pengakuan terhadap hak ciptanya, yang kemudian dijadikan dasar filosofi terbentuknya peraturan bersama mengenai hak cipta oleh berbagai negara yaitu Bern Convention tahun 1886 dimana Perancis tercatat sebagai *original members*<sup>94</sup>.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur mengenai hak cipta sebagaimana tertuang di dalam *Auteurswet* 1912 tetap diberlakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Namun demikian, kondisi pemahaman konsep peraturan hak cipta yang saat itu berlaku sebagai warisan Kolonial Belanda yang berdasarkan pada tradisi *civil law*,

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Hal. 366.

menampakkan bahwa dimasyarakat terdapat semacam dorongan untuk menggantinya dengan Undang-Undang Hak Cipta nasional dengan konsepnya sendiri, hal ini terlihat dari terdapat beberapa RUU Hak Cipta yang dibuat pada saat itu, yaitu RUU Hak Cipta tahun 1958, RUU Hak Cipta dari tahun 1966 dan RUU Hak Cipta tahun 1972. Dengan demikian sejak periode pasca kemerdekaan sampai dengan menjelang terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta nasional tahun 1982 terdapat keraguan dari para pencipta untuk menggunakan Auteurswet 1912 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman serta tidak mampu memberikan perlindungan hak cipta yang memadai bagi pencipta, padahal di Belanda sendiri Auteurswet dapat diterapkan dengan baik tanpa gejolak dengan melakukan beberapa perubahan<sup>95</sup>.

Dimasukkannya konsep pendaftaran ciptaan dalam Undang-Undang Hak Cipta nasional tahun 1982 dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia mengenai hak cipta saat itu meskipun konsep pendaftaran tersebut merupakan suatu hal yang baru dan berbeda dalam dunia hak cipta yang semestinya berlaku bagi Indonesia berdasarkan tradisi *civil law system* yang tidak perlu digantungkan pada formalitas tertentu seperti halnya pendaftaran ciptaan.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang mencabut ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982, mengembalikan ketentuan mengenai konsep dasar pengakuan hak yang

---

<sup>95</sup> *Ibid*, Hal. 369.

otomatis dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku. Namun demikian, konsep pengakuan hak cipta yang bersifat *automatic protection* yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 dengan tetap mempertahankan juga konsep pendaftaran ciptaan ciptaan, menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep dasar pengakuan hak cipta di Indonesia. Hal inilah yang akhirnya berakibat pada kecenderungan terjadinya sengketa kepemilikan hak cipta menjadi semakin besar<sup>96</sup>.

### *c. Pengaruh TRIP's Terhadap Pengaturan Hak Cipta Indonesia*

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia melalui UU No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukum nasional yang berkaitan dengan persetujuan tersebut. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>97</sup>.

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam prakteknya, harmonisasi hukum hak cipta yang telah dilakukan lebih dari tiga kali, dimana terakhir adalah mengharmonisasi UU No. 12 Tahun 1997 dengan UU No. 19 Tahun 2002.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Hal. 371.

<sup>97</sup> **Budi agus Riswandi & M. Syamsudin**, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta : 2004. Hal.1.

Upaya perubahan dilakukan dengan beberapa pertimbangan mendasar. Bila dicermati secara normatif, ada dua pertimbangan yang dilakukan yaitu kepentingan internal bangsa Indonesia untuk memajukan perkembangan kekayaan intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun negara dan kepentingan eksternal, berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa Konvensi internasional maka perubahan itu harus dilakukan<sup>98</sup>.

Atas dua dasar pertimbangan inilah UU No. 19 tahun 2002 diundangkan.

Ada beberapa pembaharuan yang dilakukan yaitu<sup>99</sup>:

- a. masuknya database sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, perlindungan cakram optik;
- b. penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga;
- c. arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- d. adanya penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- e. batas waktu proses perkara perdata di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung;
- f. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- g. mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk yang

---

<sup>98</sup> *Ibid*, Hal. 20-23

<sup>99</sup> *Loc. Cit.*

menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;

- h. ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- i. ancaman pidana dan denda minimal;
- j. ancaman pidana atas perbanyakan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah.

## E. PELANGGARAN DI BIDANG HAK CIPTA

### 1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta. Namun, **Tamotsu Hozumi** memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta sebagai berikut:<sup>100</sup>

Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya.

Dalam konsep hak cipta yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan mencuri sebagian dapat dikatakan sebagai perbuatan mencuri yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta dan pelanggaran itu sudah terjadi manakala terdapat perbuatan mengambil

---

<sup>100</sup> **Tamotsu Hozumi**, "Asian Copyright Handbook : Indonesia Version", Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006, hal. 39.

sebagian yang merupakan bagian dari *substantial element*. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Pedoman umum terjadinya pelanggaran hak cipta yang merupakan perbuatan mengambil bagian substansial dari karya cipta ditentukan sebagai berikut :

1. Dua pertiga dari karya cipta umumnya adalah bagian substansial, sehingga perbuatan mengambil sebagian dari karya cipta dapat termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, apabila terdapat kesulitan menentukan dua pertiga dari karya cipta yang sulit diukur, maka berlaku ketentuan yang lain dibawah ini.
2. Bagian kecil dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila merupakan ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan. Misalnya judul “Arjuna Mencari Cinta” pada lagu Dewa, disebut sebagai pelanggaran hak cipta terhadap karya sastra Yudhistira, karena meskipun yang diambil hanyalah judul yang merupakan bagian kecil dari karya Yudhistira, tetapi hal tersebut adalah bagian substansial yang termasuk ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan.
3. Bagian terkecil sekalipun dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila mempunyai komersial.

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak

memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak ciptanya atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta.

Adapun pelanggaran terhadap bidang hak cipta diantaranya ada beberapa pasal yang terkait pada UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

2. Menurut Pasal 17, pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertanahan, dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
3. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, ahli izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
4. Pasal 19 ayat (2) : jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk memperbanyak atau mengumumkan setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau memperbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu. Pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
5. Pasal 19 ayat (3) : Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat :
  - a. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  - b. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
  - c. Untuk kepentingan orang yang dipotret.
6. Pasal 20 : Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat :
  - a. Tanpa persetujuan orang yang dipotret;
  - b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
  - c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah satu seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.
7. Pasal 24 ayat (2) : Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
8. Pasal 24 ayat (2) : Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
9. Pasal 24 ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
10. Pasal 24 ayat (4) : Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
11. Pasal 25 ayat (1) : Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam

hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta dan kepemilikan hak maupun informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiapkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

12. Pasal 25 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Pasal 17 : Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak ciptaan tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. Jelasnya yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code number*, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi : memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan.
14. Pasal 28 ayat (1) : Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan, produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Jelasnya yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membutuhkan tanda pengenal produksi dan produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.
15. Pasal 28 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Masa berlakunya hak cipta menurut ketentuan : Pasal 31 ayat (1) Hak Cipta atau ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan :
  - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
16. Pasal 31 ayat (2) : Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.
17. Pasal 32 ayat (1) : jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.
18. Pasal 33 ayat (2) : Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak

bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

19. Pasal 49 ayat (1) : Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya. Jelasnya yang dimaksud dengan penyiaran termasuk menyewakan , melakukan pertunjukan umum (*publik performance*) mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara Interaktif suatu karya rekaman pelaku.
20. Pasal 49 ayat (2) : Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan / atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
21. Pasal 49 ayat (3) : Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan / atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

## 2. Ketentuan Pidana Di Bidang Hak Cipta

Sanksi yang diberikan apabila terjadi tindak pidana di bidang hak cipta adalah pidana penjara dan / atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan / atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

1. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat I (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu

- program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
  5. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  6. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  7. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  8. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  9. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  10. Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
  11. Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Berbeda dengan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, hak cipta memiliki kedudukan khusus. Jika kejahatan terhadap bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain diklasifikasikan sebagai delik aduan, maka hak cipta bukan merupakan delik aduan melainkan dikualifikasikan sebagai delik biasa.

Dipertahankannya status delik biasa pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus hak cipta, antara lain :<sup>101</sup>

- a. hak cipta lahir bukan karena pendaftaran;
- b. melindungi karya cipta, karena dengan perkembangan teknologi yang mutakhir, karya cipta sangat rentan terhadap pembajakan;
- c. keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta dihukum seberat-beratnya.

---

<sup>101</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Op.Cit.* hal. 135

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A.HASIL PENELITIAN**

##### **1. Eksistensi Batik Lasem dan Karakteristik Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya**

###### ***a. Batik Lasem dan Sejarahnya***

Lasem adalah salah satu daerah yang terletak di pantai utara pulau Jawa, di mana menurut beberapa ahli sejarah merupakan tempat pertama kali para pedagang dari Cina mendarat di Indonesia. Dari Lasem kemudian mereka menyebar ke Kudus, Demak dan daerah-daerah lainnya. Sebagian dari para pedagang Cina tersebut kemudian menetap di Lasem, oleh karena itu sampai sekarang masih dapat dijumpai rumah-rumah tua berpagar tembok yang tinggi dengan tata bangunan khas Cina kuno. Lahirnya Batik Lasem tentu tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan keberadaan orang-orang Cina di Lasem. Namun demikian, sejauh ini belum banyak diketahui secara pasti tentang sejarah kapan dimulainya pembatikan di Lasem. Dokumentasi sejarah dan budaya serta tenaga ahli budaya Batik Lasem sangat langka dijumpai. Salah satu versi mengenai sejarah awal keberadaan Batik Lasem adalah berasal dari Serat Badra Santi dari Mpu santi Badra yang ditulis pada tahun 1479 Masehi dan diterjemakan oleh U.P Ramadharna S. Reksowardojo pada tahun 1966, yang menyatakan bahwa pada tahun 1335 Saka (1413 Masehi), salah seorang nakhoda kapal dari armada laut kekaisaran Ming di Cina

pimpinan Laksamana Cheng ho (digelari Ma Sam Po atau Dampu Awang) yang bernama Bi Nang Un, mendarat bersama istrinya yang bernama Na Li Ni di pantai Regol Kadipaten Lasem yang sekarang disebut sebagai pantai Binangun. Bi Nang Un adalah seorang yang berasal dari Campa yaitu salah satu nama wilayah di Indocina sekitar Vietnam, Kamboja dan Laos yang pada saat itu menjadi bagian wilayah kekaisaran Dinasti Ming<sup>102</sup>.

Na Li Ni adalah seorang yang menyukai dan menguasai berbagai kesenian seperti seni tari dan seni membatik. Saat Putri Na Li Ni mendarat di Lasem, ia melihat sebagian besar rakyat di Lasem hidup sangat miskin. Kemudian Na Li Ni tergerak untuk mengajarkan seni membatik dan seni menari kepada putra-putrinya serta para remaja putri lainnya di Taman Banjar Mlati Kemadhung dan mulai memikirkan agar dapat membatik dengan baik dan lebih berseni.

Dalam perkembangan kemudian, masyarakat Lasem terutama yang Tiong Hoa banyak yang menjadi pengusaha batik sehingga pada saat itu hampir seluruh pengusaha batik di Lasem adalah merupakan keturunan Tiong Hoa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika motif dan pewarnaan Batik Lasem lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Namun kini, menjadi pengusaha batik tidak hanya ditekuni oleh masyarakat keturunan Tiong Hoa saja tetapi juga ditekuni oleh masyarakat Jawa.

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ny. Katrin (pengusaha batik keturunan Tiong Hoa) dan telah disesuaikan dengan hasil penelitian Institut Pluralisme Indonesia mengenai sejarah Batik Lasem.

### ***b. Karakteristik Batik Lasem***

Batik Lasem adalah salah satu jenis kain batik yang dihasilkan oleh para pengrajin di daerah Kecamatan Lasem dan sekitarnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kain Batik Lasem saat ini telah dikenal luas oleh kalangan pecinta batik dan masyarakat umum baik di Indonesia maupun di tingkat Internasional, dengan ciri khas warna merah dan motif khas Cina – Jawa yang sangat detail, halus dan indah. Batik Lasem memang merupakan hasil akulturasi budaya akibat kedatangan para pedagang dari berbagai tempat yang singgah dan berinteraksi dengan masyarakat lokal di kota pelabuhan Lasem sehingga menciptakan nilai dan produk budaya multikultur.

Salah satu karakteristik yang menonjol dari Batik Lasem adalah karena batik Lasem merupakan hasil akulturasi budaya Cina di pesisir pulau Jawa. Namun demikian, Batik Lasem berbeda dengan batik Cina (Encim) dari Pekalongan terutama dalam tatawarnanya yang lebih mengacu pada tatawarna benda-benda porselin dari Dinasti Ming seperti warna merah, biru, merah-biru, merah-biru dan hijau. Selain itu pemberian nama pada sehelai kain Batik Lasem pada umumnya berdasarkan tatawarnanya dan bukan berdasarkan pada ragam hias seperti pada penamaan batik dari daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat istilah *Bang-bangan*, *kelengan*, *Bang biru*, *Bang-biru-ijo*. Tatawarna ini merupakan khas batik Cina Lasem dimana umumnya tidak terdapat warna sogan. Batik Lasem terkenal akan warna merahnya yang menyamai warna merah darah dan hanya bisa ditemukan pada pembatikan di Lasem. Warna merah khas Lasem (*abang getih pithik*) dihasilkan dari pewarna

alam yang berasal dari akar pohon mengkudu (pace). Oleh sebab itu, banyak batik dari daerah lain yang warna merahnya dicelupkan di Lasem seperti misalnya batik Gondologiri dari Solo dan batik tiga negeri yang ketiga warnanya dicelupkan ditempat yang berbeda-beda, yaitu warna sogan di Solo, warna merah di Lasem dan warna biru di Pekalongan.

Proses pembuatan Batik Lasem tidak berbeda dengan pembuatan jenis batik lain yaitu melalui tahapan pengetelan, mola, nglengkengi, nerusi, nembok, ngelir, nglorot sampai melipat. Adapun bahan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan Batik Lasem adalah sebagai berikut<sup>103</sup> :

- 1) Kain mori putih dengan beragam kualitas dan kain jenis primisima (sutra);
- 2) Malam (lilin/wax);
- 3) Canting;
- 4) Pewarna kimia atau soga;
- 5) Gawangan.

Proses pembuatan Batik Lasem adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap mencuci;

Pada tahapan ini kain mori dibersihkan dengan cara direndam semalaman kemudian pagi harinya dicuci sampai bersih.

---

<sup>103</sup> **Sigit Witjaksono**, "Batik Lasem : Sebuah Refleksi Pribadi". 2007.

## 2) Menganji;

Kain mori putih yang sudah bersih kemudian diberi kanji ringan yang tiap potongnya membutuhkan 10-20 gram kanji yang dilarutkan kedalam  $\frac{1}{2}$  liter air.

## 3) Menglowong;

adalah memulai pekerjaan membatik dengan dua tahapan *ngrengreng* yaitu memberi gambar corak dengan menggunakan lilin (malam) pada salah satu penampang atau permukaan kain mori kemudian *nerusi* yaitu permukaan sebaliknya perlu juga digambar lagi atau *diblat*.

## 4) Nembok;

Yaitu menutup gambar dengan lilin agar gambar-gambar yang dikehendaki tetap berwarna putih.

## 5) Medel;

Yaitu kain putih yang sudah selesai diklowong atau ditembok kemudian dicelupkan kedalam bak yang berisi laretan indigo.

## 6) Mbironi;

Yaitu kain yang telah dimedel, agar warna biru yang dikehendaki tetap berwarna biru, maka kain yang putih perlu ditutup dengan lilin atau malam agar jangan sampai tercampur dengan warna lain, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan canting.

## 7) Nyoga;

kain yang telah selesai dibironi kemudian satu per satu dimasukkan kedalam sogi agar mendapat warna coklat.

## 8) Melorot;

Merupakan tahapan pekerjaan akhir yaitu dengan melepaskan semua lilin yang masih tertinggal pada kain.

## 9) Melipat;

Yaitu tahapan melipat kain batik sesuai dengan jenis dan ukuran.

## 10) Nggebuki;

Adalah pekerjaan dimana kain-kain batik setelah menjadi lipatan-lipatan yang sesuai kemudian dipukul dengan alas dan alat pemukul dari kayu jati sehingga akan menghasilkan batik tulis yang halus dan terlipat dengan rapi untuk kemudian siap dipasarkan.

Batik tulis Lasem yang pertama kali dibuat dan terkenal hingga saat ini adalah batik motif Tiga Negeri. Batik Tiga negeri dikreasi dari perpaduan tiga warna dari tiga saudara yaitu :

- a) Warna merah dari kota Lasem;
- b) Warna Biru dari kota Pekalongan;
- c) Warna Coklat dari kota Solo.

Untuk pembuatan sehelai kain batik tulis Lasem diperlukan waktu yang cukup lama yaitu antara tiga sampai enam bulan dan baru dapat dipasarkan. Hal ini mengingat alat-alat yang dipakai masih sangat tradisional dan semua tahapan pembuatannya dilakukan dengan menggunakan tangan.

**Tabel 1**  
**Perbandingan Karakteristik Batik**  
**Berdasarkan Bilangan Sakral dalam Pandangan Budaya**

Nama Batik	Karakteristik Batik
1. Batik Sido Mukti	<p>Pola 1 : Pola pohon hayat seolah dikelilingi bagian atas dan bawah diapit sepasang motif garuda, dan bagian tengah diapit sepasang bangunan.</p> <p>Pola 2 : Pola pohon hayat seolah dikelilingi bagian atas dan bawah diapit sepasang motif garuda, dan bagian tengah diapit sepasang dampar.</p>
2. Batik Sido Mulyo (Sido Mukti Latar Hitam)	<p>Pola 1 : Pola pohon hayat seolah dikelilingi bagian atas dan bawah diapit sepasang motif garuda, dan bagian tengah diapit sepasang bangunan.</p> <p>Pola 2 : Pola pohon hayat seolah dikelilingi bagian atas dan bawah diapit sepasang motif garuda, dan bagian tengah diapit sepasang kupu.</p>
3. Batik Semen Ramawijaya	<p>Pola Batik Semen Rama (Ramawijaya) merupakan pengulangan dari 9 motif utama (sering disebut 8 + 1 motif utama), termasuk pohon hayat salah satu motif utamanya. Tata susun pola Batik Semen Rama, merupakan paduan motif yang terdiri dari pohon hayat, di samping kanan-kiri sepasang motif-motif garuda, di bawah pohon hayat terdapat sepasang motif bagunnan dan di bawahnya terdapat sepasang motif binatang darat. Di atas pohon hayat terdapat motif meru, disamping kanan-kiri motif meru terdapat sepasang burung terbang, disamping kanan-kiri atas motif meru terdapat sepasang motif dampar dan motif baito / kapal. Secara keseluruhan motif pohon hayat dikelilingin motif meru, motif binatang datar, motif binatang air, motif udara, motif baito, motif bangunan dan motif dampar, motif pusaka.</p>

4. Batik Semen Kakrasana	Batik Semen Kakrasana, pola batik terdiri dari 9 motif utama. Posisi pohon hayat disamping kanan-kiri atas sepasang motif garuda. di samping kanan-kiri bawah terdapat motif binatang berkaki empat, di bawah pohon hayat terdapat motif garuda di bawahnya empat pasang motif ayam. Di atas poho hayat motif meru disamping kanan-kiri atas terdapat motif baito, diatas meru ada sepasang motif burung dan dua pasang motif ikan.
5. Batik Banjar Balong	Pola Batik Banjar Balong terdiri dari motif poho hayat, pohon hayat meru, kupu-kupu dan motif garuda.
6. Batik Sawat Panganten	Pola Batik sawat Panganten terdiri dari Pola 1 : motif pohon hayat dikelilingi motif lain, motif burung, motif meru. Pola 2 : motif pohon hayat dikelilingi motif lidah, motif lar (garuda), motif meru (Motif lidah api tersusun secara gradasi dan menjadi puncak motif meru yang senantiasa melingkupi motif yang lain).
7. Batik Peksi Naga Liman	Pola 1 : pohon hayat yang seolah tumbuh dan dilingkupi oleh motif meru, dan disamping kanan-kiri seolah dijaga dua motif singa berkepala naga dan motif singa berkepala gajah. Pola 2 : pohon hayat yang seolah tumbuh dan dikelilingi oleh motif meru, diatas meru terdapat beberapa motif burung sedang terbang dan disamping kanan-kiri seolah dijaga oleh sepasang motif singa. Motif singa ataupun motif singa berkepala naga dan berkepala gajah seolah menjaga keberadaan motif pohon hayat.
8. Batik Macan Ali	Pola 1 : pohon hayat yang seolah tumbuh dan dilingkari motif meru, dan seolah dijaga sepasang motif singa.

	Pola 2 : pohon hayat yang seolah tumbuh dan dilingkari oleh motif meru, dan seolah digaja oleh sepasang motif macan diatas motif macan terdapat burung. Motif singa ataupun motif macan seolah menjaga keberadaan motif pohon hayat.
9. Batik Remo	Pola Batik Remo terdiri dari motif pohon hayat, motif meru, motif lidah api dan motif burung.
10. Batik Seneng Remeng Latar Putih	Pola batik terdiri dari lima motif utama yakni morif pohon hayat, garuda, burung, bangunan dan meru.
11. Batik Seneng Remeng Latar Hitam.	Terdiri dari lima motif utama yakni morif pohon hayat, garuda, burung, bangunan dan meru.
12. Batik Taman Arum Sumiaragi	Polanya terdiri dari motif pohon hayat, meru, lembu atau sapi dan rusa.
13. Batik Sawat Pekalongan	Polanya pola batik sawat pengaten, merupakan paduan motif pohon hayat, garuda, burung dan meru.
14. Batik Semeru (Surakarta)	Terdiri dari 9 motif utama. Tersusun dalam dua pola pohon hayat, sepasang garuda dan motif burung. Disamping kanan-kiri bawah terdapat motif lidah api, dibawah pohon hayat terdapat motif bangunan, diatasnya terdapat motif meru dan diatasnya lagi terdapat motif burung merak, diatasnya motif kupu-kupu dan sepasang burung.
15. Batik Sawat Riweh (Indarmayu)	Terdiri dari 3 pola utama yaitu pohon hayat yang diapit garuda, meru, burung dan perisai.
16. Batik Merak Kesimir (Pekalongan)	Terdiri dari 4 pola yaitu morif pohon hayat dipadu dengan tumbuhan, motif pohon hayat dipadu dengan tumbuhan dan meru, pohon hayat dipadu dengan garuda dan pohon hayat dipadu dengan palemahan.
17. Batik Ayam Puger (Banyumasan)	Terdiri dari 2 pola yaitu motif tumpeng dan pohon hayat dijaga sepasang motif ular dan

	sepasang motif ayam puger serta sepasang motif matahari.
18. Batik Kereta (Kasepuhan Cirebon)	Tersusun dalam dua pola yaitu pohon hayat yang dilingkupi meru, gapura, dibawahnya sepasang motif kereta dengan binatang darat berkepala gajah memakai tombak trisula pada belainya.
19. Batik Lokcan (Lasem)	Tersusun dalam ragam hias kombinasi burung hong (Phoenix) dan tumbuhan dalam warna merah gethik pitek diatas latar belakang warna krem. Istilah Lokcan berasal dari bahasa Cina yang berarti sutra biru.
20. Batik Sekar Jagat Lasem (Lasem)	Tersusun dalam ragam hias aneka jenis bunga dalam satu kain.
21. Batik Udang Liris Tumpal Pucuk Rebung	Tersusun dalam ragam hias udang liris yang berarti hujan rintik-rintik, dengan hiasan pinggir berupa gambar pucuk rebung.
22. Batik Buketan Sisik (Lasem)	Tersusun dalam ragam hias buketan bunga dengan latar belakang sisik

Sumber : ISI Surakarta dan Pemkab Rembang

### *c. Eksistensi Batik Lasem*

#### *1). Perkembangan Batik Lasem*

Batik Lasem adalah salah satu jenis kain batik yang dihasilkan oleh para pengrajin batik di daerah Kecamatan Lasem dan sekitarnya di kabupaten Rembang. Kain batik Lasem sendiri telah dikenal luas oleh kalangan pecinta batik Indonesia dengan ciri khas warna merah dan motif khas Cina-Jawa yang sangat detail, halus dan menawan. Batik Lasem memang merupakan hasil akulturasi budaya akibat kedatangan pedagang dari berbagai tempat yang singgah dan berinteraksi dengan masyarakat lokal di kota Pelabuhan Lasem yang kemudian menciptakan nilai dan

produk budaya multikultur termasuk batik Lasem.

Industri Batik Lasem telah mengalami masa pasang surut dengan puncak kejayaan pada periode akhir abad 19 sampai dengan tahun 1970-an. Industri Batik Lasem termasuk salah satu dari enam besar industri batik yang ada di Hindia Belanda yang terdiri dari Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Lasem, Cirebon dan Banyumas. Pemasaran Batik Lasem tidak hanya diwilayah Indonesia saja tetapi juga meluas sampai ke wilayah Asia Timur terutama Jepang bahkan sampai ke Suriname. Sampai pada tahun 1970-an, industri Batik Lasem menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Lasem dan desa-desa disekitarnya. Sekitar 90 % penduduk Lasem khususnya kaum perempuan bekerja sebagai pengrajin, pengusaha dan pekerjaan lain yang terkait dengan batik. Namun saat ini hanya tinggal 10 % penduduk yang masih bekerja sebagai pembatik. Kemerosotan ini disebabkan karena kurangnya modal yang membuat banyak pengusaha batik gulung tikar dan ditambah dengan krisis moneter yang berkepanjangan membuat industri batik Lasem semakin lesu. Banyaknya penutupan usaha mengancam kelestarian usaha dan budaya batik Lasem. Data terakhir dari Disperindag pada akhir Juli tahun 2006, diperkirakan jumlah usaha kecil batik Lasem telah merosot tajam dari sekitar 140 buah (sejak tahun 1950-an) menjadi hanya 20 butik kecil pada tahun 2006. Para pembatik di Kabupaten Rembang pada umumnya adalah kaum wanita yang berasal dari keluarga petani gurem atau buruh tani di 25 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Rembang yang memiliki

angka kemiskinan cukup tinggi. Data statistik menunjukkan sekitar 191.230 orang penduduk miskin (33,77 %) <sup>104</sup>. Pembatikan dilakukan dengan memanfaatkan waktu luang diantara masa tanam dan masa panen untuk menambah penghasilan keluarga. Dengan demikian industri Batik Lasem memiliki peranan yang sangat penting untuk perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan di Kabupaten Rembang.

Kemerosotan industri batik semakin diperparah dengan rendahnya minat generasi muda untuk menekuni kegiatan usaha batik Lasem baik sebagai pengusaha maupun sebagai pengrajin batik. Generasi muda cenderung memilih bekerja di sektor modern baik di dalam maupun diluar kota Rembang. Hal ini menyebabkan munculnya dua permasalahan kritis yaitu Berkurangnya pekerjaan dan penghasilan penduduk di daerah potensi miskin dan ancaman kepunahan budaya batik Lasem karena menurunnya daya saing serta sulitnya regenerasi pengusaha atau pengrajin batik Lasem <sup>105</sup>.

Sebuah upaya revitalisasi budaya dan usaha kecil batik Lasem sejak tahun 2004 telah diupayakan oleh berbagai pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah, DPRD, Pengusaha dan pengrajin batik Lasem dengan membentuk berbagai forum Klaster batik Lasem diharapkan dapat membantu terjadinya koordinasi dan formulasi dalam praktek revitalisasi batik Lasem secara terpadu, sistematis, efektif dan konsisten. Upaya ini

---

<sup>104</sup> Hasil Penelitian Institut Pluralisme Indonesia Tahun 2006.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Rembang.

memang tidak sia-sia, karena dalam kurun waktu empat tahun terakhir batik tulis Lasem semakin diminati oleh masyarakat. Terbukti setiap kali mengikuti pameran diberbagai tempat selalu diikuti dengan tingkat transaksi jual beli yang cukup tinggi. Kondisi ini diharapkan akan semakin berdampak positif bagi perkembangan industri batik Lasem

Industri batik Lasem perlahan tapi pasti memang telah menggeliat kembali sejak tahun 2004. Minat konsumen dalam membeli batik Lasem yang ditawarkan para pengusaha batik Lasem ditengah ketatnya persaingan membuktikan bahwa batik Lasem masih diminati oleh konsumen saat ini. Namun demikian prinsip kehati-hatian patut untuk diperhatikan dalam mengantisipasi masa depan batik Lasem.

Pada awal Agustus tahun 2006, semua usaha Batik Lasem memiliki karakteristik teknologi sebagai berikut :

- a. Menggunakan teknologi peralatan canting untuk menghasilkan batik tulis dan;
- b. Menggunakan zat pewarna kimia untuk pewarnaan batik tulis Lasem.

Sebenarnya pada masa sekitar tahun 1920-1960, industri Batik Lasem menghasilkan batik tulis dan batik cap yang mendominasi proses produksi Batik Lasem saat itu karena lebih efisien dari sisi tenaga dan biaya produksi sehingga mampu menghasilkan batik cap dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Namun demikian sejak tahun 1970 Batik Cap mulai pudar karena kalah bersaing dengan

batik printing. Kemudian kini para pembatik lebih banyak memakai teknologi batik tulis yang dipakai oleh para pengusaha Batik Lasem. hal ini membuat Batik Lasem lebih bersifat unik dan eksklusif karena merupakan hasil kerajinan tangan murni.

## 2) *Pengrajin Batik Lasem*

Berdasarkan data statistik tentang jumlah unit usaha dan tenaga kerja batik Lasem serta kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Rembang dari hasil Survey Kesejahteraan Daerah (Susesda) Kabupaten Rembang Akhir Tahun 2003 dan data Dinas Perindagkop Kabupaten Rembang tahun 2004, dijelaskan dalam data statistik bahwa para pembatik tulis Lasem berasal dari 25 desa di 4 Kecamatan (Lasem, Pamotan, Sluke dan Rembang). 25 desa asal pembatik tersebut merupakan desa dengan angka kemiskinan tinggi.

Definisi data tahun 2003 di atas tentang jumlah unit usaha batik 1.175 tampaknya perlu diklarifikasi ulang karena terlampau besar dibandingkan dengan perkiraan unit usaha batik yang hanya sekitar 21 unit (data Sentra Batik Lasem 2006). Penggunaan kriteria yang berbeda untuk menghitung jumlah unit usaha batik tampaknya terjadi di sini.

Data tersebut di atas menunjukkan jumlah tenaga kerja terampil batik tulis masih banyak di Kabupaten Rembang (1.596 orang). Dengan asumsi bahwa industri Batik Lasem saat ini sedang berada pada posisi *under capacity*, sehingga banyak tenaga terampil batik menjadi

pengangguran atau berpindah kerja ke industri non batik. Guna memantau perubahan jumlah tenaga kerja terampil batik di Kabupaten Rembang akibat berpindahnya tenaga kerja produktif ke sektor industri non batik maka dengan mengacu pada data hasil penelitian Institut Pluralisme Indonesia (IPI) yang menggunakan data mikro pekerja batik di desa Jaruk dan desa Karas Kepoh diperoleh hasil sebagai berikut : (lihat tabel 2 )

**Tabel 2**  
**Jumlah Tenaga Kerja Batik di Desa Jeruk Kecamatan Pancur**  
**Tahun 2006**

	Tahun 2003 - Tahun 2006
Jumlah Tenaga Kerja Batik 71 orang	71 orang menjadi 23 orang

Sumber : Data hasil penelitian IPI yang diolah dari BPS, Survey Kesejahteraan Daerah (Susesda) Akhir Tahun dan “Data Dinas Perindagkop Kab. Rembang, Tahun 2004 (telah disesuaikan).

Penurunan jumlah tenaga kerja batik berkurang selama 3 tahun saja, yaitu 71 orang (tahun 2003) menjadi 23 orang (tahun 2006). Penyebab utama penurunan jumlah tenaga kerja pembatik ini adalah meninggal dunianya pembatik yang sudah berusia lanjut. Dalam survey yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa usia rata-rata pembatik diantaranya bahkan sudah berusia sekitar 93 tahun. Ini berarti komposisi pekerja batik Lasem didominasi oleh para pekerja yang sudah berusia lanjut.

Di sisi pengusaha batik Lasem juga terdapat kekhawatiran mengenai sulitnya melakukan regenerasi usaha. Para anak mereka pada

umumnya sudah menyelesaikan pendidikan kemudian pindah ke kota lain dan menemukan profesi baru sehingga enggan untuk kembali meneruskan usaha batik orang tuanya di Lasem.

Data di atas berimplikasi pada semakin menyusutnya jumlah tenaga kerja sedemikian rupa sehingga mengancam kelangsungan industri batik Lasem jika upaya serius untuk melakukan regenerasi pengusaha dan pekerja batik tidak segera dilaksanakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sebenarnya sudah mulai mempersiapkan pendidikan generasi muda dalam budaya dan keterampilan batik tulis. Batik tulis dapat menjadi salah satu materi muatan lokal di sekolah-sekolah Kabupaten Rembang dan SMP Negeri 1 Lasem, sebagai contoh, telah mengadakan pendidikan ekstra kurikuler membatik. Namun demikian, inisiatif pendidikan budaya dan keterampilan batik tulis ini terhambat dengan sulitnya mencari tenaga ahli dan pengajar yang berkompeten di bidang batik Lasem.

Terlepas dari aneka kendala untuk pengadaan program regenerasi batik Lasem, upaya untuk mengadakan pelatihan di berbagai sekolah dan madrasah di desa tempat asal pembatik perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Peningkatan jumlah tenaga kerja batik juga perlu diperhatikan untuk menjaga kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antar pengusaha batik dalam memperebutkan tenaga kerja terampil batik tulis yang jumlahnya terbatas.

Studi awal IPI sebelumnya telah mencatat suatu pergeseran lokasi dan komposisi etnisitas pengusaha Lasem dalam industri batik Lasem.

Para pengusaha batik Lasem secara tradisi adalah dari keluarga etnis Tionghoa/ Cina. Tetapi sejak tahun 1999, komposisi etnisitas pengusaha batik Lasem berubah drastis. Di daerah pedesaan sekitar kota Kecamatan Lasem telah muncul para pengusaha batik etnis Jawa. Perubahan tempat tinggal dan afiliasi etnisitas pengusaha batik Lasem tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Lokasi dan Komposisi Etnisitas Pengusaha Batik Lasem**

LOKASI	Pengusaha etnis Tiong Hoa	Pengusaha etnis Jawa	TOTAL
Kota Lasem	13 orang (65 %)	-	13 orang
Desa-desa sekitar	-	7 orang (35 %)	7 orang
TOTAL	13 orang (65 %)	7 orang (35 %)	20 orang

Sumber: Klaster Batik Lasem dan data hasil penelitian IPI di Kabupaten Rembang, 4 Januari 2006.

Dengan melihat perubahan komposisi etnisitas pengusaha batik Lasem di atas, dimensi multikultur batik Lasem tidak hanya berwujud desain atau motif semata, melainkan sudah mewarnai aspek hubungan lintas komunitas sehingga perlu diperhitungkan secara lebih cermat, terpadu, adil dan bijaksana guna keberhasilan revitalisasi budaya dan usaha kecil batik Lasem. Sebagai daerah multikultur sejarah pra-kemerdekaan Republik Indonesia, sinergi lintas komunitas budaya dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan modal sosial (*social capital*) di

Kabupaten Rembang yang pada gilirannya akan memacu kemajuan masyarakat di bidang kesejahteraan ekonomi.

Desain batik Lasem saat ini masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam kaitan motif dan alternatif produk kain Batik Lasem. Motif yang dipakai dalam Batik Lasem saat ini sebenarnya masih digemari oleh konsumen batik. Namun demikian, pilihan motif tersebut cenderung menggunakan variasi motif-motif lama. Misalnya, motif Pagi-sore, Sekar Jagad, Lokcan, Latohan dan sebagainya. Dalam situasi persaingan industri tekstil dan pakaian berbasis batik yang sangat ketat saat ini, penggunaan motif-motif lama secara apa adanya (konservatif) akan mampu mengimbangi selera konsumen yang sangat cepat berubah. Upaya untuk meningkatkan inovasi dalam motif batik Lasem perlu ditingkatkan di masa mendatang melalui penelitian mengenai selera konsumen batik, konsultasi designer dan pelatihan bagi para pengusaha dan pengrajin Batik Lasem.

Pemasaran Batik Lasem masih bersifat tradisional yaitu memanfaatkan hubungan usaha yang telah terjalin sejak lama antara produsen batik Lasem dan para penjual di daerah lain, khususnya di pulau Jawa, pulau Sumatera, semenanjung dan sebagainya. Pada periode 1997 – 2003 pemasaran batik Lasem tersendat akibat faktor krisis dan instabilitas politik dalam negeri. Baru sejak tahun 2004 pemasaran Batik Lasem tampak mulai meningkat kembali. Upaya pemasaran dilakukan secara bersama oleh pengusaha Batik Lasem di berbagai kota sehingga menambah pasar baru produk Lasem. Pemda Kabupaten Rembang,

melalui berbagai instansi-nya yaitu Dinas Perindagkop, Dinas Parnsribud, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Rembang membantu fasilitasi penyertaan para pengusaha batik Lasem tersebut di berbagai pameran dan promosi dagang, antara lain di Jakarta, Semarang, Surakarta, Yogya Denpasar, Lampung, Banjarmasin, dan Makasar. Keterpaduan program antar ins Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pemasaran batik Lasem.

Di sisi lain, kebijakan Pemda Kabupaten Rembang untuk mewajibkan pengguna seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan bahan kain batik Lasem langsung telah mendorong peningkatan permintaan batik Lasem. Kendala yang dalam konteks ini adalah harga kain batik Lasem yang relatif tinggi dan jumlah persediaannya yang terbatas. Akibatnya, jika tidak diantisipasi, kebijakan Pemda Kabupaten Rembang tersebut tidak memberikan manfaat positif secara maksimal kepada industri lokal batik Lasem. Kesenjangan harga dan volume produksi batik Lasem menciptakan celah peluang bagi industri batik dari luar Kabupaten Rembang.

## **2. Batik Lasem Layak Dilindungi Oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

**a. *Batik Lasem Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.***

Batik Lasem adalah kain tradisional Indonesia yang merupakan warisan budaya bangsa bernilai tinggi. Sesuai dengan coraknya yang sangat khas, Batik Lasem lahir sebagai bukti akan adanya kemampuan intelektual manusia yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, sebagai warisan leluhur yang telah turun-temurun dibuat, mengenai siapa pemilik hak cipta atas Batik Lasem adalah suatu hal yang harus dipahami oleh semua pihak baik pengrajin atau pengusaha maupun Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini penting untuk dipahami mengingat bahwa Hak Cipta menyangkut pemilik dan benda yang dimiliki dan meliputi hak kepemilikan yang berhubungan dengan benda baik secara material maupun immaterial.

Pemahaman akan kepemilikan atas Hak Cipta Batik Lasem merupakan hal penting mengingat Batik Lasem merupakan salah satu warisan budaya yang sangat rentan untuk diklaim oleh negara lain. Sebagai warisan budaya yang telah dibuat dan dipakai secara turun-temurun dengan corak dan tata warna yang khas mencerminkan hasil akulturasi budaya Cina-Jawa yang begitu sempurna merupakan ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh negara.

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menjelaskan bahwa folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan di dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial budaya berdasarkan standart dan nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, yang mana termasuk didalamnya :

- Cerita rakyat, puisi rakyat;
- Lagu rakyat, musik instrumen tradisional;
- Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, intrumen musik dan tenun tradisional.

Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 10 Ayat (2) ini juga disebutkan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang mersak atau pemanfaatan komersial tanpa seijin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini

tentunya dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa Batik Lasem sebagai kain tradisional yang khas merupakan ciptaan yang dikuasai oleh negara karena merupakan hasil kesenian yang termasuk dalam folklor.

Selain Pasal 10, Pasal 12 Ayat (1) huruf i telah menyebut dengan jelas bahwa seni batik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 sebagai berikut :

“Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- m. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- n. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- o. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- p. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- q. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- r. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- s. arsitektur;
- t. peta;
- u. seni batik;
- v. fotografi;
- w. sinematografi;
- x. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Penjelasan Pasal 12 menyebutkan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam Undang-Undang ini sebagai bentuk ciptaan yang tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena

mempunyai nilai seni , baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya dan bentuk-bentuk ciptaan lain yang disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Dengan demikian sebagai batik yang dibuat dengan cara-cara yang masih sangat tradisional, maka Batik Lasem layak dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pasal 12 Ayat (1) huruf I dan penjiplakan terhadap Batik Lasem jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta.

***b. Penjiplakan Terhadap Batik Lasem Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta***

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjiplakan atau menjiplak dapat diartikan sebagai tindakan meniru atau mengambil karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya (karangan) sendiri. Pedoman umum untuk menentukan terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang merupakan perbuatan mengambil bagian substansial dari karya cipta dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Dua pertiga dari karya cipta umumnya adalah bagian substansial, sehingga perbuatan mengambil sebagian dari karya cipta orang lain dapat termasuk sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Menurut ketentuan ini, pada prinsipnya dua pertiga bagian dari ragam hias atau corak maupun tatawarna sehelai kain Batik Lasem merupakan bagian substansial yang tidak boleh dijiplak. Namun karena terdapat kesulitan dalam menentukan dua pertiga dari ragam hias Batik Lasem maka dapat berlaku ketentuan lain berikut ini :

2. Bagian kecil dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila merupakan ciri untuk mengenali seluruh ciptaan. Untuk sehelai kain Batik Lasem, bagian-bagian tertentu yang menunjukkan ciri khas Batik Lasem tidak boleh dijiplak oleh orang lain karena merupakan bagian substansial untuk mengenali ciptaan, misalnya ragam hias Lok Can dengan kombinasi burung Hong (phoenix) dan tumbuhan apabila bagian tersebut dijiplak (ditiru) oleh orang lain maka itu adalah pelanggaran Hak Cipta.
3. Bagian terkecil sekalipun dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila mempunyai nilai komersial. Bagian-bagian terkecil pada sehelai kain Batik Lasem apabila dijiplak (ditiru) untuk kemudian dijual atau dipergunakan untuk kepentingan komersial dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan pedoman ini, perlu dipahami baik oleh pengrajin atau pengusaha maupun oleh Pemerintah Kabupaten Rembang bahwa kegiatan

saling menjiplak motif batik terutama untuk Batik Lasem yang merupakan hasil modifikasi diantara sesama pembatik merupakan pelanggaran Hak Cipta dan perbuatan para pengrajin atau pengusaha Batik Lasem yang menerima dan memenuhi pesanan ekspor tanpa menggunakan etiket atau merek dagang juga merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta yang sangat merugikan pengrajin sendiri karena pada prinsipnya bahwa Hak Cipta melekat pada si pencipta bukan pada barang ciptaannya sehingga jika hal ini terus berlangsung maka para pengrajin tidak dapat menikmati Hak Cipta atas batik yang telah dibuatnya.

Oleh karena itu, dengan diterapkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta Batik Lasem yang telah dihasilkan sehingga akan menumbuhkan semangat inovasi dan kreasi dikalangan para pengrajin batik sehingga dapat terus memproduksi Batik Lasem serta dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya.

### **3. Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Batik Lasem**

#### ***a. Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang Mengembangkan Batik Lasem***

Kegiatan pendampingan batik Lasem di Kabupaten Rembang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2007 yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan IPI (Institut Pluralisme Indonesia). Selama periode waktu tersebut, IPI telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan guna upaya

revitalisasi budaya dan usaha kecil batik Lasem, antara lain sebagai berikut :

1. Survei dan pemetaan kondisi lapangan pembatik Lasem;
2. Lokakarya Revitalisasi Budaya dan Usaha Kecil Batik Lasem;
3. Identifikasi dan penentuan desa. *pilot project*. Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rem-bang sebagai wilayah observasi dan pendampingan IPI untuk memperoleh sebuah model revitalisasi budaya dan usaha kecil kain tradisional Indonesia;
4. Fasilitasi pembentukan sebuah kelompok usaha bersama (KUB) beranggotakan para perempuan pembatik telah menganggur /tidak bekerja. KLTB ini dinamakan sebagai KUB Srikandi Jeruk yang dipimpin oleh Ibu Ramini;
5. Pemberdayaan kapasitas KUB Srikandi Jeruk melalui aneka pelatihan teknis pembatikan maupun, pelatihan non teknis (kepemimpinan, organisasi, manajemen, modal sosial, pluralisme, tata kelola pemerintahan, dan sebagainya);
6. Riset aksi pengembangan organisasi KUB perempuan pembatik di desa Jeruk;
7. Observasi perkembangan industri batik Lasem;
8. Pengembangan jaringan pendukung untuk revitalisasi batik Lasem;
9. Promosi/ pemasaran sosial bagi industri batik Lasem.

Pada awal tahun 2004 IPI mulai memperhatikan masalah perlunya revitalisasi budaya dan usaha kecil kain tradisional Indonesia. Selanjutnya, hasil pengamatan penulis untuk meninjau perkembangan batik Lasem di Kabupaten Rembang dengan mengacu pada hasil survei IPI tahun 2006, memunculkan keprihatinan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Kurang dikenalnya budaya batik Lasem di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang sendiri;
2. Kapasitas industri batik Lasem telah merosot drastic. Jumlah pengusaha batik menurun dari sekitar 144 orang (tahun 1970an) menjadi 20 orang (tahun 2006), atau tinggal sekitar 14% saja;
3. Perkiraan tingginya pengangguran di lingkungan pembatik terampil. Pemetaan pembatik di desa Jeruk, sebagai contoh, menunjukkan jumlah pembatik yang menganggur sama sekali adalah, 40% dari total 172 pembatik terampil;
4. Ancaman tidak berlangsungnya regenerasi industri batik Lasem. Anak-anak pengusaha batik maupun pekerja batik sudah enggan meneruskan usaha orang tuanya akibat rendahnya pendapatan, image tradisional, lingkungan kerja didominasi generasi tua, atau lebih tertarik pekerjaan di kota-kota besar.

Berbagai masalah di atas memang tampak rumit dan tidak mudah diatasi. Namun demikian, prospek penyelesaian sebagian dari beberapa masalah tersebut tampaknya semakin cerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2004-2007). Hal ini terkait dengan adanya perhatian khusus untuk pemberdayaan Batik Lasem melalui pengembangan organisasi industri dan intensifikasi pemasaran batik Lasem. Keberadaan FEDEP (*Forum for Economic Development and Employment Promotion*) Kabupaten Rembang, Master Batik Lasem, dan Koperasi Batik Lasem telah mulai meningkatkan koordinasi antara pengusaha Batik Lasem dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk mempromosikan kembali Batik Lasem dalam dunia usaha kain tradisional di Indonesia.

Berikut adalah ringkasan dari hasil pengamatan kami atas perkembangan industri dan budaya batik Lasem tersebut di atas:

1. Kecenderungan meningkatnya pemasaran batik Lasem oleh para pengusaha batik Lasem di berbagai daerah lain akibat aktifnya promosi batik oleh para pengusaha tersebut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud), Bappeda serta Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah. Aneka pameran produk budaya seperti Inacraft (Jakarta), ICRA (Jakarta), Texcraft (Yogyakarta), dan sebagainya

dijajagi sebagai peserta dengan hasil penjualan yang cukup memuaskan.

2. Bergairahnya kembali pemasaran batik Lasem saat ini memberikan dampak positif pada kelancaran proses regenerasi batik Lasem. Pada akhir Juni 2007, setidaknya-tidaknnya, terdapat 7 orang anak dari 4 orang pengusaha yang memiliki gairah untuk mulai magang dalam usaha batik Lasem. Suatu kemajuan regenerasi batik Lasem yang lebih baik dibandingkan dengan pada awal tahun 2004, dimana hanya 1 orang anak muda yang berminat untuk melanjutkan usaha orangtua mereka. Proses regenerasi ini akan kian lancar dengan terus membaiknya persepsi tentang prospek masa depan usaha batik Lasem.
3. Di sisi penyediaan lapangan pekerjaan, cerahnya pemasaran batik Lasem telah kembali meningkatkan order pekerjaan pembatikan di berbagai desa asal pembatik di Kabupaten Rembang, khususnya di desa-desa yang memiliki pembatik dengan ketrampilan 'halus' yaitu nglengkeng (contoh: desa Pancur dan Gemblengmulyo). Namun demikian, penambahan order pekerjaan tampaknya belum kurang menyentuh desa-desa yang didominasi pembatik dengan ketrampilan nembok. Secara keseluruhan, kami memperkirakan masih tingginya pengangguran tenaga terampil pembatik (sekitar 30% - 40%).

IPI juga telah mengidentifikasi dan mendampingi desa Jeruk di Kecamatan Pancur sebagai pilot project Revitalisasi Batik Lasem. Proses pendampingan IPI dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Srikandi Jeruk" yang terbentuk pada tanggal 18 September 2006. Beberapa jenis pelatihan telah dilaksanakan untuk pemberdayaan kapasitas KUB Srikandi Jeruk, antara lain pelatihan motif dan pola, pewarnaan alam, kepemimpinan, organisasi, administrasi keuangan, pemasaran, modal sosial, kesadaran jender, dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan usaha KUB Srikandi telah dicoba untuk ditingkatkan melalui proses pemagangan usaha bersama. Berikut adalah beberapa evaluasi tentang KUB Srikandi Jeruk:

1. Terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para anggota RUB Srikandi Jeruk, yaitu ketrampilan pewarnaan, pembuatan motif dan pola, administrasi keuangan, advokasi untuk akses sumberdaya usaha, dan sebagainya.
2. Keanggotaan KUB Srikandi Jeruk terus berkembang. Jika semula RUB Srikandi Jeruk beranggotakan 4 orang (April 2007), kini telah menjadi 11 orang (Juni 2007). Peningkatan jumlah anggota KUB ini terjadi bersamaan dengan peningkatan volume produksi kain batik. Mengingat anggota RUB Srikandi Jeruk adalah para pembatik yang telah menganggur, maka peningkatan jumlah pembatik yang aktif dalam proses produksi bersama telah ikut

membantu penurunan angka pengangguran di kalangan pembatik di desa Jeruk.

3. KUB Srikandi Jeruk mulai melakukan eksperimen produksi pertama kali sebanyak 13 lembar kain batik pada bulan April 2007. Rata-rata hasil produksi KUB Srikandi Jeruk selanjutnya dievaluasi oleh beberapa orang calon konsumen dan pemerhati seni budaya kain tradisional Indonesia. Eksperimen produksi ini terus ditingkatkan guna perbaikan kualitas kain batik yang dihasilkan di masa mendatang.
4. Proses pemberdayaan kapasitas KUB Srikandi Jeruk secara tidak langsung telah mempengaruhi proses penganggaran pembangunan di desa Jeruk. Sebagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jeruk disetujui untuk dialokasikan bagi pinjaman bergulir kelompok-kelompok usaha bersama, termasuk usaha pembatikan. Untuk tahun anggaran 2007, jumlah ADD yang disisihkan untuk pinjaman kelompok tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah
5. KUB Srikandi Jeruk dengan didampingi oleh IPI telah berupaya menjelaskan arti dari pendirian dan keberadaan KUB Srikandi Jeruk. Hal ini dilakukan untuk merespon adanya kemungkinan salah pengertian di antara masyarakat desa Jeruk dan komunitas industri batik Lasem bahwa KUB Srikandi Jeruk bersifat eksklusif/tertutup, tidak bermanfaat atau bahkan merugikan

eksistensi usaha dari aneka kelompok masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

Sementara itu, KUB Srikandi Jeruk yang masih berusia sangat muda tentu memiliki aneka kelemahan/ keterbatasan sehingga perlu terus melakukan perbaikan diri, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan atau ketiadaan pengalaman dalam berwirausaha menyebabkan belum rapinya sistem manajemen usaha. Evaluasi rutin terhadap implementasi sistem manajemen kiranya dapat memperbaiki kinerja KUB Srikandi Jeruk.
2. Kain batik hasil produksi anggota-anggota KUB Srikandi Jeruk masih menggunakan desain-desain lama warisan budaya dan ketrampilan para orangtua mereka. Modifikasi desain ber-dasar kan pemahaman terhadap kecenderungan permintaan pasar, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas budaya batik Lasem, perlu segera dilakukan.
3. Bertambahnya anggota KUB Srikandi Jeruk tentu menambah beban pengelolaan organisasi. Dialog-dialog antar anggota perlu terus dilakukan guna pengembangan organisasi RUB Srikandi Jeruk secara efisien dan efektif

***b. Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang Memberikan Perlindungan Hak Cipta Batik Lasem***

Selain upaya untuk mengembangkan Batik Lasem, upaya untuk perlindungan Batik Lasem juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan mendorong registrasi terhadap beberapa motif Batik Lasem yang dihasilkan oleh para pengusaha Batik Lasem. Namun demikian, belum ada pengusaha yang tertarik untuk mendaftarkan Hak Cipta atas karyanya karena kebanyakan hanya mendaftarkan terhadap Merek dagangnya saja. Wawancara penulis dengan beberapa responden pengusaha batik mengungkapkan bahwa mereka cenderung menggunakan Merek dagang disebabkan karena menurut mereka manfaat mendaftarkan Merek dagang jauh lebih nyata bila dibandingkan dengan Hak Cipta disamping cara mengklaimnya pun lebih mudah bila terjadi penjiplakan. Sejauh ini data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rembang menunjukkan sudah terdapat 20 pengusaha yang mendaftarkan Merek atas batik modifikasi mereka, namun sayangnya data mengenai jumlah tersebut tidak diperoleh kejelasannya (hanya berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Pembinaan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang. Sementara itu, terhadap motif asli kain Batik Lasem sampai saat ini juga belum tampak adanya niat dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendaftarkannya menjadi milik bersama masyarakat Rembang. Namun demikian, terhadap motif batik yang merupakan hasil modifikasi juga telah terdapat 20 jenis

motif kain Batik Lasem yang telah didaftarkan dan telah memperoleh Hak atas Ciptaan tersebut sejak tahun 2007, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**JENIS MOTIF BATIK LASEM**  
**YANG TELAH DIDAFTARKAN HAK CIPTA**

<b>No</b>	<b>Jenis Motif</b>	<b>Pencipta</b>	<b>Tahun Pendaftaran</b>
1	Lasem Pasiran	Widji Soeharto	2005
2.	Lasem Lerek Lunglungan	Widji Soeharto	2005
3.	Lasem Latohan Kembang Kamboja Biron	Widji Soeharto	2005
4.	Ceplok Piring Sekar Peksi Abangan	Fatkhur Rohim	2005
5.	Lasem Gunung Ringgit Bang Biru	Fatkhur Rohim	2005
6.	Lasem Kerekkan Ceplok Benik Sekar Srengrengan	Fatkhur Rohim	2005
7.	Latohan Abangan	Abdul Rouf	2005
8.	Lasem Lerek Kawung Sekar Srengrengan	Paul Soesanto	2005
9.	Parang Sekar Es Teh	Abdul Rouf	2005
10.	Lasem Parang Sekar Srengkengan	Paul Soesanto	2005
11.	Lasem Pring-pringan Bang Biru	Santoso Hartano	2005
12.	Lasem Endok Walang	Sugiyem	2005
13.	Bledak Kipas	Santoso Hartono	2005
14.	Lasem Gunung Ringgit Sisir Trenggiling	Sugiyem	2005
15.	Lasem Sekar Jagad Es Teh	Naomi Susilowati	2005
16.	Lasem Sekar Jagad Latoh Alge	Naomi Susilowati	2005
17.	Lokcan Lasem Penutup Pintu	Naomi Susilowati	2005
18.	Lasem Sekar Jagad Latoh Biron	Anysah	
19.	Batik Lasem Lokcan Watu Pecah	Naomi Susilowati	
20.	Lasem Kendoro Kendiri Ukel	Anysah	

Sumber : Klinik Hak Kekayaan Intelektual FH Undip berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Dirjen HKI Depkumham RI Jakarta.

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini upaya merevitalisasi Batik Lasem masih berorientasi pada nilai ekonomi saja sehingga sama sekali belum menyentuh ranah kebudayaan yang seharusnya juga dipertahankan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemasaran terhadap Batik Lasem.

Selain itu, kurangnya pemahaman aparat pemerintah khususnya dari Dinas Prindagkop mengenai Hak Cipta dan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang lain seperti Merek, Paten, Rahasia Dagang dan lain-lain, melengkapi ketidakpahaman masyarakat pembatik mengenai Hak Cipta sehingga mereka hanya mengenal Merek sebagai tanda pengaman bagi produk mereka.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Batik Lasem dan Karakteristik Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya**

#### ***a. Eksistensi Batik Lasem dalam Aspek Budaya***

Lasem adalah salah satu daerah yang terletak di pantai utara pulau Jawa, di mana menurut beberapa ahli sejarah merupakan tempat pertama kali para pedagang dari Cina mendarat di Indonesia. Dari Lasem kemudian mereka menyebar ke Kudus, Demak dan daerah-daerah lainnya. Sebagian dari para pedagang Cina tersebut kemudian menetap di Lasem, oleh karena itu sampai sekarang masih dapat dijumpai rumah-rumah tua berpagar tembok yang tinggi dengan tata bangunan khas Cina kuno. Lahirnya Batik

Lasem tentu tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan keberadaan orang-orang Cina di Lasem. Namun demikian, sejauh ini belum banyak diketahui secara pasti tentang sejarah kapan dimulainya pembatikan di Lasem. Dokumentasi sejarah dan budaya serta tenaga ahli budaya Batik Lasem sangat langka dijumpai.

Batik Lasem bukan sekedar keindahan yang berupa perpaduan dan komposisi ragam hias serta tata warna yang mempunyai satu ciri khas tersendiri, melainkan mewakili sebuah identitas diri masyarakat pembatik di Lasem Kabupaten Rembang. Ciri khasnya yang mencerminkan akulturasi budaya Cina-Jawa menjadikan Batik Lasem sebagai salah satu khasanah budaya yang ternyata tidak surut termakan zaman. Meskipun dalam hal popularitas, Batik Lasem masih kalah bersaing dengan batik dari daerah Solo dan Yogyakarta, namun hal tersebut tidak mengurangi nilai seni dan semangat para pembatik di Lasem yang terus bertahan di tengah kesulitan ekonomi.

Sebagai salah satu bentuk warisan budaya, para pembuat Batik Lasem ternyata benar-benar memahami bahwa Batik Lasem perlu untuk dipertahankan dan dilestarikan bukan hanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya keseharian masyarakat setempat tetapi juga karena Batik Lasem memiliki nilai ekonomi tinggi.

Perkembangan dan transformasi budaya tidak mampu menyingkirkan Batik Lasem sebagai identitas bangsa karena karena secara filosofis, Batik Lasem mempunyai esensi perlawanan terhadap westernisasi yang semakin

pesat melanda Indonesia. Melalui Batik Lasem, pengaruh budaya barat dalam hal mode dan fashion dapat ditekan dengan eksistensi batik sebagai simbol fashion Indonesia. Memperkenalkan Batik Lasem kepada fgenerasi muda adalah salah satu cara yang ditempuh oleh berbagai pihak terkait di Kabupaten Rembang untuk membudayakan batik.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan memiliki visi “Menjadikan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing tinggi” dengan salah satu misinya “Menyelenggarakan pendidikan yang dapat menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif dan beretos kerja tinggi serta berbudi luhur, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Rembang”. Dijiwai oleh semangat ini, Dinas Pendidikan melaksanakan beberapa program pendidikan yang dapat memacu pengembangan diri para peserta didik dalam menggali potensi sumber daya alam yang ada, yaitu program pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup bagi siswi-siswi di SD, SMP dan SMA. Di samping itu, program ini juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui Pusat-pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar Usaha (KBU), dan Kursus-kursus Pendidikan Luar Sekolah (Diklusemas).

Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mengembangkan Program Kegiatan *Broad Based Education* (BBE) bagi sekolah dan masyarakat, yaitu pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup. Sasaran program ini adalah siswa dari keluarga kurang mampu.

Persiapan pelaksanaan program ini melalui penelusuran minat dan bakat ketrampilan yang diinginkan karena peserta diharapkan dapat segera bekerja setelah lulus. Sampai saat ini belum semua siswa dapat mengikuti program ini.

Pada tahun 2007 program *Broad Based Education* diluncurkan di SMP dan SMA sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ketrampilan yang akan dimasukkan dalam program ini dibagi menurut wilayah. Sekolah-sekolah Rembang bagian Timur dengan program ketrampilan pertukangan dan tata busana / menjahit. Bagian Utara adalah keterampilan otomotif dan bagian Barat adalah ketrampilan komputer dan elektronika, serta ketrampilan Membatik akan dilaksanakan di Kecamatan Lasem, Pancur, Pamotan, dan Sluke.

Begitu juga program ketrampilan akan dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat yang masih terbatas jumlahnya (14 buah). Seperti pusat kegiatan belajar masyarakat yang berada di Kecamatan Lasem, Pancur, Pamotan, dan Sluke akan dikembangkan keterampilan membatik khususnya di keempat Kecamatan tersebut. Dengan pembagian bentuk keterampilan yang demikian diharapkan siswa mampu mengembangkan keterampilan sesuai potensi yang ada di wilayahnya.

Kebijakan Depdiknas tahun 2007 mendorong penambahan jumlah akses pendidikan kejuruan di masyarakat. Kebijakan ini akan

memberikan peluang semakin tumbuh dan berkembangnya pendidikan kejuruan, yang tentu saja berorientasi pada keterampilan masyarakat termasuk keterampilan membuat Batik Lasem. Mengingat kemampuan guru yang sangat terbatas, maka beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (AMK) di Rembang akan melakukan penambahan program keahlian Mombatik melalui kerjasama dengan para pengusaha batik dan dengan SMK di Solo atau Pekalongan. Rencana ini diharapkan terlaksana seiring dengan keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi Batik Lasem.

Sebelum melangkah dalam tahap ini, beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah guru dan tenaga profesional yang menguasai teknologi batik, sarana prasarana pendidikan, dan alat-alat penunjang pembelajaran. Disamping upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, keterlibatan masyarakat Rembang sendiri tentu merupakan faktor yang sangat menentukan, salah satunya adalah diperlukannya dukungan dari masyarakat Rembang baik masyarakat pembatik maupun masyarakat umum untuk berpartisipasi baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan dukungan pembiayaannya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang diwakili dalam Komite Sekolah harus berperan aktif dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di sekolah, ikut membantu dalam

pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan serta membantu dalam mengembangkan lembaga pendidikan.

Untuk mendukung program pendidikan kecakapan hidup membatik, peran serta Komite Sekolah dapat diwujudkan dalam beberapa keterlibatan sebagai berikut :

1. Komite Sekolah ikut membantu sekolah dalam mempromosikan perkembangan Batik Lasem kepada masyarakat melalui forum-forum rapat dengan para orang tua wali murid;
2. Komite Sekolah bersama sekolah secara aktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk memiliki keterampilan membatik;
3. Komite Sekolah bersama sekolah berperan aktif dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai bagian dari peran sertanya dalam perencanaan pembelajaran Muatan Lokal Sekolah;
4. Komite Sekolah ikut mengembangkan hasil pembelajaran membatik yang telah dilakukan oleh siswa dengan mempromosikan hasil membatik para siswa kepada masyarakat;
5. Komite Sekolah bersama sekolah dengan dapat membuka Unit Produksi sebagai Ruang Pamer hasil batik di sekolah;
6. Komite Sekolah bersama sekolah dapat mencari dukungan pembiayaan pendidikan keterampilan membatik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat / sponsor terutama pecinta batik Lasem.

Dengan usaha bersama dan saling mendukung semua pihak diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan dan kompetensi membatik yang baik, serta memiliki wawasan potensi unggulan Kabupaten Rembang dibandingkan daerah lain.

Selain upaya di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi juga telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi rutin mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kaitannya dengan berbagai hasil kerajinan daerah khususnya Batik Lasem yang saat ini begitu diminati konsumen dan pecinta batik. Namun sayangnya, kurangnya pemahaman pihak penyuluh mengenai hakekat HKI itu sendiri kemudian membuat masyarakat tidak mengerti sehingga seharusnya banyak manfaat yang mereka dapatkan dengan adanya Hak Cipta atas batik yang mereka ciptakan menjadi tidak dapat mereka nikmati karena timbulnya kesalahan persepsi mengenai Hak Cipta. Pengusaha batik menganggap Hak Cipta tidak memberikan manfaat atas karya mereka sehingga mereka lebih memilih mendaftarkan Merek dagang atas Batik Lasem.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah menyelenggarakan seminar-seminar mengenai Batik Lasem, memfasilitasi para pengusaha batik yang berminat untuk mengikuti pameran-pameran di tingkat nasional dan bekerjasama dengan Institut Pluralisme Indonesia (IPI) melakukan pendampingan UKM batik dan

membentuk kelompok-kelompok pengusaha batik.

*c. Eksistensi Batik Lasem Dalam Aspek Ekonomi*

Lasem, selain disebut Kota Pecinan, Kota Santri dan Kota Tua, juga dikenal sebagai Kota Batik Tulis. Memang, dibanding dengan Solo dan Pekalongan, batik Lasem bisa dibilang ketinggalan. Sebab dua kota tersebut sekarang mengembangkan batik printing yang bisa diproduksi pabrik. Batik tulis mempunyai nilai seni cukup tinggi, sehingga nilai jual batik juga cukup mahal sesuai dengan rumitnya dan lamanya pembuatan batik tulis, tetapi konsumen dari batik tulis ini juga terbatas, yakni dari kalangan penggemar batik berbau seni dan kalangan menengah ke atas mengingat harganya memang cukup mahal. Namun sekarang ada batik tulis yang harganya cukup murah yakni, antara Rp. 50.000 – Rp. 60.000 per potong, sehingga terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Batik tulis Lasem merupakan salah satu komoditas unggulan industri kecil di Kabupaten Rembang selain komoditas yang lain. Seperti bordir, kerajinan Kuningan di Jolotundo Lasem, mebeler, perikanan (ikan hias) dan lainnya. Batik tulis Lasem merupakan peninggalan nenek moyang dan berkembang mulai pertengahan abad ke-17. Sentra Batik Tulis Lasem antara lain di Gedongmulyo, Karangturi, Soditan, Selopuro, Sumbergirang dan Babagan di Kecamatan Lasem. Kemudian Desa Jeruk dan Karaskepoh, Kecamatan Pancur.

Jumlah unit usaha Batik Tulis Lasem saat ini mencapai 175 unit

usaha. Tetapi yang aktif dan besar hanya sekitar 20 perusahaan. Dari jumlah itu berhasil menyerap tenaga kerja dari perajin maupun pegawai lainnya sebanyak 1.590 orang. Kemudian kapasitas produksi mencapai sekitar 38.900 potong per tahun. Daerah pemasaran Batik Tulis Lasem antara lain meliputi Semarang, Cirebon, Serang, Surabaya dan di Sumatra (Medan dan Padang), segmen pasar Batik Tulis Lasem masih didominasi kelas menengah ke bawah khususnya kelompok umur orang tua dan dewasa. Segmen pasar kalangan menengah ke atas khususnya pecinta seni dan aliran naturalisme kini sedang digarap serius oleh para pengusaha Batik Tulis Lasem untuk menyesuaikan harga produk yang memang cukup mahal. Selain mendapat tekanan persaingan dari batik printing dalam hal pemasaran, kendala yang dihadapi Batik Tulis Lasem ke depan adalah kemungkinan terputusnya generasi pembatik.

Saat ini sebagian perajin batik masih didominasi para orang tua yang sudah berusia lanjut. Dan membatik bagi mereka hanya merupakan pekerjaan sampingan di sela-sela mengerjakan sawah dan kebun. Sementara itu, kaum muda kurang berminat untuk belajar membatik, karena dinilai kurang menjanjikan. Kendala lain adalah mahalanya harga bahan baku batik berupa kain mori. Kain mori masih harus didatangkan dari luar daerah, sehingga harganya cukup tinggi.

Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Rembang hasil kerjasama dengan Institut Pluralisme Indonesia mengenai jumlah tenaga kerja batik di delapan desa asal pengrajin di Kecamatan Pancur sebanyak 585 orang. Setelah digolongkan menurut komposisi umur, tenaga kerja batik yang berusia diatas 45 tahun ke atas sebanyak 216 orang (36 %) Jumlah pembatik yang berusia antara 36 - 45 tahun sebanyak 208 orang (45 %) dengan kelompok usia 40 - 45 tahun lebih besar jumlahnya dibandingkan usia 36 - 39 tahun. Pengrajin yang berusia antara 26 - 35 tahun sebanyak 139 orang (24 %). Sedangkan pengrajin usia muda antara 20 - 25 tahun hanya sebanyak 27 orang (5 %) dan tidak ada pembatik dibawah 27 tahun. Kemungkinan di tingkat Kecamatan asal pembatik lainnya seperti : Kecamatan Lasem, Pamotan, dan Rembang komposisi tenaga kerja batik yang berusia lanjut lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Pancur, sehubungan dengan masih tingginya minat warga Pancur bekerja sebagai buruh batik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar buruh batik yang bekerja di rumah produksi batik Lasem berasal dari desa-desa di Kecamatan Pancur.

**Tabel 5**  
**Komposisi Umur Tenaga Kerja**

**Batik di Delapan Desa Asal Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang**

Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase
20 ke bawah	0	0 %
20 – 25	27	5 %
26 – 35	139	24 %
36 – 45	208	35 %
46 – 55	136	23 %
56 – 65	35	6 %
65 ke atas	40	7 %
TOTAL	585	100 %

Sumber : Survei IPI, 2007

Sedikitnya jumlah generasi muda di Kecamatan Pancur yang bekerja dalam industri batik memang memprihatinkan, terutama yang berusia antara 15-20 tahun padahal sebagian besar anak muda di Kecamatan Pancur hanya sekolah sampai SLTP. Namun demikian minat mereka untuk menjadi penerus usaha batik memang tidak ada karena kebanyakan mereka langsung kerja di pabrik.

Masalah upah dan suasana membuat yang membosankan mendorong generasi muda tidak mau bekerja sebagai pembatik dan ketidakmampuan mereka untuk membuat menjadi akar masalah sedikitnya generasi muda bekerja sebagai pembatik. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang merupakan lembaga kunci yang dapat memecahkan permasalahan ini. Dinas Pendidikan sebagai institusi yang menaungi

sekolah-sekolah dapat membuat kebijakan-kebijakan untuk mendorong adanya pelajaran membatik. Sambutan positif untuk memasukkan pelajaran membatik di sekolah-sekolah pada tahun ajaran 2007 sekolah-sekolah di Kecamatan Lasem, Pancur, Pamotan, dan Sluke akan menyelenggarakan pelajaran ketrampilan membatik. Dengan demikian generasi muda Rembang dapat membatik, selanjutnya mereka dapat meneruskan karya para pengrajin untuk membuat batik Lasem. Terobosan Dinas Pendidikan melaksanakan pelajaran ketrampilan membatik di sekolah-sekolah patut harus dihargai dan didukung bersama. Upaya regenerasi pengrajin batik Lasem tentu saja tidak akan berhasil apabila Dinas Pendidikan hanya bekerja sendirian. Dukungan dinas-dinas terkait, FEDEP, Klaster Batik Lasem, Perkumpulan Pecinta Batik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengrajin Pengusaha batik Lasem dan lain sebagainya sangat diperlukan untuk keberhasilan upaya regenerasi ini.

Data-data diatas cukup mewakili bahwa sesulit apapun kendala yang dihadapi masyarakat pembatik, namun terbukti Batik Lasem masih mampu bertahan sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat Rembang, meskipun upaya-upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui media promosi harus lebih ditingkatkan.

## **2. Batik Lasem Layak Dilindungi Oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

**a. Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Payung Hukum Perlindungan Batik Lasem**

Sebagaimana telah diketahui bahwa seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Namun demikian, dalam seluruh ketentuan UUHC tersebut tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit perlindungan bagi seni batik tradisional Indonesia. UUHC 1987 dan UUHC 19971 hanya memberikan perlindungan bagi seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik tradisional Indonesia, seperti: parang rusak, sidomukti, dan lain sebagainya, telah menjadi milik bersama (*public domein*) sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkannya.

Pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional baru terdapat pada UUHC No 19 Tahun 2002. Di dalam ketentuan yang baru ini, meskipun tidak disebutkan secara tegas, namun perlindungan diberikan terhadap seni batik yang dibuat secara tradisional. Tidak ada ketentuan bahwa seni batik itu harus tradisional dan bukan tradisional. Unsur yang ditekankan dalam UUHC 2002 adalah pembuatan seni batik secara tradisional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa seni batik tradisional Indonesia baru mendapat perlindungan berdasarkan UUHC 2002.

Pada dasarnya, sekalipun seni batik di Indonesia telah mendapat perlindungan sejak mulai UUHC 1987, namun hal ini tidak berarti bahwa

para pencipta Batik Lasem telah memanfaatkan UUHC dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya. Masih banyak pencipta Batik Lasem yang tidak mengetahui UUHC, khususnya pada pengusaha batik di tingkat menengah ke bawah. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga saat ini (masa UUHC 2002). Kalaupun di antara pengusaha batik itu ada yang mengetahui UUHC, namun mereka tidak terlalu menganggap penting undang-undang tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan pencipta Batik Lasem tidak memanfaatkan UUHC, diantaranya adalah mahalnya biaya pendaftaran, prosedurnya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama, tidak jelasnya hak dan kewajiban para pemegang hak cipta seni batik, serta tidak adanya jaminan bahwa meskipun telah didaftarkan maka karya seni batik tersebut tidak akan dibajak atau ditiru oleh pihak lain.

Namun demikian ada faktor lain yang juga menjadikan UUHC tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan berguna bagi para pencipta Batik Lasem, yaitu: adanya kebiasaan yang berlaku umum di kalangan pembatik di Lasem (khususnya di kalangan pembatik pada tingkat menengah ke bawah) untuk saling meniru atau menjiplak motif di antara sesama pengusaha batik. Faktor budaya pun turut mendukung belum dimanfaatkannya UUHC, yaitu sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong yang terdapat pada masyarakat pembatik di Lasem, sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru dan dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru akan merasa

senang karena dapat membantu orang lain.

Di antara pengusaha Batik Lasem juga tidak mempermasalahkan mengenai pendaftaran Hak Cipta ataupun upaya untuk melakukan tindakan sehubungan dengan penjiplakan dan peniruan motif batik di antara mereka. Justru yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya agar produk batik yang dibuat laku di pasaran. Kasus peniruan atau penjiplakan motif yang terjadi di kalangan pembatik dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Berdasarkan hal tersebut, apabila seorang pencipta motif batik mendaftarkan hasil karya seni batiknya, maka ia akan dianggap egois dan melakukan monopoli, sehingga yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan di kalangan sesama pengusaha batik.

Dari sisi UUHC sendiri, sistem pendaftaran yang bersifat deklaratif juga menjadi faktor pendukung para pencipta seni batik tidak mendaftarkan hasil karya cipta batiknya. Berdasarkan sistem tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana tersirat di dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (4) UUHC 2002:4 melainkan bersifat bebas dan tidak memaksa. Hak cipta timbul secara otomatis setelah ide pencipta dituangkan dalam suatu karya cipta yang berwujud, misalnya dalam karya seni batik. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, akan tetap dilindungi oleh undang-undang. Pendaftaran tidak merupakan bukti pemilikan suatu hak cipta.

Pendaftaran hak cipta akan bermanfaat untuk membuktikan kebenaran pihak yang dianggap sebagai pencipta yang sebenarnya apabila terjadi sengketa kasus di pengadilan. Dalam kata lain dapat dikemukakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta dijadikan sebagai dasar pembuktian untuk menentukan kebenaran pencipta dan bukan sebagai dasar kepemilikan pencipta yang bersangkutan.

Pada UUHC yang lama, suatu pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai "delik biasa" yang berarti bahwa penanganan terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat atau pencipta/ pemegang hak cipta. Berdasarkan sistem "delik biasa", suatu kasus pelanggaran hak cipta dapat segera ditangani oleh penyidik/aparat penegak hukum sehingga kerugian yang timbul dapat dicegah seminimal mungkin.' Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya, kategori delik pada UUHC yang baru mengalami perubahan sehingga berdasarkan ketentuan UUHC 2002, pelanggaran suatu hak cipta dikategorikan sebagai "delik aduan". Hal ini berarti bahwa penanganan kasus hak cipta baru dapat dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat atau pencipta/ pemegang hak cipta yang dirugikan. Berdasarkan kategori delik aduan, maka penyidik/ aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan ketika terjadi pelanggaran hak cipta tanpa ada laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah pencipta/ pemegang hak cipta.

Dalam UUHC 2002 pelaku pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sebenarnya ketentuan pidana yang ditetapkan dalam UUHC 2002 cukup sesuai apabila diterapkan pada para pelaku pelanggaran hak cipta, khususnya pada karya seni batik. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta seni batik adalah tindakan peniruan. atau penjiplakan motif. Apabila terjadi kasus pelanggaran hak cipta seni batik, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

Di samping itu, UUHC 2002 juga mencantumkan ketentuan baru mengenai putusan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak yang hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain. Putusan sementara ini dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan pihak yang haknya dilanggar yang bertujuan untuk:

1. Mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta;
2. Menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta;
3. Meminta pihak yang haknya dilanggar untuk membawa bukti-bukti kepemilikan atas hak cipta dan hak terkait.

Dicantulkannya putusan sementara (*injunction*) dalam UUHC

2002 merupakan satu kemajuan dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. Selain itu, pencantuman putusan sementara (*injunction*) ini merupakan penyesuaian terhadap ketentuan TRIPs. Apabila terjadi penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta di pengadilan yang memerlukan proses waktu yang lama, maka hakim dapat menetapkan putusan sementara (*injunction*) yang bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pemegang hak cipta/ pihak yang haknya dilanggar.

Sejak masih berlaku sistem delik biasa hingga sistem delik aduan yang berlaku saat ini, jarang sekali terjadi kasus pelanggaran hak cipta pada seni batik tradisional Lasem diperkarakan sampai ke Pengadilan bahkan dapat dikatakan tidak pernah ada, hal ini disebabkan sebagian besar pengusaha/pengrajin batik berpendapat bahwa selama Batik Lasem dibuat dengan menggunakan tangan maka tidak akan pernah ada yang mampu membuat Batik Lasem dengan motif yang sama sekalipun dibuat oleh satu orang yang sama. Secara jelas dapat dikemukakan bahwa masih sangat jarang kasus pelanggaran hak cipta seni batik yang dibawa ke pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pengusaha batik dan dari sisi aparat penegak hukumnya. Dari sisi pencipta karya seni batik, hal tersebut dikarenakan pemahaman hak cipta yang masih rendah sehingga tindakan peniruan atau penjiplakan motif tidak dianggap sebagai suatu tindak pidana melainkan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan bukan merupakan pelanggaran. Sementara dari sisi aparat penegak hukumnya sendiri, khususnya ketika masih berlaku, sistem delik biasa, hal ini

dikarenakan pemahaman HKI yang masih rendah.

Banyak di antara aparat penegak hukum yang tidak mengetahui bahwa tindakan peniruan atau penjiplakan motif seni batik di kalangan pengusaha batik juga merupakan suatu tindak pidana di bidang hak cipta. Dapat dikatakan bahwa wawasan dan pengetahuan para penegak hukum di bidang hak cipta seni batik masih rendah sehingga mereka mengesampingkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Pada umumnya mereka hanya melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan pada buku, kaset, dan VCD seperti yang sering ditayangkan di televisi dan dimuat dalam majalah surat kabar. Untuk kasus-kasus seperti itu banyak tindakan yang telah ditempuh oleh aparat penegak hukum sejak masih berlaku sistem delik biasa pada UUHC yang lama (UUHC 1987 dan UUHC 1997). Berdasarkan hal tersebut maka kasus pelanggaran hak cipta yang sering terjadi dan telah diselesaikan melalui jalur pengadilan adalah kasus pembajakan buku, kaset, dan VCD.

Sekalipun masih jarang terjadi kasus pelanggaran hak cipta seni batik di Lasem, namun bukan berarti tidak ada kasus sama sekali ditempat lain. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta seni batik yang diselesaikan melalui jalur pengadilan adalah kasus motif untuk seragam PGRI sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kasus tersebut menyangkut penggunaan motif batik tradisional Parang Trading dan Sawat / Gurda yang dimodifikasi dengan motif khas Cirebon kembang patran. Motif batik tradisional tersebut diakui sebagai ciptaan pribadi seorang

pengusaha batik dengan tujuan untuk memonopoli produk batiknya dengan berbagai cara yang tidak sehat. Penyelesaian kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUHC bahwa motif tradisional dianggap sebagai milik seluruh bangsa Indonesia (*public domein*) yang hak ciptanya dipegang oleh negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002. Berdasarkan hal tersebut, siapa pun asalkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan atau menggunakan motif batik tradisional yang ada di Indonesia tanpa harus takut dianggap melakukan suatu pelanggaran.

Selain melalui jalur pengadilan, maka sengketa kasus hak cipta pun dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 UUHC 2002. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dapat ditempuh dengan cara: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian melalui jalur arbitrase dapat dicontohkan pada kasus antara Ghea Sukasah dengan PT Batik Danar Hadi. Kasus tersebut juga terkait dengan motif jumptan yang merupakan motif tradisional yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Penyelesaian kasus tersebut tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan, akan tetapi dengan memanfaatkan mediator yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman yang ketika kasus itu terjadi dijabat oleh Ismail Saleh.

Baik penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa,

semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang lama, namun selama proses berlangsung, hakim dapat menetapkan putusan sementara (*injunction*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta yang hak ciptanya dilanggar oleh pihak lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 - 70 UUHC 2002. Sementara penyelesaian melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa memiliki keunggulan yang cepat, murah, dan sederhana yang sangat diperlukan dalam suatu hubungan bisnis. Pilihan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta seni batik tradisional tergantung pada para pihak yang bersangkutan, karena semua cara penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dari contoh-contoh kasus pelanggaran hak cipta seni batik tradisional di Indonesia yang diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun arbitrase, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat pada umumnya dan pencipta seni batik pada khususnya, masih banyak yang belum memahami bahwa motif batik tradisional yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia (*public domein*) yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak seorang pun yang dapat mengklaim bahwa suatu motif tradisional dianggap sebagai milik seseorang atau individu tertentu. Seluruh masyarakat Indonesia hanya berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan motif batik tradisional yang ada, akan tetapi tidak berhak memiliki karena hak cipta atau pemiliknya tetap dipegang oleh Negara RI.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum yang selama ini berlaku dalam rangka perlindungan terhadap hak cipta seni batik belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya wawasan mengenai hak cipta seni batik di kalangan pengusaha batik dan aparat penegak hukum sehingga tindakan peniruan dan penjiplakan motif batik yang selama ini terjadi dibiarkan saja. Dampaknya, jarang sekali kasus-kasus pelanggaran hak cipta seni batik yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Seharusnya semua pihak meningkatkan pengetahuan dan wawasan HKI khususnya di bidang hak cipta, sehingga semua pelanggaran yang terjadi pada objek-objek yang termasuk dalam kategori hak cipta dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pengecualian. Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan penegakan hukum HKI di Indonesia adalah dengan meningkatkan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama antar instansi serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HKI.

Sebenarnya UUHC 2002 yang ada saat ini sudah cukup baik untuk menjangkau apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada seni batik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan yang terdapat di dalam UUHC telah selaras dengan ketentuan internasional di bidang HKI (TRIPs). Substansi materi yang diatur di dalam UUHC 2002 sudah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh TRIPs, misalnya mengenai objek yang termasuk dalam lingkup perlindungan hak cipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi masing-masing

objek tersebut. Namun sangat memprihatinkan karena UUHC 2002 belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya oleh semua pihak baik masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kalaupun di antara aparat penegak hukum telah ada yang mengetahui, namun aturan-aturan di dalam UUHC 2002 belum dilaksanakan secara maksimal, misalnya dalam hal penetapan sanksi pidana bagi para pelanggar hak cipta sehingga tidak membuat jera para pelakunya. Melalui penetapan sanksi pidana semaksimal mungkin, merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hak cipta pada umumnya dan hak cipta karya seni batik pada khususnya.

Seni batik merupakan bagian dari pengetahuan tradisional maka sebagai seni tradisional, batik tradisional seperti :parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Pengetahuan tradisional tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, konsep yang mengedepankan bahwa kebutuhan untuk pembangunan selaras dengan kebutuhan untuk pelestarian yang dapat berlangsung tanpa membahayakan lingkungan sekitar dan sebagai konsekuensinya, pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) telah mendapat arti

penting dan menjadi isu baru dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual<sup>106</sup>. Seni batik yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 adalah seni batik tradisional dan bukan tradisional asalkan dibuat secara tradisional. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap seni batik tradisional baru diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, sehingga dapat dibedakan antara seni Batik Lasem yang dilindungi oleh Pasal 10 UUHC yaitu Batik Lasem dengan motif asli yang belum dimodifikasi yang termasuk dalam folklore seperti motif Lokcan, Sekar Jagad, Udang Liris Tupal Pucuk Rebung, Buketan Sisik dan Tiga Negeri serta seni Batik Lasem yang dilindungi oleh Pasal 12 UUHC yaitu motif asli yang telah mengalami pengembangan atau modifikasi seperti yang terlihat pada tabel 4 dan 7. Dengan demikian jelaslah bahwa seni batik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Apabila pemahaman akan pentingnya hak cipta bagi karya cipta seni batik telah disadari dan diketahui oleh semua pihak, maka diharapkan setiap peniruan dan penjiplakan motif yang terjadi dapat dilaporkan oleh para pihak yang haknya terlanggar sebagai suatu tindak pelanggaran yang harus diselesaikan secara hukum. Selain itu, etika bisnis di kalangan pengusaha batik pun perlu ditingkatkan sehingga timbul kesadaran untuk melakukan persaingan bisnis atau usaha secara sehat dengan tidak merugikan pihak

---

<sup>106</sup> Afrillyanna Purba, *Op. Cit.*

lain.

***b. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam Mengakomodir Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Batik Lasem***

Sebenarnya Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi pendaftarannya adalah karya cipta seni batik. Untuk itu, pendaftar karya seni batik akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftar karya cipta lainnya. Namun kenyataannya perusahaan batik yang melakukan pendaftaran karya seni batik ke Ditjen HKI jumlahnya tidak banyak. Hanya perusahaan batik yang tergolong besar saja yang telah melakukan pendaftaran karya cipta seni batiknya.

Pada umumnya para pengusaha batik berpendapat bahwa pendaftaran karya cipta batik bukan merupakan hal yang mendesak. Umumnya mereka mempersoalkan mahalny biaya pendaftaran, waktu yang lama, dan proses yang berbelit-belit. Selain itu pendaftaran yang dilakukan tetap tidak mampu mencegah terjadinya praktik peniruan atau penjiplakan terhadap karya cipta batik yang telah didaftar. Upaya pelarangan akan mengalami kesulitan apabila peniruan atau penjiplakan motif batik yang telah didaftarkan itu dilakukan oleh pengusaha batik yang tergolong kecil. Di samping itu ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu selama suatu motif batik merupakan motif tradisional maka motif-motif tersebut tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak

cipta karena motif-motif tersebut merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia. Untuk itu, motif -motif tradisional tersebut menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara bagi pengusaha batik yang tergolong menengah ke bawah (selanjutnya disebut UKM), masih jarang yang mendaftarkan karya seni batiknya. Alasannya antara lain: motivasi untuk mendaftarkan hak cipta masih rendah. Hal ini dikarenakan para UKM hanya menganggap penting apabila produknya laku terjual (lebih kepada kepentingan ekonomi) dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak cipta bagi produk yang telah dihasilkan. Sebagai ilustrasi untuk di bandingkan dengan pendaftaran Hak Cipta batik di Lasem dengan daerah lain, dapat dikemukakan seperti di wilayah Yogyakarta terdapat 76.000 unit usaha kerajinan. Namun dari jumlah tersebut ternyata tidak sampai 1% yang mendaftarkan hasil karya seninya ke dalam berbagai jenis HKI. Khusus bagi pengrajin batik ada anggapan bahwa motif batik telah ada dan berkembang sejak dulu sehingga sebagian besar sudah merupakan motif baku. Motif-motif yang ada dan berkembang saat ini merupakan hasil dari pengembangan motif yang telah ada dan hasil modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan selera masyarakat. Apabila ada pihak yang membuat motif Baru atau melakukan modifikasi motif yang kemudian ditiru oleh pihak lain maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.


Faktor penyebab lainnya, yaitu: para UKM tidak memiliki wawasan (pengetahuan) mengenai HKI. Kalaupun ada yang memiliki pengetahuan hak cipta, namun mereka tidak begitu tertarik untuk mendaftarkannya karena beberapa sebab, antara lain: manfaat nyatanya tidak begitu dapat dirasakan (tetap ada peniruan dan penjiplakan), biaya pendaftarannya mahal, waktu pengurusannya lama, dan prosesnya berbelit-belit. Di samping itu, karena pemikiran sebagian UKM masih tradisional sehingga ada anggapan bahwa dengan melakukan pendaftaran hak cipta maka pihak yang mendaftarkannya akan dianggap melakukan monopoli dan yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan oleh sesama UKM lainnya. Akhirnya kebiasaan meniru dan menjiplak motif di antara sesama UKM telah menjadi suatu kebiasaan, bahkan sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan pendaftaran hak cipta bagi karya seni batik pada dasarnya memiliki kendalanya yang hampir sama di setiap daerah penghasil batik di tanah air, baik di tingkat perusahaan batik yang tergolong besar maupun UKM. Karena itu perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha batik.

Upaya yang ditempuh pemerintah pusat melalui Ditjen HKI DEPKUM & HAM untuk meningkatkan pendaftaran HKI pun tampak dengan diberikannya kemudahan pendaftaran yang dapat dilakukan di setiap provinsi sehingga pendaftar tidak perlu harus datang ke Ditjen HKI


di Tangerang. Namun demikian kewenangan setiap provinsi hanya sebatas menerima pendaftaran saja, sedangkan pemeriksaannya tetap dilakukan oleh Ditjen HKI. Walaupun upaya penyederhanaan pendaftaran belum berlangsung secara optimal, akan tetapi upaya ini diharapkan akan membawa kemajuan dibandingkan sebelum diberikannya kemudahan dalam melakukan pendaftaran hak cipta atas karya seni batik.

Sebagai ilustrasi, berikut ini akan disajikan contoh pendaftaran hak cipta atas motif batik yang dilakukan oleh pencipta individual melalui Kanwil DEPKUM & HAM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1. Motif Batik “Dharmadhatu Alit Borobudur” diciptakan oleh Guntur Purnomo Adi

Selain di Yogyakarta, di daerah lainnya seperti Solo juga terdapat motif-motif batik yang juga telah didaftarkan Hak Cipta-nya, berikut motif beserta penciptanya.



Gambar 3. Motif Batik “Puspaningrat” diciptakan oleh Ny. Puspaningrat

Selain itu, perlindungan juga diberikan UUHC Tahun 2002 dalam Mencegah Terjadinya Praktik Peniruan (Plagiat) atau Pembajakan (*Piracy*) terhadap Seni Batik Tradisional yang Dilakukan oleh Bukan Warga Negara Indonesia. Ciri khas suatu batik adalah pada motif yang terdapat di dalamnya. Motiflah yang merupakan faktor utama bagi para pengguna batik dalam menentukan pilihan batik yang akan digunakan. Seperti telah diketahui bahwa motif batik yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam. Sesungguhnya batik memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan serta kehidupan sehari-hari. Batik telah dikenal dan digunakan secara turun temurun sehingga batik di Indonesia terus mengalami perkembangan karena pengaruh zaman sejak dulu hingga sekarang. Dapat pula dikatakan bahwa batik telah menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Selain itu Indonesia pun telah terkenal dengan julukan sebagai penghasil batik tradisional yang halus di dunia, meskipun dalam kenyataan masih terjadi silang pendapat mengenai negara mana yang menjadi asal mula pencipta batik.

Sebagai suatu kebudayaan bangsa, batik Indonesia dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki masyarakat Indonesia secara turun temurun. Pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa

lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam konteks internasional terdapat suatu konsep bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ide/gagasan yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dan berbasis tradisi dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional). Hal ini sesuai dengan makna TK yang dikemukakan oleh WIPO yang menunjuk pada semua karya berbasis tradisi yang dihasilkan melalui kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusastraan, atau artistik. Selanjutnya gagasan "berbasis tradisi" ini menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang umumnya disampaikan dari generasi ke generasi dan berkaitan dengan masyarakat atau wilayah tertentu yang telah dikembangkan secara non sistematis dan terus menerus.

Selanjutnya apabila konsep TK ini dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*, maka TK juga merupakan perwujudan gaya hidup tradisional yang berasal dari pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal.

Apabila dikaitkan dengan konsep TK yang biasanya dihasilkan secara turun temurun pada lingkungan masyarakat tertentu, maka dapat dikemukakan bahwa pada TK jarang ditemukan kepemilikan secara individual. Hal ini sejalan dengan konsep WIPO bahwa pemilik/pemegang TK adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktekkan TK dalam aturan dan konsep tradisional. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan bahwa dalam rangka penciptaan motif batik

tradisional, maka di dalam praktik tidak akan dikenal atau dijumpai pencipta secara individual. Hal ini dikarenakan, penciptaan batik tradisional terjadi secara turun temurun dan dikerjakan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sehingga yang terkenal selanjutnya bukan siapa pencipta batik tradisional tersebut melainkan dari daerah mana batik tradisional itu berasal. Oleh karenanya dalam konsep perlindungan TK ini, yang dikedepankan adalah kepentingan komunal dari masyarakat yang menghasilkan TK daripada kepentingan individu. Jarang sekali ditemukan TK yang dihasilkan oleh seseorang atau individu tertentu.

Sebenarnya konsep dalam TK yang lebih mengutamakan kepentingan komunal merupakan upaya untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan selaras di antara anggota masyarakat yang menghasilkan karya tradisional tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan kepemilikan. Namun demikian, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional, TK belum memiliki bentuk perlindungan tersendiri masih menjadi perdebatan apakah TK akan dimasukkan ke dalam salah satu bentuk HKI yang telah ada atau akan diciptakan satu bentuk HKI tersendiri.

Namun demikian, walaupun belum terbentuk sistem HKI bagi TK secara tersendiri, ternyata tidak menghalangi upaya dalam memberikan perlindungan bagi TK. Misalnya, di Indonesia, berkaitan dengan seni batik yang dapat dikategorikan sebagai kreasi yang dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan tradisional (TK) masyarakat Indonesia, maka

seni batik tradisional telah menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pemberian perlindungan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002 yang menetapkan bahwa hak cipta atas seni batik tradisional yang ada di Indonesia, hak ciptanya dipegang oleh negara. Selama belum terbentuk sistem perlindungan bagi TK secara jelas, maka seluruh kreasi intelektual yang berbasis tradisi dapat mengacu pada ketentuan di dalam UUHC 2002 tersebut. Perlindungan yang diberikan bukan hanya terbatas pada seni batik saja melainkan juga bagi folklore dan seluruh hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama bangsa Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang ada (termasuk seni batik) adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia.

Sebenarnya tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pemanfaatan komersial terhadap kebudayaan tradisional Indonesia oleh pihak asing bukan hanya diatur dalam UUHC 2002, namun pada UUHC yang lama pun upaya ini telah diatur meskipun belum secara eksplisit mencantumkan istilah folklore. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia melalui UUHC telah berupaya sejak

lama untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari penggunaan/pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang hak cipta.

Namun demikian, undang-undang yang ada belum dimanfaatkan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penggunaan/ pemanfaatan komersial budaya tradisional Indonesia (misalnya: seni batik) yang dilakukan oleh pihak asing. Jangankan untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing, pelanggaran terhadap seni batik yang dilakukan di dalam negeri pun masih jarang yang diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau pemerintah Indonesia memang sungguh-sungguh berniat melakukan tindakan pencegahan atas penggunaan/pemanfaatan komersial kebudayaan tradisional Indonesia, maka UUHC 2002 yang ada bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan gugatan.

Belum dilaksanakannya tindakan hukum atas penggunaan/pemanfaatan kebudayaan tradisional karena pemerintah Indonesia juga memiliki kekhawatiran takut akan digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang selama ini sering dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pun telah terkenal sebagai negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dan merek dari negara lain, bahkan sempat termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut laporan tahunan *Special* 30122 yang

dikeluarkan oleh kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative/USTR*), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori *Priority Watch List* (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI. Posisi ini setingkat dengan negara-negara lain seperti : Cina, Bulgaria, Israel, dan Afrika Selatan. Indonesia telah masuk dalam daftar khusus sejak tahun 1995, bahkan pada tahun 1998, Indonesia telah dimasukkan ke dalam kategori *Priority Watch List*, suatu kategori yang tergolong berat berdasarkan versi USTR.

Sehubungan dengan tindakan penggunaan/pemanfaatan komersial terhadap seni batik tradisional oleh pihak asing, pemerintah Indonesia kurang tegas. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia. Menghadapi permasalahan seperti itu sebaiknya masyarakat Indonesia jangan hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Sebaliknya masyarakat harus memiliki inisiatif untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebelum terjadi pada Batik Lasem maka perlu dilakukan revitalisasi peran berbagai pihak terkait khususnya PemKab dan para pengrajin atau pengusaha untuk mengupayakan adanya perlindungan Batik Lasem melalui undang-Undang Hak Cipta.

### **3. Upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Batik Lasem**

#### ***a. Langkah Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Batik Lasem***

Berdasarkan hasil penelitian memang belum pernah ditemukan kasus pelanggaran Hak Cipta terhadap Batik Lasem yang mengemuka hingga harus melalui proses di Pengadilan, meskipun kebiasaan saling meniru motif masih berlangsung diantara sesama pembatik namun umumnya mereka beranggapan bahwa mengenai pendaftaran Hak Cipta bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mendesak, hal ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa Batik Lasem masih aman dari klaim negara lain karena Batik Lasem merupakan batik tulis yang dibuat secara tradisional dan semua produk Batik Lasem merupakan batik tulis sehingga kelebihanannya terdapat pada coretan tangan pembuatnya yang tidak akan sama sekalipun motifnya sama dan dibuat oleh orang yang sama pula atau tepatnya tidak akan ditemukan dua pola yang sama sebab coretan tangan yang dimaksud biasanya merupakan gerakan spontan dan tidak diperhitungkan sebelumnya .

Selain itu mengenai pesanan ekspor tanpa menggunakan etiket atau merek dagang, para pengusaha mempunyai jawaban sendiri yaitu bahwa bagi mereka harga Batik Lasem dipasar internasional jauh lebih menjanjikan dari pada pasar dalam negeri. Berkaitan dengan kedua

masalah ini, langkah hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi barulah sebatas pada upaya untuk mendorong terjadinya registrasi Hak Cipta atas Batik Lasem khususnya yang merupakan hasil modifikasi para pengrajin atau pengusaha, sementara itu mengenai ekspor tanpa etiket dan merek yang sangat merugikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang belum mampu mengambil tindakan hukum apapun karena belum ada bukti melainkan hanya berdasarkan pengakuan dari pengusaha. Hal ini sangat memprihatinkan, minimnya langkah-langkah hukum yang dilakukan baik oleh pencipta maupun Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi masalah pelanggaran Hak Cipta mencerminkan minimnya usaha para pencipta untuk melindungi ciptaannya melalui registrasi Hak Cipta.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat menjadi seperti apa yang diinginkan oleh hukum seperti yang diungkapkan oleh **Roscoe Pound** dalam teori "*Social Engineering*" ternyata sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem serta menentuka tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan atau yang disebut oleh **Lawrence M. Friedman** sebagai Budaya Hukum.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keenggana para pencipta Batik Lasem untuk mendaftarkan Hak Cipta seperti apa yang

diinginkan oleh Undang-Undang Hak Cipta menjadi tidak maksimal karena dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat pembatik yang menganggap hal tersebut sama sekali tidak penting. Namun demikian, menurut penulis, Pemerintah Kabupaten Rembang tetap harus mengambil langkah hukum untuk mengatasi keengganan masyarakat pembatik mendaftarkan Hak Ciptanya maka sebagai perwujudan dari Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, PemKab sebagai perwakilan Pemerintah Pusat harus berupaya melakukan perlindungan dengan membuat Peraturan daerah (Perda) atau peraturan sejenis guna mengantisipasi kepunahan Batik Lasem. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang bersifat melindungi Batik Lasem bahkan belum ada niat dari Pemerintah Kabupaten untuk mendaftarkan Batik Lasem sebagai milik bersama masyarakat Rembang.

***b. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Batik Lasem***

Beberapa faktor yang menjadi hambatan sehingga menyebabkan masyarakat pencipta Batik Lasem masih enggan melakukan pendaftaran Hak Cipta dan melakukan tindakan hukum bila terjadi penjiplakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

## 2. Faktor non-Hukum

- Secara umum masyarakat pembatik tidak memahami adanya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 sehingga mereka lebih familiar terhadap apa yang mereka sebut sebagai Merek dan Paten, meskipun sebenarnya Paten yang dimaksud adalah Hak Cipta tetapi karena sejak awal para penyuluh dari Disperindagkop mengenalkan Hak Cipta sebagai Paten sehingga apa yang dapat dibenak para pengrajin bahwa perlindungan Hak Cipta dirasa tidak efektif, rumit dan menyita waktu;
- Bagi para pengusaha perlindungan karya cipta mereka dengan menggunakan Merek jauh lebih baik karena perlindungan merek lebih nyata dari pada Hak Cipta sehingga tidak ada kesulitan dalam melakukan klaim bila suatu saat terjadi pelanggaran;
- Para pengrajin atau pengusaha berasumsi bahwa royalti hanya bisa diperoleh dengan terlebih dahulu menang berperkara di Pengadilan;
- Minimnya pemahaman para penyuluh sendiri mengenai HKI khususnya Hak Cipta melingkupi ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk lain selain mendorong registrasi Hak Cipta, misalnya dengan merencanakan

APBD untuk membantu para pengusaha mengemabngkan Batik Lasem.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka ada revitalisasi peran Pemerintah Kabupaten melalui upaya nyata untuk mengangkat batik Lasem menjadi milik bersama masyarakat Rembang dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha batik Lasem sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi Batik Lasem dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu, penulis merekomendasikan harus ada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai realisasi dari Pasal 10 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mewujudkan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Batik Lasem sebagai warisan budaya dan harus ada dana APBD secara optimal misalnya melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten sehingga diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi batik Lasem

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini upaya merevitalisasi Batik Lasem masih berorientasi pada nilai ekonomi saja sehingga sama sekali belum menyentuh ranah kebudayaan yang seharusnya juga dipertahankan seiring dengan upaya untuk

meningkatkan pemasaran terhadap Batik Lasem. Berikut daftar nama-nama pengusaha yang terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang :

**Tabel 6**  
**NAMA-NAMA PENGUSAHA**  
**Industri Batik Tulis**

No	Nama Pengusaha	Alamat
1.	SUKIMAN	DS. JOLOTUNDO, LASEM
2.	TENTE SOM	DS. KARANGTURI, LASEM
3.	SANTOSO (PUSAKABERUANG)	DS. SUMBER GIORANG LASEM
4.	BU HADI	DS. KARANGTURI, LASEM
5.	DWI SHIOHIM	DS. KARANGTURI, LASEM
6.	RUKMI (BERDIRI)	DS. KARANGTURI, LASEM
7.	NAOMI MARANATHA	DS. KARANGTURI, LASEM
8.	TOHGI / LILIS	DS. KARANGTURI, LASEM
9.	PURNOMO (KUDA)	DS. GEDONG MULYO
10.	SIGIT WICAKSONO	LASEM

11.	WIJI SUHARTO	DS. BABAGAN, LASEM
12.	LENAWATI	DS. BABAGAN, LASEM
13.	KATRIN (ERNA)	DS. BABAGAN, LASEM
14.	PAUL SUSANTO	DS. BABAGAN, LASEM
15.	ROCHIM	DS. GEDONG MULYO
16.	ANIES	LASEM
17.	ROUF	DS. SELOPURO, LASEM
18.	SUGIYRM	DS. SELOPURO, LASEM
19.	TASMINAH	DS. SELOPURO, LASEM
20.	PT. 9	DS. KARAS KEPOH, PANCUR
		DS. BABAGAN, LASEM

Sumber : Data Based Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 2006

**Tabel 7**  
**JENIS MOTIF BATIK LASEM DAN PEMBUATNYA**

1.	Motif Ceplok Latoh	dibuat oleh F. ROKHIM
2.	Motif Watu Pecah	dibuat oleh F. ROKHIM
3.	Motif Ceplok Piring	dibuat oleh F. ROKHIM
4.	Motif Selendang Sekar Jagat Fiolet	dibuat oleh NAOMI S.
5.	Motif Terang Bulan Sekar Jagat Kricak	dibuat oleh NAOMI S. dibuat oleh NAOMI S.
6.	Motif Naga Kricak	dibuat oleh NAOMI S.
7.	Motif Sekar Jagat Es Teh	dibuat oleh NAOMI S.
8.	Motif Kawung Lerek Sekar Peksi	dibuat oleh SUGIYEM
9.	Motif Kijing Miring	dibuat oleh SUGIYEM
10.	Motif Latohan Biron	dibuat oleh SUGIYEM
11.	Motif Gunung Ringgit Sisik Trenggiling	dibuat oleh SUGIYEM
12.	Motif Endok Walang	dibuat oleh SUGIYEM
13.	Motif Kawong Lerek Ceplok Benik	dibuat oleh SIGIT WICAKSONO
14.	Motif Lerek Gunung Ringgit	dibuat oleh SIGIT WICAKSONO
15.	Motif Lerek sisik Trenggiling Lulungan	dibuat oleh SIGIT WICAKSONO
16.	Motif Parang Lulungan	dibuat oleh SIGIT WICAKSONO
17.	Motif Sekar Jagad Bang Biru	dibuat oleh ANISA
18.	Motif Kendoro Ukel	dibuat oleh PURNOMO
19.	Motif Lerek Sekar jagad	dibuat oleh PURNOMO
20.	Motif Bang Biru Sekar Jagad	dibuat oleh PURNOMO
21.	Motif Palang Sekar	dibuat oleh PURNOMO
22.	Motif Sekar Mawar N7	dibuat oleh PURNOMO
23.	Motif Sekar Jagad Van Selen	dibuat oleh PURNOMO

Sumber : Pemerintah Kabupaten Rembang

Selain itu, kurangnya pemahaman aparat pemerintah khususnya dari Dinas Perindagkop mengenai Hak Cipta dan bentuk

Hak Kekayaan Intelektual yang lain seperti Merek, Paten, Rahasia Dagang dan lain-lain, melingkupi ketidakpahaman masyarakat pembatik mengenai Hak Cipta sehingga mereka hanya mengenal Merek sebagai tanda pengaman bagi produk mereka.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pelestarian Batik Lasem tentu akan lebih nyata bila ada kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melestarikan dan melindungi Batik Lasem. Namun sampai saat ini belum ada rencana Pemerintah Kabupaten Rembang untuk membuat peraturan sendiri sebagai tindak lanjut dari UUHC untuk melindungi Batik Lasem.

Potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi Batik Tulis Lasem sebenarnya masih cukup banyak keragamannya meliputi, sumberdaya Pemerintah Kabupaten Rembang, pengusaha batik dan masyarakat. Untuk itu, keterpaduan antara berbagai pihak tersebut sangat dibutuhkan untuk adanya:

- a. Alokasi dana APBD secara optimal melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu sejak dari tingkat desa, Kecamatan sampai Kabupaten, diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi Batik Lasem;
- b. Para pengusaha batik melalui wadah klaster Batik Lasem melakukan upaya untuk mengidentifikasi potensi pasar,

pengembangan desain dan potensi peningkatan regenerasi pengusaha maupun pekerja batik melalui aneka pelatihan dan pemagangan kerja.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Batik Lasem merupakan warisan budaya yang masih eksis meskipun telah mengalami masa pasang surut dari sejak masa kejayaannya pada akhir abad 19 sampai pada tahun 1970-an sebagai salah satu dari enam besar industri batik yang ada di tanah air. Meski guncangan krisis moneter sempat membuat banyak pengusaha gulung tikar, namun prospek usaha Batik Lasem masih cukup baik untuk diraih dimasa mendatang. Upaya promosi kembali yang dilakukan para pengusaha pada tahun 2006 disambut dengan antusiasme konsumen untuk membeli Batik Lasem serta meningkatnya pesanan terhadap Batik Lasem merupakan bukti bahwa dari aspek ekonomi Batik Lasem masih mampu bersaing dengan batik-batik dari daerah lain. Namun demikian dari aspek revitalisasi budaya masih perlu banyak diusahakan terutama dalam rangka melestarikan Batik Lasem itu sendiri;
2. Batik Lasem layak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 karena didalam Pasal 10 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf i Undang-Undag Hak Cipta Tahun 2002 telah disebutkan dan dijelaskan bahwa sebagai salah satu bentuk karya cipta yang sudah tidak diketahui penciptanya maka Hak Cipta atas Batik Lasem

dikuasai oleh negara dan di dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf i juga disebutkan bahwa seni batik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta;

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem memang sudah dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan salah satunya adalah Institut Pluralisme Indonesia (IPI), namun demikian hasil yang diperoleh masih belum maksimal karena langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten masih berorientasi pada nilai ekonomi saja sehingga belum menyentuh nilai-nilai budaya dan hukum untuk melestarikan dan melindungi Batik Lasem dari kepunahan dan penjiplakan.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan pemahaman pencipta Batik Lasem mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang NO. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta Batik Lasem untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian budaya;
2. Kesadaran budaya Batik Lasem perlu terus dikembangkan oleh masyarakat Rembang. Penggalan sejarah batik Lasem merupakan

salah satu kegiatan yang sangat perlu dilakukan guna pembuatan peta budaya Batik Lasem dari masa lalu hingga sekarang. Peta budaya ini selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi pengembangan budaya batik Lasem baik di Kabupaten Rembang maupun di daerah-daerah lainnya.

3. Harus ada revitalisasi peran Pemerintah Daerah melalui upaya yang nyata untuk mengangkat batik Lasem menjadi milik masyarakat Rembang dan harus ada pengembangan mekanisme kerjasama kemitraan yang bersifat dua arah antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha batik Lasem sehingga hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya melestarikan dan melindungi Batik Lasem dapat diatasi secara menyeluruh. Untuk itu, penulis merekomendasikan harus ada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai realisasi dari Pasal 10 ayat (2) UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mewujudkan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap Batik Lasem sebagai warisan budaya dan harus ada dana APBD secara optimal misalnya melalui proses perencanaan partisipatif dan terpadu dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten sehingga diharapkan dapat menambah keberhasilan upaya revitalisasi batik Lasem.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Ashsofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Abdul Bari Azed, *Sosialisasi Penyusunan dan Pengundangan Hak Cipta sebagai antisipasi Globalisasi*, Ditjen HKI.
- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- , *Hak Milik Perindustrian*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Perasda: Jakarta.
- Ayip Rosyidi. *Pembahasan Makalah Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*. Makalah Seminar Hak Cipta BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Bali 20-22 Oktober 1975.
- A.S. Budiman., *Rancangan Undang-undang Hak Cipta*, Makalah Seminar Hak Cipta BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Bali 20-22 Oktober 1975.
- A. Zen Umar Purba, *Sistem HKI Nasional memasuki Era Glonalisasi*. Semarang Agustus 2000.
- Bintang, Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit : Alumni, Bandung, 2005.
- Djumhana, Muhamad & R. Djubaedillah. 2003. “ Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)” Edisi Revisi, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal HKI. 2003. “Buku Panduan HKI”, Jakarta : Depkumham.
- Damian, Edy. 1997. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi*

*Internasional, Undang-undang Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua – Cetakan Pertama.* Balai Pustaka: Jakarta.

Djumhana, Muhammad. 2006. *Pekembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Djumhana, M. dan Djubaedillah, R. 1993. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Edi Sedyawati., *Upaya Perlindungan Hukum (HKI) terhadap Produk Kerajinan Nasional yang menjadi Warisan Budaya,* Seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002.

Edi Wardoyo., *Pengalaman Penegakan Hukum HKI di Indonesia,* Seminar Penegakan Hukum HKI dalam konteks Perlindungan Ekonomi UKM, Semarang 25 Nopember 2003.

Endah, Alberthiene. 2007. *Anne Avantie: Aku, Anugerah, dan Kebaya.* PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Furchan, Ari. 1982. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan.* Usaha Nasional: Surabaya.

Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Milim Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay.* PT. Citra Aditya bakti: Bandung.

Goldstein, Paul.1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok,* Penerbit Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Gunawan Suryomurcito., *Peranan Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum Hak Cipta, Kendala-kendala dalam Praktek dan Gagasan Solusinya,* Naskah Seminar HKI, Semarang 25 Oktober 2003.

Hadikusumo, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum.* Mandar Maju: Bandung.

Hadi, Soetrisno. 1981. *Metode Research Jilid I.* Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta.

- , 1987. *Metode Riset Nasional*. Penerbit AKMIL: Magelang.
- Hartyono, Soenarjati. 1982. *Hukm Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Prtama. Bna Cipta: Bandung.
- Hozumi, Tamotsu. 2006. *Asian Copyraight handbook: Indoesian Ve* Ikatan Penerbit Indonesia: Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Peneilitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. UII Press: Yogyakarta.
- Imam Triyono., *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Makalah Seminar Hak Cipta BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Bali 20-22 Oktober 1975.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Lindsey, Tim,dkk. 2006. “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. “Penelitian Hukum”, Jakarta : Prenada Media Group.
- Mulana, Insan Budi. 2005. *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Inteletual)*. PT. Hecca Mitra Utama: Jakarta.
- Miles, Mattew B. Huberman, Michael (penerjemah Tjetjep Rohendi). 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nonet, Phillipe & Philip Selznick. 2003. *Law and Society in Transition* :

- Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco dan diedit oleh Bivitri Susanti, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma).
- Pambudy, Ninuk M. & Khoiri, Ilham. *Anugerah Kebaya Anne Avantie*. Kompas 22 April 2007.
- Pound, Roscou (penerjemah Mohammad Radjab). 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan Ketiga. Bharatara Karya Aksara: Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. "Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, dkk. 2006. "Menggagas Hukum Progresif Indonesia", Semarang : Pustaka Pelajar IAIN Walisongo bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)", Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- \_\_\_\_\_. 2000. "Ilmu Hukum", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsyudin, M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT. Rajawali Press: Jakarta.
- Santoso, Budi. 2007. *Dekonstruksi Hak Cipta Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak dalam Hak Cipta Indonesia*. Kapita Selaka Hukum.
- , 2008. *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Pustaka Magister: Semarang.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 1997, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo., *Aspek Sosio Kulturil dalam Pemajuan HKI*, Seminar Nasional Penegakan Hukum HKI dalam Konteks Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil Menengah, Klinik HKI, Business Forum

- AOTS Dosokai Indonesia, Jetro, Semarang 25 Nopember 2000.
- , *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta 2003.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Simorangkir, J. C. T. 1993. *Hak Cipta Lanjutan*. Penerbit Jembatan: Jakarta.
- Soebijanto, FX. 1980. *Perencanaan Riset dan Strateginya: Kursus Penyegaran Metode Penelitian Bagi Dosen-dosen*. Undip Press: Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- , 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, Hak Cipta : *Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Presindo Jakarta 1994.
- Sri Redjeki Hartono., *Pemahaman dan Pemanfaatan HKI*, Panel Diskusi "Pemahaman Prosedur Kepemilikan HKI bagi Pelaku Dunia Usaha, Semarang 27 Oktober 2001.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco Bandung 1990.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Susilowati, Ety. 2007. *Kontrak Alih pada Industri Manufaktur*. Penerbit Genta Press: Yogyakarta.
- Sutopo, H. B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Dasar Kualitatif Bagian II*. UNS Press: Surakarta.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2004. *Pengaturan Hak Kekayaan*

*Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.

Salman, Otje dan Anthon F Susanto. 2007. “Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)”, Bandung : Refika Aditama.

Santoso, Budi. 2005. “Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)”, Bandung : Mandar Maju.

Soemitro Hanitijo, Ronny. 1990. “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Umar Purba, Zen. 2005. “Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's”, Alumni Bandung.

Usman, Rachmadi. 2003. “Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)”, Alur Bandung.

Warrasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosial*. PT. Suryandaru Utama: Semarang.

Waluyo, Bambang. tanpa tahun. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.

Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Penerbit Tarsito: Bandung.

### **Karya Ilmiah :**

Bari Azed, Abdul. 2003. “Sosialisasi Penyusunan dan Pengundangan Hak Cipta Sebagai Antisipasi Globalisasi”, *disajikan pada Diskusi Publik Persepsi dan reaksi Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, BEM FH Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Klinik HKI, Semarang.

- Hadisuprpto, Paulus. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya", *disajikan pada Diskusi Panel "Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum"*, FH Undip, Semarang.
- Hilman, Helianti. 2004. "Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HKI", *disajikan pada PROSIDING Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Junus, Emawati. 2004. "Aspek Hukum Di Bidang Hak Cipta", *disajikan pada PROSIDING Rangkaian lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis*. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Kalinggo, Winarso. 2005. "Batik Sebagai Busana Dalam Tatanan dan Tuntunan", *disajikan pada lokakarya Perlindungan dan Pengembangan Batik dan Tenun Jawa Tengah*. Disperindag Propinsi Jawa Tengah dan Klinik HKI FH Jateng, Semarang.
- Mudzakir, Arif. 2003. "Problematika Hak Cipta : Sekitar Kesadaran Hukum Pendaftaran dan Penghargaan Atas HKI", *disajikan pada seminar "Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha: Implementasi UU No.19 Tahun 2002"*, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Marsono. 2003. "Proses dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta", *disajikan pada seminar "Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha : Implementasi UU No.19 Tahun 2002"*, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Nirwana. 2006. "Intellectual Property Right (IPR)", *disajikan pada Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI) Recruitment of Training Provider For Retooling Program, Batch IV*, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purnomo Batik Art, Batik Tulis Lasem Kabupaten Rembang.
- Setiardja, Gunawan. 2007. "Dasar Dari Hukum", *disajikan dalam Kapita Selekta Hukum (Kumpulan Tulisan Guru Besar dan Doktor FH Undip) edisi revisi*, FH Undip, Semarang..
- Susilowati, ETTY. 2003. "Implikasi UU No. 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta", *disajikan pada seminar "Menyikapi Problematika Hak Cipta Dalam Dunia Usaha : Implementasi UU No.19*

*Tahun 2002*”, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

\_\_\_\_\_. 2006. “Hak Cipta dan Pengalihan Hak”, *disajikan pada Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI) Recruitment of Training Provider For Retooling Program, Batch IV*, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_. 2006. “Perlindungan Hukum Pada Hak Kekayaan Intelektual”, *disajikan pada Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI) Recruitment of Training Provider For Retooling Program, Batch IV*, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas Diponegoro Semarang.

Santoso, Budi. 2006. “Globalisasi Ekonomi dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta”, *disajikan pada Pelatihan Hukum Bisnis (Bidang Pasar Modal dan HKI) Recruitment of Training Provider For Retooling Program, Batch IV*, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_. 2007. “Dekonstruksi Hak Cipta Studi Evaluasi konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia”, *disajikan dalam Kapita Selekta Hukum (Kumpulan Tulisan Guru Besar dan Doktor FH Undip) edisi revisi*, FH Undip, Semarang.

Yusriadi. 2007. “Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *disajikan dalam Kapita Selekta Hukum (Kumpulan Tulisan Guru Besar dan Doktor FH Undip) edisi revisi*, FH Undip, Semarang.

#### **Majalah dan Surat Kabar :**

Ruwetnya Mendaftar Warisan Budaya. **Tempo**, 18 November 2007

#### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

**Website :**

[www.wongrembang.com/batik.php](http://www.wongrembang.com/batik.php)

[www.batiklasem.org](http://www.batiklasem.org)